

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Volume 6 No. 2, Mei-Agustus 2022

ISSN 2809-8048 (online)
ISSN 1978-7367 (printed)



Caka Adidarma, Sunny Ummul Firdaus

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Nisarofa Istiqomah, Agus Riwanto

Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)

Reyhandhi Alfian Muslim, Andina Elok Puri Maharani

Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Nadine Rayna Salsabila, Isharyanto

Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional

Wisnu Eka Wardhana, Adriana Grahani Firdausy

Efektivitas Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Ummi A'zizah Zahroh, Jadmiko Anom Husodo

Analisis Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Masa Pandemi Covid-19

Amalia Tiara Ghaisani, Achmad

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Hayyuning Nosa Vedatalitha, Maria Madalina

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Dwi Wahyu Ahmad Fauzi, Sri Wahyuni

Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

EDITORIAL TEAM

Editorial in Chief

Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H.

Managing Editor

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dr. Airlangga Surya Nagara, S.H., M.H.

Editorial Board

Maria Madalina, S.H., M.Hum.

Suranto, S.H., M.H.

Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H.

Achmad, S.H., M.H.

Assistant Managing Editor

Parso

PEER REVIEWERS

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag.

Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.

Alamat Redaksi:

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta

Telp./Fax 0271-664989

e-mail: fhuns@uns.ac.id. Homepages: www.hukum.uns.ac.id

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

DAFTAR ISI

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Caka Adidarma, Sunny Ummul Firdaus	135-152
Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak) Nisarofa Istiqomah, Agus Riwanto	153-172
Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Reyhandhi Alfian Muslim, Andina Elok Puri Maharani	173-188
Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional Nadine Rayna Salsabila, Isharyanto	189-205
Efektivitas Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Wisnu Eka Wardhana, Adriana Grahani Firdausy	206-236
Analisis Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Masa Pandemi Covid-19 Ummi A'zizah Zahroh, Jadmiko Anom Husodo	237-253
Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia Amalia Tiara Ghaisani, Achmad	254-273

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Hayuning Nosa Vedatalitha, Maria Madalina	274-281
Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dwi Wahyu Ahmad Fauzi, Sri Wahyuni	282-297

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Korupsi Dipilih Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Caka Adidarma¹, Sunny Ummul Firdaus²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: caka.adidarma@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords: *Decision of the Constitutional Court, Terms of Nomination, Elections region*

Abstract

This legal research aims to find out the implementation of the decision of the Constitutional Court No. 56/PUU-XVII/2019 for regional head candidates, especially former convicted of corruption who will follow back in the regional head elections in 2020 and the legal consequences of the ruling. This legal research uses normative or doctrinal legal research methods that are prescriptive. The research approach the authors use is the legal approach and the case approach. The data types used are primary and secondary data. Primary data is obtained from legislation while secondary data is obtained through literature studies, namely books, journals, and scientific articles. The implementation of constitutional court decision No. 56/PUU-XVII/2019 granted the application related to the conditions for candidates for regional heads, especially former corruption convicts who are required to wait for a period of 5 years after serving a prison term based on a court ruling with permanent legal force. In contesting the simultaneous elections in 2020 the verdict has not been able to be implemented maximally because there are several candidates for regional heads of former corruption convicts who do not comply with the conditions of candidacy can run in the 2020 election. Among others in North Nias Regency, South Lampung Regency, Dompu Regency, Boven Digoel Regency, and Bengkulu Province. Among these areas, the candidate for regional head is a former corruption convict who won the contestation of elections is Boven Digoel Regency.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan, Pilkada.

Abstract

The decision of MK No. 56/PUU-XVII/2019 resulted in the change of PKPU No. 9 of 2020 article 4 paragraph (1) letter g about for ex-convicts who have completed their sentence must honestly or openly present to the public regarding their identity background as former convicted of corruption. As a result of PKPU No.9 of 2020, the arrangement of candidates who are inmates raises special conditions for the nomination of elections in 2020 who must wait for a five-year time lag period after serving their criminal sentences.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang akan mengikuti kembali dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui dari studi kepustakaan yaitu, buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan permohonan terkait syarat bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang diharuskan untuk menunggu masa jeda waktu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 putusan tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi tidak mematuhi syarat pencalonan dapat mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2020. Antara lain di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Dompu, Kabupaten Boven Digoel, dan Provinsi Bengkulu. Diantara daerah tersebut calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi yang memenangkan kontestasi pilkada hanyalah Kabupaten Boven Digoel.

Article Information

Abstract

Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan PKPU No. 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf g tentang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik terkait latar belakang jati dirinya berstatus mantan terpidana korupsi. Akibat dari PKPU No.9 Tahun 2020 ini terhadap pengaturan calon yang berstatus narapidana ini menimbulkan syarat khusus pencalonan pilkada tahun 2020 yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menegakkan prinsip demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010 : 37). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski demikian, ternyata banyak sekali kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Pasca pemilu, korupsi politik yang dilakukan oleh politisi di Indonesia menguat salah satunya karena biaya yang dikeluarkan saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh saat menjabat menjadi politisi (Riwanto, Agus, 2013:6).

Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah pola implementasinya. Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu; (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat; (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (3) putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final (Ahmad Syahrizal, 2007:115).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan untuk sebagian permohonan. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi memperkuat putusannya untuk memberikan pembatasan hak kepada mantan terpidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun untuk menjadi calon kepala daerah. Empat syarat pencalonan bagi mantan terpidana yang sebelumnya menjadi syarat alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, telah dikoreksi kembali menjadi syarat kumulatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan MK ini mulai berlaku tahun 2020 pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu pemilihan presiden/wakil presiden, Pemilihan Legislatif maupun pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kota dikenal sebagai pesta rakyat/pesta demokrasi (Nugraha, 2015:81). Istilah pesta rakyat tentunya merupakan gambaran bagaimana pemilu dan pemilihan kepala daerah dianggap sebagai suatu proses yang menyenangkan, menggembirakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang melaksanakannya. Namun dalam kondisi normal tentunya pesta rakyat ini memiliki nuansa yang berbeda dengan pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020, hal ini dikarenakan pilkada serentak dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Pro kontra khususnya yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus menjadwalkan pemilihan kepala daerah serentak 2020, muncul ke publik saat itu.

Dengan berbagai pro-kontra untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Karena salah satu wujud kedaulatan rakyat di Indonesia selama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di legislatif, kepala daerah, atau presiden yang demokratis. Perjalanan panjang demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang demokratis di Indonesia dimulai dengan

masa transisi politik pasca Reformasi 1998. Berakhirnya era Orde Baru berubah menjadi era reformasi yang mengubah tatanan demokrasi di Indonesia hingga saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah (Haridison, Anyualatha dkk, 2021:1598)

Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, ada lima (5) daerah yang kandidatnya merupakan mantan terpidana korupsi. Lima kandidat eks koruptor itu berada di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara; Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Bengkulu. dan Kabupaten Boven Digoel. Kandidat tersebut dapat mencalonkan diri kembali yang awalnya dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pencalonan oleh KPU dikarenakan belum melewati jeda masa waktu lima tahun sesuai dengan amanat putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 namun, oleh Bawaslu penetapan KPU tersebut dicabut sehingga kandidat eks koruptor tersebut dapat kembali dipilih dalam pilkada tahun 2020. Diantara lima daerah tersebut, hanya kandidat eks koruptor di Kabupaten Boven Digoel yang memenangkan kontestasi pilkada tahun 2020. Pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut yang kemudian digugat oleh lawannya dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan daerah Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan amar Putusan MK No 132/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan bahwa pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. dinyatakan didiskualifikasi dikarenakan belum melewati masa jeda waktu lima tahun sesuai dengan amar putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 dan PKPU No 9 Tahun 2020 kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pemungutan suara kembali tanpa pasangan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang mantan terpidana khususnya terpidana korupsi untuk dipilih kembali dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan beberapa perubahan syarat terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kemudian dijadikan suatu penulisan hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 BAGI CALON KEPALA DAERAH BERSTATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI DIPILIH KEMBALI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020.**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis dengan menggunakan metode silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

Pelaksanaan Pilkada serentak yang diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2020. Dengan pertimbangan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada empat calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 merupakan mantan terpidana kasus korupsi Namun, setelah penulis wawancara dengan pihak KPU RI ada satu daerah yang kandidat calonnya juga merupakan terpidana korupsi. Hal ini menimbulkan persoalan kepatuhan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa tunggu lima tahun bagi eks narapidana yang mencalonkan diri dalam pilkada. Lima kandidat eks koruptor itu berada di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara; Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta Provinsi Bengkulu. dan Kabupaten Boven Digoel. Berikut merupakan calon kepala daerah mantan terpidana korupsi yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020, yakni:

a. Kabupaten Nias Utara (Sumatra Utara)

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Fonaha Zega dan Emanuel Zebua. Fonaha Zega merupakan mantan Bupati Nias Utara periode 2008-2011. Fonaha terlibat korupsi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Nias Utara Tahun Anggaran 2010 bersama


Yasoni Nazara yang saat itu menjabat sebagai Kadis Pendidikan Nias Utara. Akibat dari perbuatan keduanya, negara dirugikan sebesar Rp 413 juta. Mereka kemudian divonis masing-masing 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Medan pada 20 Mei 2013. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)b, (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Bakal paslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua, dinyatakan TMS. Diketahui, Fonaha belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya. Pasangan tersebut gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias Utara dikarenakan dokumen tentang surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana atau pembebasan bersyarat dari kepala badan permasyarakatan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam Surat Keterangan Balai Pemasyarakatan (Bapas) No. W2.E35.PK.01.04.05-10342, tanggal 14 Agustus 2020, yang menyatakan Fonaha Zega telah menjalani masa bimbingan 19 November 2015, maka belum memenuhi jangka waktu 5 tahun sebagai mantan terpidana korupsi. Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara menetapkan bakal pasangan calon Fonaha Zega dan Emanuel Zebua dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020. Sehingga pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara hanya diikuti oleh 2 (dua) paslon yakni, Marselinus Ingati Nazar, A.Md.-Otorius Harefa dengan nomor urut 1 (satu), dan Amizaro Waruwu, S.Pd.-Yusman Zega, A.Pi., M.Si. Pemenang dalam pilkada Kabupaten Nias Utara yakni paslon dengan nomor urut 2 (dua), Amizaro Waruwu dan Yusman Zega dengan persentase suara 60.6% dan total 37.987 suara.

b. Kabupaten Dompu (NTB)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Hj Eri Aryani Abubakar- Ihtiar, S.H., kemudian Kader Jaelani- H Syahrul Parsan, ST.,MT., dan Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani. Syaifurrahman merupakan mantan narapidana yang seharusnya menunggu lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan KPUD Dompu kepada pihak Lapas Kelas II Mataram, Kalapas Mataram memberikan jawaban tertulis sebagaimana dalam suratnya nomor W21. EM/ PK.01.102-1825 tertanggal 10 September 2020, bahwa Syaifurrahman Salman pernah terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal 2 UU

No 31 tahun 1999 dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Perkara Syaifurrahman tercatat dalam perkara nomor 660K/PID. Sus/2012. Dalam surat tersebut diterangkan yang bersangkutan mulai ditahan tanggal 13 Mei tahun 2011, dan menjalani bebas bersyarat pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, sedangkan bebas akhir per tanggal 28 Maret 2016, sehingga secara otomatis tidak lolos Pilkada Dompu.

Syaifurrahman merupakan mantan wakil bupati yang pernah menjabat pada periode tahun 2005-2007, dikarenakan Bupati Dompu H. Abu Bakar Ahmad meletakkan jabatannya sebagai Bupati Dompu, yang kemudian Wakil Bupati Dompu Syaifurrahman dilantik sebagai Bupati Dompu pada tahun 2007 hingga 2010. Syaifurrahman tersangkut kasus korupsi pengadaan mobil hibah dari pemerintah Jepang, yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kaltim. Pemkab Bulungan hanya mengambil 38 unit yang seharusnya 40 unit, sedang sisanya dua unit diambil oleh Pemkab Dompu. Namun, Pemkab Dompu menganggarkan dana untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil tersebut. Adanya kasus tersebut yang menyebabkan bapaslون bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, dalam pelaksanaan pilkada akhirnya paslon tersebut dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Dompu. Dengan hasil perolehan persentase suara 28.6% dan total 43.420 suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Sedangkan, paslon lawannya yakni Kader Jaelani-H. Syahrul Parsan,ST.,MT., keluar sebagai pemenang dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu. Dengan hasil perolehan persentase suara 38,3% dan total 58.040 suara.




Gambar 1. Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu

(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/5205>)

c. Kabupaten Lampung Selatan (Lampung)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa dengan nomor urut 1 (satu), H. Tony Eka Candra-Antoni Imam, S.E. dengan nomor urut 2 (dua), dan H. Hipni,S.E.-Hj. Melin Haryani Wijaya S.E., MM. Hal yang sama juga terjadi pada bapaslون bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Melin Haryani pernah terlibat kasus kredit fiktif di Bank BRI cabang Telukbetung senilai Rp 82 miliar. Dalam hal ini, Melin Haryani merupakan mantan terpidana yang belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya. Melalui SK KPU Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/IX.2020 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yaitu Hipni-Melin Haryani Wijaya tidak memenuhi syarat (TMS).

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yaitu Hipni-Melin Haryani Wijaya membuat gugatan kepada Bawaslu sebagai pelaksana sidang sengketa pilkada antara pihak pemohon Hipni-Melin dan termohon KPU Lampung Selatan dalam sidang musyawarah. Dalam putusan tersebut mengabulkan semua pengajuan pemohon kemudian untuk tindak lanjutnya Bawaslu memerintahkan kepada KPU Lampung Selatan untuk mencabut putusan yang sebelumnya kemudian menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Hipni-Melin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini karena KPU tidak bisa menjamin hak konstitusi warga negara untuk dipilih dan memilih, sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Republik Indonesia. Sehingga KPU Lampung Selatan menetapkan 3 (tiga) paslon yang akan mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Lampung Selatan yakni Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa, H. Tony Eka Candra- Antoni Imam, S.E., dan H. Hipni,S.E.- Hj.Melin Haryani Wijaya. Dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Selatan paslon H. Hipni,S.E.- Hj.Melin Haryani Wijaya hanya mendapat persentase 30,9% dan total 136.718 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Nanang Ermanto- Pandu Kesuma Dewangsa keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dengan perolehan persentase 36.2% dan total 160.035 suara.




Gambar 2. Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan
(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/1801>)

d. Provinsi Bengkulu

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu diikuti oleh 3 (tiga) paslon yakni, Helmi Hasan- H. Muslihan Diding Soetrisno dengan nomor urut 1 (satu), Dr.H. Rohidin Mersyah,M.M.- Dr.H. Rosjonsyah, S.IP,M.SI. dengan nomor urut 2 (dua), dan Agusrin Maryono- Dr.Ir.H.Imron Rosyadi,M.M.,M.Si dengan nomor urut 3 (tiga). Awalnya, bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun. Agusrin pernah memimpin Bengkulu pada periode 2005-2012. Agusrin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah bangunan pada tahun 2006. Mahkamah Agung pada tahun 2012 dalam putusan kasasi menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara kepada Agusrin. Agusrin keluar dari lapas Sukamiskin pada tahun 2014 dan menjalani pembebasan bersyarat

Pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Agusrin belum genap 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) bulan 15 hari selesai menjalani pidana untuk bisa ikut kontestasi pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon (paslon) tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan karena belum memenuhi syarat sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mewajibkan bahwa calon yang pernah dipidana memenuhi jangka waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana kurungan terhitung pada saat bebas murni sampai waktu pendaftaran, tetapi kemudian dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu. Bawaslu

mengabulkan gugatan bakal pasangan calon gubernur Agusrin dan wakil gubernur Imron Rosyadi untuk ikut pilgub Bengkulu tahun 2020. Kemudian Bawaslu juga meminta KPU Bengkulu untuk mencabut kembali putusan penetapan calon pasangan eks Gubernur Bengkulu itu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS). KPU wajib menetapkan kandidat bapaslon Agusrin-Imron sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Dengan demikian, mereka bisa kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada Provinsi Bengkulu paslon Agusrin Maryono-Dr.Ir.H.Imron Rosyadi,M.M.,M.Si hanya mendapat persentase 26,7% dan total 271.603 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Dr.H. Rohidin Mersyah,M.M.-Dr.H. Rosjonsyah, S.IP,M.SI. keluar menjadi pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan perolehan persentase 41.1% dan total 418.409 suara.



Gambar 3. Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu


(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp/rekapitulasi/17>)

e. Kabupaten Boven Digoel (Papua)

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yakni Hengki Yaluwo,S.Sos-Lexi Romel Wagiu dengan nomor urut 1 (satu), Chaerul Anwar Natsir, S.T- Nathalis B Kaket dengan nomor urut 2 (dua), Martinus Wagi, S.P-Isak Bangri,S.E.dengan nomor urut 3 (tiga), dan Yusak Yaluwo,S.H.,M.Si -Yakob Waremba,S.PAK dengan nomor urut 4 (empat). Awalnya, bakal paslon Bupati dan wakil Bupati, Yusak Yaluwo,S.H.,M.Si dan Yakob Waremba,S.PAK, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Boven Digoel karena Yusak Yaluwo merupakan mantan terpidana korupsi yang belum memenuhi masa tunggu jeda 5 (lima) tahun. Yusak Yaluwo adalah eks Bupati Boven Digul, Papua periode 2005-2010. Di penghujung jabatannya, ia tersandung kasus

rasuah pengadaan satu unit kapal tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan menggunakan APBD Kabupaten Boven Digoel tahun anggaran 2006-2007 untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya mencapai Rp66,7 miliar. Setelah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), majelis hakim menyimpulkan, ia terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Boven Digoel itu lantas dipidana kurungan lima tahun dan diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Pun, uang pengganti sebesar Rp37,2 juta atau harta kekayaan terdakwa akan dilelang atau pidana penjara selama empat tahun.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Boven Digoel paslon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK mendapat persentase 51,2% dan total 13.175 suara. Sedangkan, paslon lawannya yakni Hengki Yaluwo, S.Sos- Lexi Romel Wagiu mendapat persentase 7,2 % dan total suara 1.845 suara, Chaerul Anwar Natsir, S.T- Nathalis B Kaket mendapat persentase 10,9% dan total suara 2.814 suara, Martinus Wagi, S.P- Isak Bangri, S.E mendapat persentase 30,7% dan total suara 7.906 suara. Dengan demikian paslon nomor urut 04 yakni Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK keluar menjadi pemenang dalam pilkada Kabupaten Boven Digoel.



Gambar 4. Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

(Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/9116>)

Status mantan terpidana korupsi yang disandang oleh Yusak Yaluwo yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada 2020 adalah orang yang memenangkan pilkada sebagai mantan terpidana korupsi yang belum melewati masa tunggu jeda waktu lima tahun sesuai dengan Peraturan KPU No.9 Tahun 2020. Akhirnya permasalahan ini digugat

ke Mahkamah Konstitusi oleh paslon Bupati nomor urut 3 yakni Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, S.E.. Dalam Amar Putusan MK No 132/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah

Penulis dalam melakukan wawancara kepada pihak KPU RI yakni dengan Wildhan Sukhoyya selaku Tenaga Konsultan Advokasi Hukum & Kepatuhan Internal (Tenaga Ahli Hukum) mengatakan bahwa: Dalam pilkada di Kabupaten Boven Digoel terjadi perbedaan pandangan mengenai makna dari mantan terpidana oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan mengenai penghitungan sejak keluar dari masa hukuman pidana penjara. Menurut KPU seseorang sebagai mantan terpidana harus bebas secara murni tanpa adanya bebas bersyarat, subsider dan remisi. Kemudian calon harus memenuhi syarat dengan mengumpulkan surat bebas murni dari kepala Bapas (Balai Pemasyarakatan). Hal ini bertolak-belakang dengan Bawaslu mengenai narapidana yang telah keluar atau selesai menjalani masa pidana penjara maka sejak hari itulah penghitungan sudah mulai diperhitungkan mengenai syarat calon yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun.

Berdasarkan semua data diatas, besar kemungkinan putusan MK tidak implementatif. Tidak diragukan lagi bahwa putusan MK selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. Melihat kenyataan ini perlu ada strategi kesadaran kolektif yang melibatkan seluruh lembaga negara, aktor negara dan aktor non-negara sehingga strategi implementasi putusan final menuntut visi koordinatif antarlembaga Negara agar problem implementasi dapat segera diatasi bersama.

Kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi harus tetap mengedepankan esensi demokrasi yakni terbebasnya masyarakat dari segala perbuatan *money politics* dan harus menjalankan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terkait syarat pendaftaran terbaru karena adanya putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Dengan harapan hasil dari pilkada tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat terpilihnya pemimpin yang dapat dipercayai oleh masyarakat berkarakter bersih, jujur, dan berintegritas. Hasil suatu Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka disertai dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan menuju cita-cita dan harapan masyarakat yang dikehendakinya (Sunny Ummul F & Hanna Ayu, 2017:103). Masyarakat pun boleh menilai kinerja KPU dalam hal ini agar tetap turut berpartisipasi dalam memantau transparansi dan performa KPU.

Dalam hal ini putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tidak dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi yang tidak memenuhi syarat dapat kembali ikut serta dalam kontestasi pilkada daerah tahun 2020. Lima calon kepala daerah semuanya belum melewati masa jeda 5 tahun setelah menjalani masa pidananya. Ada juga calon yang tidak memenuhi syarat yakni dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun yang seharusnya jelas tidak boleh mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah.

2. Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

Menindaklanjuti putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan Peraturan KPU (PKPU) yakni dalam mencalonkan kepala daerah. Perubahan terjadi dalam peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan untuk pilkada 2020. Mengenai eks nabi Tipikor yang

mencalonkan diri di Pilkada, Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“Peraturan KPU 9/2020”) mengatur khusus sebagai berikut:

“bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;”

Dokumen-dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) provinsi atau KPU kabupaten/kota antara lain adalah sebagai berikut:

- a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai saksi dengan disertai buktinya;
- b. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan; surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

D. Simpulan

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan permohonan terkait syarat bagi calon kepala daerah khususnya mantan terpidana korupsi yang diharuskan untuk menunggu masa jeda waktu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 putusan tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal karena ada beberapa calon kepala daerah mantan terpidana korupsi tidak mematuhi syarat pencalonan dapat mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2020. Antara lain di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Dompu, Kabupaten Boven Digoel, dan Provinsi Bengkulu. Diantara daerah tersebut calon kepala daerah berstatus mantan terpidana

korupsi yang memenangkan kontestasi pilkada hanyalah Kabupaten Boven Digoel.

2. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan PKPU No. 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf g tentang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik terkait latar belakang jati dirinya berstatus mantan terpidana korupsi. Akibat dari PKPU No.9 Tahun 2020 ini terhadap pengaturan calon yang berstatus narapidana ini menimbulkan syarat khusus pencalonan pilkada tahun 2020 yang harus menunggu masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidananya.

E. Saran

1. Pasangan calon khususnya mantan terpidana korupsi yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah harus menghormati dan melaksanakan syarat-syarat pencalonan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mensyaratkan bahwa harus menunggu masa jeda waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani masa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya yang pernah menjadi mantan terpidana kasus korupsi.
2. Bawaslu harus mengawasi, memperhatikan, dan mempertimbangkan dengan cermat gugatan yang dilayangkan oleh eks koruptor yang akan mencalonkan dalam pilkada karena dianggap oleh KPU sudah TMS, dalam hal ini terkait persyaratan pencalonan khususnya dalam putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan bahwa paslon yang merupakan terpidana korupsi harus menunggu masa jeda waktu 5 (lima) tahun dan eks koruptor tersebut tidak diancam 5 tahun atau lebih karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga terwujudnya kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Agus Riwanto.2015. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia”. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta*. Volume 4. Nomor.1.Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum UNS.

Ahmad Syahrizal.2007. “Problem Implementasi Putusan MK”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 4.Nomor 1.

Haridison, Anyualatha dkk. 2021. “Regional Election and Covid-19: Evidence in Central Kalimantan.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 4, No. 2, Page: 1597-1606 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN: 2615-1715

Muhammad Luthfi Hardiyanto, dkk. 2017. “Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)” *.MIMBAR YUSTITIA*. Volume. 1 Nomor.2.

Muzayanah, Arikha Saputra. 2020. “Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi untuk Mencalonkan Diri pada Pemilihan Kepala Daerah”. *Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang*. Volume 6. Nomor.2.Semarang: UNISBANK

Nugraha, D., Alam, M. D. S., & Haridison, A. (2015). “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya (Studi Kasus dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014)”. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 4, Nomor (1).80-107

Sunny Ummul Firdaus, Hana Ayu Pertiwi. 2017. “Penanganan Pelanggaran Money Politics pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 oleh Bawaslu RI”. *Res Publica Jurnal UNS* Volume 1. Nomer 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU-XVII/2019

Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)

Nisarofa Istiqomah¹, Agus Riwanto²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail korespondensi: nisarofa@student.uns.ac.id

Article Information

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Perlindungan anak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam perlindungan hak-hak anak dan untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data sekunder dan data primer kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selaku perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan perlindungan anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya upaya pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk upaya penanganan korban serta upaya pemulihan korban dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten, Tim PPT Kartika yang merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan, dan penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan

kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih terdapat kendala yang harus diatasi.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara kesatuan, pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional kemudian membentuk Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Peraturan lebih lanjut terkait Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami tiga kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Asas Otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas dekonsentrasi merupakan bagian dari makna desentralisasi yang diterjemahkan sebagai pelimpahan beban kerja dari pemerintah pusat yang berada di daerah akan tetapi terbatas tidak bisa mengambil suatu keputusan.¹ Tugas pembantuan Menurut Bagir Manan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.²

Dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahannya, pemerintah membaginya dengan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan

1 Agus Riwanto, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2017), 147.

2 Avi Kurnia Putri, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018).

konkuren. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan absolut adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama”. Sedangkan, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Pembagian urusan pemerintahan ini lebih lanjut tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota”. Salah satu urusan wajib yang diselenggarakan adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Anak yang kerap mendapat perlakuan tidak adil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Usia anak-anak memang rentan menjadi korban kekejaman dan kejahatan dikarenakan anak-anak lebih mudah diarahkan dan mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³

Dalam melindungi anak dari tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak anak, terdapat aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Di Kabupaten Kebumen, terdapat aturan terkait perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terdiri dari 26 Pasal dengan 40 ayat. Sejarah munculnya Peraturan Daerah tersebut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia,

3 Laurensius Arliman “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 No. 2 (2017): 305–326.

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah”. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyatakan bahwa, ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan

Meskipun sudah terdapat aturan yang melindungi anak dari kekerasan, namun kekerasan tetap saja terjadi. Kekerasan terhadap anak kerap kali menjadi topik yang sering muncul di media seperti contohnya pada tanggal 6 Juni 2021, anak perempuan di Kecamatan Karangsembung Kabuapten Kebumen yang hendak berangkat merantau ke Jakarta diperkosa oleh ayahnya sendiri yang berinisial PR (37). Setelah diperkosa, PR mengancam anak perempuannya yang berusia 16 tahun itu supaya tidak menceritakan perbuatan bejatnya pada siapapun.⁴ Aksinya dilakukan di dalam kamar anak, saat anak sedang berkemas sebelum berangkat merantau ke Jakarta untuk bekerja. “Karena kejadian itu, korban mengalami trauma dan memilih diam sehingga tidak bercerita kepada siapapun termasuk ibunya,” kata Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama melalui Wakapolres Kompol Edi Wibowo pada saat konferensi pers.⁵ Setelah beberapa waktu berlalu, PR kembali menghubungi anak dan meminta anak kandungnya itu pulang. Karena permintaan itu, si anak semakin tertekan dan takut sang ayah kembali melakukan tindak kekerasan seksual lagi. Karena tekanan itulah, ia akhirnya memutuskan untuk melapor ibunya. Sang ibu terkejut dengan apa yang diceritakan anaknya dan kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. PR akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Gadis dibawah umur warga Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang berusia 16 tahun juga mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dengan dihamili oleh ayah temannya yaitu MA (42 Tahun). Kasus terbongkar saat korban merasa tidak enak badan lalu dibawa oleh orang tuanya berobat ke bidan desa. “Dari pemeriksaan itu, orangtua mengetahui kalau anaknya hamil. Saat ditanya, korban mengakui telah diajak bersetubuh oleh tersangka,” jelas


4 Shani Rasyid, (2021), “Tak Kuat Tahan Nafsu, Pria di Kebumen Tega Lakukan Kekerasan Seksual ke Anak Kandung”, Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/jateng/tak-kuat-tahan-nafsu-pria-di-kebumen-tega-rudapaksa-anak-kandung-sendiri.html?page=4>) dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.19, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 20.00)

5 Rudal Afgani Dirgantara, (2021), “Nasib Pilu Gadis Belia Jadi Pelampiasan Nafsu Ayah Kandungnya di Kebumen”, Liputan 6. (<https://www.liputan6.com/regional/read/4636348/nasib-pilu-gadis-belia-jadi-pelampiasan-nafsu-ayah-kandungnya-di-kebumen>) dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 03.30, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 20.00)

Kompol Edi Wibowo.⁶ Persetubuhan terjadi sebanyak dua kali, yakni pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.50 WIB dan hari Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB. Persetubuhan itu dilakukan di dekat sumur dan belakang kandang kayu rumah nenek korban. Kepada polisi, pelaku telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan korban. Karena perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah”. Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, data kasus kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut:



Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

6 Abdul Aziz, (2021), Gadis di Bawah Umur di Kebumen Dihamili Ayah Temannya, Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-bawah-umur-di-kebumen-dihamili-ayah-temannya.html>) dipublikasikan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 02.35, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 19.00)

7 Suprianto, Agus Riwanto, dan Sunny Umul Firdaus.”Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan.” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol VII Nomor 1 (2019), 134–143.

Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender. Perempuan dan anak perempuan sering kali terlibat dan merasakan penderitaan dalam kasus kekerasan berbasis gender. Pengakuan bahwa anak perempuan dan perempuan sangat menderita dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang dibangun secara sosial terdefiniskan oleh PBB terkait kekerasan terhadap Perempuan sebagai “tindakan kekerasan berbasis gender yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”.⁸ Kekerasan berbasis gender yang mengacu pada posisi subordinasi perempuan ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sehingga menimbulkan relasi *powerless* dan *powerful*.⁹ bisa juga dikenakan pada korban laki-laki, misalnya anak laki-laki dijadikan korban perkosaan atau seseorang yang berjenis laki-laki yang mengambil peran gender perempuan atau biasa disebut dengan transgender.¹⁰ Kekerasan berbasis gender ini berbeda dengan kekerasan biasa karena melibatkan relasi yang tidak setara di dalamnya.

Data kasus kekerasan berbasis gender dan anak di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tersebut sudah pasti bukan data riil di lapangan karena banyak kasus yang tidak terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Kekerasan pada anak yang tidak terlihat biasanya terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan di rumah merupakan persoalan domestik sehingga tidak untuk diketahui oleh pihak luar.¹¹

Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi.¹² Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, dan melindungi dari segala kemungkinan bahaya bagi anak.¹³

8 Ani Purwanti, *Kekerasan berbasis gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 27.

9 Widyastuti, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi.” *Jurnal Mimbar Hukum* volume 21 no 2 (2009):395-408.

10 Angreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya.” *Petitum* Volume 6 nomor 2 (2018), 76–86.

11 Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), 7.

12 PrimaAstari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Arena Hukum* Volume 8 No 1 (2015), 1–18.

13 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 4 No 1 (2018), 141-152.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan penting dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen juga masih terus meningkat dibuktikan dengan data kasus kekerasan berbasis gender dan anak tahun 2018-2020 yang diperoleh dengan cara wawancara kepada staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen di atas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penulisan artikel terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam perlindungan hak-hak anak dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan studi kepustakaan. Setelah pengumpulan data primer dan data sekunder (bahan hukum), kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif.

3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Perlindungan Hak-Hak Anak

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan di daerah memiliki peran sebagai berikut:

- a. Kepala daerah bersama DPRD menyusun Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda, b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini dibuat karena urusan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

- b. Kepala daerah menyusun Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah”. Dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak, Bupati Kebumen membentuk Peraturan Bupati sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan
- 2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
- 3) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- c. Pemerintah daerah menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan perlindungan hak anak

Pengaturan terkait Perangkat daerah yang membantu kepala daerah Kabupaten Kebumen adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab II Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”. Kepala daerah Kabupaten Kebumen kemudian menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. Pemerintah daerah menyediakan anggaran APBD untuk perlindungan anak
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran yang ada di daerah tentu akan mendapatkan anggaran daerah. Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”.

- e. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait perlindungan hak anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyebarnya perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD”. Dilanjutkan dalam Pasal 163 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyebarnya perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa”. Pada bulan Desember 2016, sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sosialisasi tersebut digelar oleh Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kebumen di kantor Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam. Peserta sosialisasi merupakan anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Forum Perlindungan Anak Kecamatan (KPAK) dari 6 desa di 2 kecamatan se-Kabupaten Kebumen (Kebumenkab.go.id, 2016).¹⁵

4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menyelenggarakan perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Penyelenggaraan perlindungan anak dikategorikan menjadi 3 (tiga) upaya sebagai berikut:

15 Kebumenkab.id. (2016). 40 Peserta Ikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/4560

a. Upaya Pencegahan

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak. Sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen dilakukan ke semua pihak di daerah. Sosialisasi terkait perlindungan anak ditujukan kepada semua pihak seperti anak, OPD, TNI, Kepolisian, KUA, LSM, dan Organisasi kemasyarakatan.

2) Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak menyatakan bahwa “Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan”. Di Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sudah menginisiasi kegiatan Sekolah Ramah Anak.

3) Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK)

Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal. KPAD/KPAK ini diharapkan menjadi penyambung informasi dan kepanjangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen kepada masyarakat secara langsung. Sampai tahun 2020, tercatat 327 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang sudah membentuk KPAD/KPAK.

4) Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Forum Anak merupakan suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi. Sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Forum Anak sebagaimana terdiri dari:

a. Forum Anak Tingkat Kabupaten

Forum Anak Tingkat Kabupaten di Kebumen dinamakan Forum Bocah Kebumen (Forcakeb).

b. Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Forum Anak Tingkat Anak Desa atau Kelurahan

Forum Anak Kecamatan ini sudah terbentuk di seluruh kecamatan (26 kecamatan) di Kabupaten Kebumen. Forum Anak Desa di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk di 52 Desa.

b. Upaya Penanganan Korban

Penanganan korban kekerasan dan perlakuan salah kepada anak dilakukan melalui:

1) P2TP2A Kartika

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan menyatakan bahwa "P2TP2A Kartika merupakan lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten". P2TP2A Kartika Kebumen dalam hal ini melaksanakan upaya penanganan terhadap korban sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Tim P2TP2A Kartika berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

menyatakan bahwa penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi layanan:

- 1) penerimaan pengaduan atau laporan yang meliputi:
 - a) menerima aduan korban
Aduan dari korban dapat diterima oleh semua pihak dalam Tim P2TP2A Kartika yang kemudian aduan tersebut akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama sesuai kebutuhan korban. Layanan Telepon Sahabat Anak yang digunakan sebagai sarana komunikasi anak dengan P2TP2A Kartika masih dilayani menggunakan nomor telepon anggota Tim P2TP2A Kartika karena layanan hotline Telepon Sahabat Anak masih dalam proses reparasi.
 - b) identifikasi dan/atau *interview* pengaduan korban
identifikasi dilakukan untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Jika sudah dipastikan, kemudian menentukan jenis kekerasan yang dialami, menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban dan rekomendasi layanan lanjutan.
 - c) koordinasi dengan pihak terkait
koordinasi dilakukan sesuai layanan lanjutan dibutuhkan oleh korban. Jika terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, seluruh pihak-pihak terkait akan melakukan koordinasi terkait kasus tersebut untuk memenuhi hak-hak anak.
 - d) pengadministrasian proses identifikasi layanan tanpa dipungut biaya
Terdapat aplikasi berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak yang digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk melakukan monitor terkait kasus yang terjadi.
- 2) Layanan bantuan hukum meliputi layanan konsultasi hukum layanan bantuan pendampingan hukum meliputi pendampingan pemeriksaan, pendampingan persidangan, dan layanan pemulihan hukum.
- 3) Layanan kesehatan meliputi layanan konsultasi kesehatan, layanan pemeriksaan kesehatan, layanan pengobatan, layanan perawatan kesehatan dan layanan pemulihan kesehatan diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban dan layanan medicolegal untuk memperoleh keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil visum untuk kepentingan penyelidikan. Layanan kesehatan ini tidak dipungut biaya untuk korban di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen dan 9 Rumah Sakit Swasta di Kebumen meliputi Rumah Sakit Purwogondo, Rumah Sakit Purbowangi, Rumah Sakit Palang Biru, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutowinangun, Rumah Sakit Permata Medika, dan Rumah Sakit Wijaya Kusuma.

- 4) layanan psikologis berupa layanan konsultasi psikologis, layanan pemeriksaan psikologis, layanan pengobatan psikologis, layanan perawatan psikologis, layanan pemulihan psikologis. Layanan psikologis ini diberikan jika memang korban berkenan. Untuk layanan psikolog gratis, P2TP2A Kartika bekerjasama dengan psikolog di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen dan Psikolog di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
- 5) Layanan perlindungan keamanan meliputi layanan perlindungan saksi dan korban, jaminan keselamatan dan keamanan terhadap saksi dan korban kekerasan, penyediaan Rumah aman dan perlindungan saksi dan korban dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Tim P2TP2A Kartika melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan TNI untuk memberikan layanan perlindungan terhadap korban.
- 6) pemenuhan hak atas pendidikan dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan keluarga, masyarakat, pemerintah desa, sekolah, lembaga pendidikan, dan dinas yang membidangi pendidikan untuk mengupayakan pemenuhan hak hak anak.

P2TP2A KARTIKA Kabupaten Kebumen ini merupakan kegiatan kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak di dalamnya. Berikut anggota P2TP2A Kartika:

- 1) Kepolisian Resor (Polres) Kebumen
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0709 Kebumen
- 3) Kejaksaan Negeri Kebumen
- 4) Pengadilan Negeri Kebumen
- 5) Pengadilan Agama Kebumen
- 6) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kebumen
- 7) Organisasi kemasyarakatan
- 8) Forum Anak Kabupaten Kebumen
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen
- 10) Rumah Sakit Swasta di Kebumen

- a) Rumah Sakit Purwogondo
 - b) Rumah Sakit Purbowangi
 - c) Rumah Sakit Palang Biru
 - d) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombang
 - e) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng
 - f) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan
 - g) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutowinangun
 - h) Rumah Sakit Permata Medika
 - i) Rumah Sakit Wijaya Kusuma
- 11) Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah
- 12) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 13) Media Massa

Berbagai pihak dan Tim P2TP2A Kartika saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak. Berdasarkan pemaparan Staff Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen pada 15 November 2021:

“Hubungan antar pihak ini berjalan baik Mbak, karena ada rapat koordinasi antar pihak yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen”.

2) PPT Kartika

PPT Kartika merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan. PPT Kartika mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas P2TP2A Kartika ditingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Struktur Organisasi PPT Kartika terdiri dari:

- 1) Penanggung jawab
- 2) Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di kecamatan terdiri dari unsur:

- 1) Kecamatan
- 2) Polisi Sektor (Polsek)
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil)

- 4) Puskesmas
- 5) Kantor Urusan Agama (KUA)
- 6) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
- 7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen juga melakukan Rapat koordinasi untuk PPT Kartika.

c. Upaya Pemulihan dan reintegrasi sosial

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika. Reintegrasi Sosial merupakan pengkondisian lingkungan agar aman dan kondusif untuk anak. Reintegrasi sosial ini dilaksanakan sebelum korban dipulangkan ke lingkungan tempat tinggalnya kembali. Reintegrasi sosial dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban dapat diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena lingkungan sangat mempengaruhi proses pemulihan korban. Reintegrasi sosial dilakukan dengan kerjasama antara Tim P2TP2A Kartika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan turun langsung ke lingkungan tempat tinggal anak. Koordinasi juga dilakukan bersama perangkat desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa supaya korban merasa aman kembali ke rumah dan agar tidak terjadi diskriminasi ketika korban kembali ke masyarakat.

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi:

- 1) layanan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan meliputi pelayanan konsultasi di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pengobatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan perawatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, dan memberikan terapi fisik berkelanjutan di lembaga pelayanan kesehatan.
- 2) pelayanan medicolegal meliputi pemberian keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan pemberian hasil visum untuk kepentingan penyelidikan.
- 3) membantu pemulangan korban yang dilkaukan apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan/atau bantuan hukum telah terpenuhi. pemulangan korban kekerasan kepada keluarganya atau keluarga pengganti didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian, petugas P2TP2A Kartika, maupun pendamping lainnya.

- 4) melakukan rehabilitasi sosial bagi korban meliputi penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan maupun hasil penjangkauan, pengungkapan dan pemahaman masalah, rencana intervensi (konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, kunjungan ke rumah dan resosialisasi dan rujukan.
- 5) memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial meliputi penelusuran anggota keluarga, penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya, penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga, dukungan keluarga, konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan hukum, dan pemantauan.
- 6) memberikan pelayanan bimbingan rohani melalui penitipan pada lembaga keagamaan yang bekerja sama dengan P2TP2A Kartika atau pemberian bimbingan rohani yang dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika.
- 7) melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya meliputi: penyiapan korban, keluarga dan masyarakat untuk dapat menerima korban kembali atau penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/ lembaga.
- 8) memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih terdapat Kendala sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan

Kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), dan Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa mengalami kendala sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait perlindungan hak anak dan pencegahan perlakuan salah terhadap anak berjalan kurang efektif karena belum menjangkau anak dan masyarakat secara menyeluruh. Menurut penjelasan dalam wawancara bersama

Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sosialisasi belum dapat dilakukan secara massif dan maksimal karena adanya kendala anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2) Pelaksanaan Inisiasi program Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang baru dimulai tahun 2019 belum berjalan secara efektif karena terkendala situasi pandemi yang melanda pada tahun 2020. Sosialisasi 3 program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terganggu karena kebijakan pembatasan kegiatan sesuai anjuran pemerintah.
- 3) Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) berjalan efektif untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak karena berada dalam lingkup desa dan kelurahan. Kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan capacity building yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu meningkatkan kualitas pengurus Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) di Kabupaten Kebumen. Kendala hanya terjadi dalam Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) ke berbagai desa yang sulit dijangkau. Menurut penjelasan dalam wawancara bersama Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut menyebabkan penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya KPAD/KPAK terhambat.
- 4) Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, dan Desa belum efektif karena dalam keberjalanannya, Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan belum terlalu aktif melaksanakan kegiatan. Untuk Pembentukan Forum Anak Desa terhambat karena situasi pandemi yang melanda mulai tahun 2020. Selain itu, kendala anggaran juga merupakan salah satu alasan mengapa forum anak belum terbentuk di semua desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

b. Upaya Penanganan Korban

Tim P2TP2A Kartika selaku pemberi layanan kepada korban sudah berjalan efektif karena respon dan layanan yang cepat dan tanggap. Kendala yang dialami sebagai berikut:

- 1) Korban yang melakukan pengaduan tidak konsisten. Korban kerap kali memberikan pengakuan yang berubah-ubah sehingga menyulitkan pendamping korban melakukan penanganan yang sesuai untuk korban.

- 2) Beberapa korban dan keluarga korban mengalami ketakutan, bahkan mencabut pengaduan atau laporan ke pihak berwenang karena adanya ancaman dari pelaku
- 3) Kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian memerlukan keterangan korban sehingga korban perlu hadir ke Polres secara langsung. Terdapat korban yang tidak mendapat fasilitas akomodasi dari tim P2TP2A KARTIKA Kabupaten Kebumen karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen.

c. Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika berjalan dengan efektif. Koordinasi antar pihak yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, maupun perangkat desa setempat membuat koordinasi juga berjalan efektif. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai berikut:

- 1) Trauma yang dialami oleh korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh, dan sering kali menyebabkan korban takut berinteraksi dengan orang lain khususnya korban.
- 2) budaya di masyarakat yang masih memberikan stigma negatif kepada korban sehingga korban merasa minder dan takut untuk kembali hidup bermasyarakat.
- 3) Anak yang menjadi korban merasa kurang percaya diri, malu, dan merasa berbeda dari teman-temannya sehingga membuat anak enggan bersosialisasi dan mengurung diri.

6. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran pemerintah daerah dalam perlindungan hak-hak anak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selaku perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan perlindungan anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan

dengan dilaksanakannya upaya pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk upaya penanganan korban serta upaya pemulihan korban dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten, Tim PPT Kartika yang merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan, dan penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini juga masih terdapat kendala.

Daftar Pustaka

Book:

Agus Riwanto, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2017.

Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Journal article and article:

Angreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya.” *Petitum* 6, nomor 2 (2018), 76–86.

Avi Kurnia Putri, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.

Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Laurensius Arliman “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (2017): 305–326.

Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 No 1 (2018), 141-152.

Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Arena Hukum*, 8 No 1 (2015), 1–18.

Suprianto, Agus Riwanto, dan Sunny Umul Firdaus. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol VII Nomor 1* (2019), 134–143.

Widyastuti, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, No 2 (2009): 395-408.

Internet:

Abdul Aziz, (2021), Gadis di Bawah Umur di Kebumen Dihamili Ayah Temannya, Merdeka.Com.

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-bawah-umur-di-kebumen-dihamili-ayah-temannya.html> dipublikasikan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 02.35, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 19.00)

Kebumenkab.id. (2016). 40 Peserta Ikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak. (https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/4560 dipublikasikan tanggal 31 Desember 2016 pukul 09.55, diakses pada 11 Februari 2022 pukul 13.00)

Rudal Afgani Dirgantara, (2021), "Nasib Pulu Gadis Belia Jadi Pelampiasan Nafsu Ayah kandungnya di Kebumen", Liputan 6. (<https://www.liputan6.com/regional/read/4636348/nasib-pulu-gadis-belia-jadi-pelampiasan-nafsu-ayah-kandungnya-di-kebumen> dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 03.30, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 20.00)

Shani Rasyid, (2021), "Tak Kuat Tahan Nafsu, Pria di Kebumen Tega Lakukan Kekerasan Seksual ke Anak Kandung", Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/jateng/tak-kuat-tahan-nafsu-pria-di-kebumen-tega-rudapaksa-anak-kandung-sendiri.html?page=4> dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.19, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 20.00)

Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Reyhandhi Alfian Muslim¹, Andina Elok Puri Maharani²

Article Information

Keywords: *The House Of Representation, representation, persons with disabilities*

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Keterwakilan, Penyandang disabilitas.

Abstract


Democracy guarantees basic human rights, such as the right to life, the right to form political parties, and the right to be elected and to vote in general elections, because with democracy guarantees the basic rights of every human being, creating equality for all. citizens without any distinction, especially persons with disabilities. The purpose of this paper is to analyze the fulfillment of the representation of persons with disabilities in the House of Representatives and to find out the ideal construction in building political representation for persons with disabilities. This type of legal research is normative legal research or doctrinal research, namely research based on reading legal materials and primary and secondary legal studies. This research reveals that there are obstacles and obstacles for people with disabilities to be able to have their representation in the DPR, these obstacles are in the form of obstacles in the electoral system, parties, campaign systems, and election financing for people with disabilities. The accessibility of political rights for persons with disabilities is still not well fulfilled. As well as revealing that an ideal legal construction is needed in building the representation of persons with disabilities. The legal construction can be in the form of an affirmative policy for persons with disabilities. Because the state provides equal opportunities in government. With this legal construction, it is hoped that political representation of persons with disabilities will be achieved in the DPR.

Demokrasi menjamin hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk membentuk partai politik, dan hak untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum, karena dengan adanya demokrasi terjaminlah hak-hak dasar setiap manusia, terciptanya kesetaraan untuk semua. warga negara tanpa adanya perbedaan, khususnya penyandang disabilitas.

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

Tujuan dari kepenulisan ini untuk menganalisis pemenuhan keterwakilan penyandang disabilitas pada Dewan Perwakilan Rakyat serta mengetahui konstruksi yang ideal dalam membangun keterwakilan politik bagi penyandang disabilitas. Jenis penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum bacaan dan kajian hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hambatan dan kendala bagi penyandang disabilitas untuk dapat memiliki keterwakilannya di DPR, hambatan tersebut berupa hambatan pada sistem pemilu, kepartaian, sistem kampanye, serta pembiayaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas hak politik untuk penyandang disabilitas masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Serta mengungkap bahwa dibutuhkan konstruksi hukum yang ideal dalam membangun keterwakilan penyandang disabilitas. Konstruksi hukum dapat berupa sebuah kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas. Karena negara memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya konstruksi hukum tersebut diharapkan tercapai keterwakilan politik penyandang disabilitas di DPR.

A. Pendahuluan

Isu hukum yang menjadi latar belakang dalam melakukan penulisan hukum (Skripsi) ini adalah kurangnya representasi keterwakilan penyandang disabilitas dalam sebuah Lembaga Keterwakilan. Hak memilih maupun dipilih sebagai representasi keterwakilan merupakan sebuah hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 ayat (1) mengenai kesamaan di dalam hukum, Pasal 28D ayat (3) yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) menyebutkan “penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi

disabilitas dan untuk mewakilkan penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional, (f) Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan (h). Memperoleh pendidikan politik”.

Demokrasi menjamin hak asasi manusia yang mendasar, semacam hak untuk hidup, hak untuk membentuk partai politik, dan hak untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum, karena dengan adanya demokrasi terjaminlah hak-hak dasar setiap manusia, terciptanya kesetaraan untuk semua. warga negara tanpa adanya perbedaan, khususnya penyandang disabilitas, sekalipun memiliki kekurangan. Ciri-ciri fisik bawaan sejak lahir atau sebagai akibat dari situasi demokrasi harus memenuhi kebutuhan umum baik penyandang cacat maupun orang yang berbadan sehat. Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah harus bertanggung jawab untuk memasukkan keterwakilan kebutuhan penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan sosial (Ahmad Sahide, 2010:12).

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk adanya sebuah penelitian mengenai penyebab dari belum terpenuhinya representasi politik bagi penyandang disabilitas terutama jika melihat pada pemilu 2019 serta bagaimana konstruksi hukum ideal kebijakan afirmasi dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Penulis menyusun penelitian hukum (skripsi) ini dengan judul **“Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Dewan Perwakilan Rakyat”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka. teknik analisis menggunakan metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kendala Keterwakilan Politik Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Kursi di DPR RI.

Ditinjau dengan teori keterwakilan sosiologis yang dikemukakan oleh Rieker bahwa Lembaga perwakilan bukan hanya sebagai Lembaga politik tetapi juga bangunan masyarakat. Sehingga Lembaga perwakilan terdiri dari

golongan atau kepentingan masyarakat yang ada. Sehingga penyandang disabilitas yang juga bagian dari lapisan masyarakat perlu juga untuk dapat mengakses hak-haknya. Sejalan dengan diratifikasinya undang-undang tersebut Indonesia mulai membentuk sebuah undang-undang khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada undang-undang tersebut juga mengatur pada pasal 5 yang berisi “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu*”. Indonesia perlu memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas dikarenakan sampai sejauh ini masih banyak kendala-kendala bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan keterwakilan mereka di politik, terutama keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan di Indonesia.

a. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum (pemilu) adalah sarana dalam mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah negara (Morrison, 2005: 17). Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan dari pelaksanaan pada sistem demokrasi.

Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional atau perimbangan. Dimulai dari pemilu legislatif pertama tahun 1955 yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan mulai tahun 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka (Putri Rahayu et al., 2017: 4-8). Kemudian pada 2014 menggunakan sistem proporsional dengan varian *proporsional representation* yang berarti pemilih dapat memilih partai politik sekaligus kandidat yang mereka suka atau yang mereka percayakan untuk menjadi wakil di DPR (Sodikin, 2014: 101).

Dengan sistem pemilu *proporsional representation* yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia jumlah DPT dan kebenaran data DPT sangat penting untuk dapat memilih perwakilan di DPR. Melihat data DPT penyandang disabilitas yang masih sangat belum sesuai dengan data penyandang disabilitas oleh BPS tentu menjadi sebuah kendala pertama yang dialami oleh caleg disabilitas. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diberlakukan sebuah suara terbanyak dalam pemilihan umum, sehingga banyaknya suara pemilih dari setiap calon legislatif akan menentukan siapa yang akan mewakili di dalam DPR nantinya. Jumlah dari DPT penyandang disabilitas masih belum bisa merata,

sehingga pemilih penyandang disabilitas masih belum terselesaikan masalahnya.

Kendala kedua penyandang disabilitas dalam sistem pemilu proporsional ialah anggota DPR dipilih berdasarkan jumlah popularitas yang dimiliki. Tentu popularitas dari penyandang disabilitas sangat minim dibandingkan dengan popularitas para *artist* maupun seorang yang telah memiliki karir di publik. Karena penyandang disabilitas cenderung lebih malu dan menutup diri dari pergaulan sosial sehingga dalam popularitas tentu penyandang disabilitas masih kurang dibandingkan dengan calon legislatif yang lainnya.

Sistem proporsional terbuka yang berlaku di pemilu di Indonesia dengan adanya suara terbanyak yang terpilih sebagai anggota legislatif tentu membuat penyandang disabilitas semakin terpinggirkan dalam daftar calon dan kian tersisih dalam perebutan suara terbanyak. Penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian dari partai politik, penyandang disabilitas kurang memiliki popularitas dalam politik dan kurangnya modal finansial dalam berkampanye secara besar-besaran. Sehingga jika proses pemilihan umum saat ini masih menggunakan sistem proporsional representasi maka harus diberikan hak afirmasi bagi penyandang disabilitas agar dapat bersaing dan penyandang disabilitas memiliki representasi di dalam parlemen.

b. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Kepartaian

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kemajemukan sosial. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, maupun adat, dan berbagai identitas kedaerahannya. Kemajemukan tersebut searah dengan tipologi dari partai politik di Indonesia, dengan dibentuklah sistem kepartaian yang multi partai (Hanta Yuda, 2010: 27)

Sistem kepartaian dipengaruhi oleh sistem pemilu sesuai dan diatur didalam Undang-Undang Pemilu. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai partai politik (Parpol) yang semuanya memiliki tugas secara terpisah di pemerintahan maupun koalisi (Ristyawati et al., 2016: 7). Kemajemukan masyarakat Indonesia dan sejarah politik di Indonesia semakin baik apabila menggunakan desain multi partai, sistem pemilu dan sistem kepartaian saling mempengaruhi karena sistem pemilu proporsional representasi yang diterapkan akan mendorong terbentuknya sistem multi partai.

Dari data pemilu 2019 terdapat daftar caleg disabilitas pemilu 2019 dengan terdapat 35 caleg terbagi menjadi 5 caleg DPR RI dan 30

caleg DPRD. Partai politik yang memiliki peserta pemilu penyandang disabilitas yang maju pada pemilu 2019 juga tidaklah banyak Demokrat terdapat 5 caleg, Perindo 4 caleg, Nasdem 4 caleg, PSI 4 caleg, PDIP 3 caleg, PKS 3 caleg, PAN 2 caleg, PPP 2 caleg, PKB 2 caleg, PBB 1 caleg, Berkarya 1 caleg, Hanura 1 caleg, Gerindra 1 caleg, PKPI 1 caleg dan Garuda 1 caleg (Perludem, 2019).

Minimnya jumlah penyandang disabilitas yang menjadi kader dari partai menunjukkan semakin beratnya penyandang disabilitas menjadi perwakilan di DPR RI. Saat ini partai politik masih kurang membawakan isu mengenai penyandang disabilitas, sehingga partai politik kurang optimal menjalankan sarana komunikasi politik, rekrutmen politik dan pengendalian konflik disabilitas secara optimal. Sehingga perlu penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan secara khusus dalam partai politik guna memperoleh banyaknya suara partai dan terciptanya perwakilan penyandang disabilitas di DPR RI.

Kesiapan caleg disabilitas tidak bisa lepas dari kesiapan masing-masing partai. Partai harus dapat melakukan rekrutmen politik yang baik, dan pendidikan politik yang baik. Salah satu yang menghambat dari proses rekrutmen dan kaderisasi mungkin berada pada kondisi penyandang disabilitas namun partai harus dapat meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitas caleg disabilitas yang ada. Ketika caleg disabilitas akhirnya diberikan sebuah kesempatan yang sama dan pendidikan yang baik dari partai, pasti penyandang disabilitas dapat bersaing dengan caleg yang lain. Namun buktinya mereka masih mendapatkan sedikit suara, dan masih tersepelekan bahkan di internal partai.

Permasalahan berikutnya selain pada kaderisasi, partai juga berperan penting dalam proses penetapan nomor caleg dalam surat suara. Dimana dari 35 caleg baik DPR maupun DPRD, penyandang disabilitas masih mendapatkan nomor urutan bawah, karena mereka diyakini sudah dicap tidak akan mendapatkan suara banyak sehingga berkesempatan kecil untuk memenangkan dan membawa kepentingan partai kedepannya. Akhirnya banyak partai politik yang memiliki kader disabilitas, hanya asal menempatkan kader demi memenuhi kuota pencalonan dari pemilu legislatif, kader yang utama dan diyakini akan menang oleh partai politik selalu ditempatkan pada nomor-nomor atas.

Persoalan terakhir dalam sistem kepartaian bersumber pada tidak adanya kepengurusan partai oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih dianggap belum mampu untuk dapat menjadi pengurus dari partai politik, sehingga isu-isu penyandang disabilitas jarang dibawa oleh partai politik. Baik kepengurusan pusat maupun

di daerah, penyandang disabilitas masih jarang untuk dilibatkan sebagai pengurus partai. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015 tentang pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tercatat partai tersebut memiliki bidang Perlindungan dan Pemberdayaan kaum difabel serta departemen rehabilitasi dan pemberdayaan anak cacat. Hal tersebut menjadikan hanya terdapat satu partai politik yang menggunakan isu penyandang disabilitas, serta menempatkan penyandang disabilitas pada sebuah bidang di kepartaian. Namun data menyebutkan bahwa semua partai masih abai terhadap isu ini, dikarenakan jumlah kader penyandang disabilitas pada setiap partai tidaklah banyak.

c. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Kampanye

Pada Undang-Undang Pemilu pasal 1 ayat (35) Pengertian kampanye pemilu adalah *“kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”*. Sehingga kampanye digunakan untuk dapat mengenalkan dan memperoleh suara langsung dari masyarakat. Kendala dari sistem kampanye dipengaruhi oleh aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu, baik bagi penyandang disabilitas yang memilih maupun yang dipilih.

Aksesibilitas adalah sebuah kemudahan yang diberikan kepada seorang penyandang disabilitas guna dapat mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan (Dwintari, 2018: 29). Penyediaan aksesibilitas diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas yang memuat aksesibilitas disediakan guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kesamaan kesempatan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas.

Kendala dalam kampanye yang bersifat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat berupa pada hambata arsitektural yaitu sebuah hambatan yang berupa desain arsitektur bangunan yang saat ini di Indonesia masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Kemudian terdapat hambatan informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas yaitu tidak tersedianya informasi dalam format yang aksibel di tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik seperti dibutuhkan akses informasi tertulis dengan huruf *braille*, rekaman audio, maupun tulisan besar. Begitupula dengan komunikasi,

bahwa belum semua masyarakat di Indonesia dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dengan baik, itu akan menjadi sebuah kendala pada sistem kampanye bagi penyandang disabilitas (Tarsidi, 2011: 203).

Data dari Perludem bahwa pada kampanye di pemilu 2019 bersifat *candidate centric* yang berarti pendanaan terbanyak berasal langsung dari kandidat caleg secara langsung. Hal tersebut tentu menjadi sangat sulit bagi caleg disabilitas, dikarenakan pada saat ini tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas masih sangat rendah, untuk menunjang kehidupannya masih sulit terlebih harus berkampanye yang di Indonesia memakan biaya yang sangat mahal. Modal finansial sangat penting dalam menjalankan kampanye di Indonesia sedangkan data tingkat kesejahteraan dari penyandang disabilitas masih sangat rendah.

Sehingga yang masih menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas dari sistem kampanye yaitu aksesibilitas yang sulit karena masih belum semua arsitektur pembangunan publik ramah bagi penyandang disabilitas, juga mengenai biaya kampanye yang relatif mahal sehingga masih minimnya penyandang disabilitas yang memutuskan untuk dapat terjun ke dunia politik.

d. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Pembiayaan Pemilu

Pembiayaan pemilu merupakan sebuah dana yang harus dikeluarkan caleg untuk dapat berkontestasi di pemilu. Uang dan pemilu merupakan sebuah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Uang mampu memberikan sebuah pengaruh politik dan diyakini merupakan sebuah kekuatan utama dalam politik terdapat dua hal yang menjadi pembiayaan dalam kontestasi pemilu yakni: pembiayaan dalam konteks pendanaan partai politik (*Party finance*) dan pembiayaan sebagai dana kampanye (*campaign finance*).

Pendanaan partai politik sebagai pembiayaan untuk menghidupi partai seperti gaji pengurus partai, rapat partai, menjalankan roda organisasi, sewa kantor, dan hal lain untuk menghidupi partai. Sedangkan pembiayaan kampanye adalah sebuah dana untuk aktivitas meraih suara pemilih di pemilu. Dilihat dari UU Pemilu pasal 275 ayat (1) kampanye dapat dilakukan dengan 1) Pertemuan terbatas, 2) pertemuan tatap muka, 3) penyebaran bahan kampanye pemilu, 4) pemasangan alat peraga di tempat umum, 5) penggunaan media social, 6) Iklan media massa, media elektronik, dan media social, 7) Rapat umum, 8) debat pasangan calon tentang materi calon dan, 9) kegiatan

lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum terdapat tiga sumber utama dari penerimaan pembiayaan dana kampanye, pertama berasal dari kandidat atau partai politik peserta pemilu secara langsung, kedua berasal dari pihak ketiga yakni merupakan perseorangan atau badan usaha, yang ketiga pembiayaan kampanye berasal dari negara. (Perludem, 2020: 11). Besarnya pembiayaan pemilu mempengaruhi banyaknya sumber pendanaan yang dibutuhkan oleh partai maupun caleg yang ingin berkontestasi dalam pemilu. Berdasarkan peraturan KPU nomor 29 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum pada pasal 13 ayat (1) dana kampanye pemilu anggota DPR, dan DPRD bersumber dari: a) Partai Politik, b) calon anggota DPR dan DPRD dari partai politik bersangkutan; dan atau, c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, menyatakan bahwa pembiayaan politik seorang caleg DPRD berkisar Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 sedangkan caleg tingkat DPR berkisar antara Rp.750.000.000-Rp.4.000.000.000. Namun data tersebut bersumber dari pemilu pada tahun 2014, sehingga dipastikan dana kampanye di tahun 2019 meningkat. Pada 2019 dana kampanye minimal untuk menjadi seorang anggota legislatif Rp.2.000.000.000 dan hal tersebut merupakan sebuah hal yang sangat besar biayanya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019, bahwa 75% penyandang disabilitas kategori berat dan 69% disabilitas kategori sedang, tidak mengenyam pendidikan atau hanya mengenyam pendidikan tamat pada sekolah dasar dan diketahui bahwa 44% penyandang disabilitas berada pada angkaan kerja. Padahal dari sekitar 20 Juta penduduk disabilitas di Indonesia menanggung pembiayaan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang saat ini bekerja mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional. (fiskal.kemenkeu.go.id, 2021). Sehingga kesejahteraan ekonomi bagi penyandang disabilitas sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu penyandang disabilitas terdaftar didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data bagi Kementerian Sosial untuk dapat mensejahterakan penyandang disabilitas.

D. Konstruksi Hukum yang Ideal dalam Membangun Keterwakilan Penyandang Disabilitas di DPR RI

Hak politik adalah hak universal yang melampaui batas fisik manusia. Hak politik bersifat inklusif, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperolehnya, termasuk penyandang disabilitas. Kondisi invaliditas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Hak politik adalah hak asasi manusia di Indonesia yang diakui dalam suatu negara hukum yang mengakui penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sangat ditegaskan di Indonesia demi kemakmuran, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai warga negara.

Dalam teori keterwakilan mandat yang dikemukakan oleh Gilbert Abcarian, terdapat 4 tipe hubungan antara perwakilan dengan pihak yang diwakilinya. 1) *Trustee* yaitu wakil dianggap sebagai wali. Wakil dapat bertindak bebas tanpa perlu berkonsultasi kembali dengan konstituennya. 2) *Delegate* yaitu wakil sebagai utusan yang berarti wakil terikat dengan batas kewenangan dan kepentingan yang telah disepakati oleh konstituen. Wakil harus bertindak sesuai dengan mandat. 3) *Politico* berarti dapat sebagai wakil dalam perwakilan dapat juga sebagai sebuah utusan. Tindakan wakil mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi sehingga dapat bertindak atas hati nurani (*conscience*) pemilih (*constituent*) dan partai (*party*). 4) Partisan yang berarti wakil dalam perwakilan dapat bertindak sesuai dengan program partai atau organisasi dari wakil dan melepaskan hubungan dengan konstituen saat pemilihan telah selesai. Wakil tersebut hanya terikat oleh partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Sehingga perlunya sebuah perwakilan bagi penyandang disabilitas dapat menjadikannya sebagai mandat dari para penyandang disabilitas yang dalam Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah dari penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sebesar 9,7% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, atau sekitar 26.000.000 jiwa (Tempo.co, 2021). Saat ini 26 juta jiwa tersebut masih tidak memiliki representasi didalam lembaga perwakilan.

a. Konstruksi Hukum Hak Sipil dan Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sikap tersebut tertuang didalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga negara memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara hak-hak konstitusional yang diberikan dalam pemenuhan HAM. Hak dasar bagi warga negara ialah hak sipil dan hak politik, memilih dan dipilih. Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak

dan kewajiban kepada negara untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Terjamin didalam UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3).

Hak dan jaminan setiap warga negara dalam mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945, yang menyatakan semua warga negara sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dalam kondisi ini. Pasal 28 I ayat (2) ditegaskan bahwa semua orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif. Dalam Hak Asasi Manusia mengatakan setiap orang memilikinya untuk diperlakukan dan diperlakukan sama bahkan menurut negara disyaratkan oleh Pasal 3 (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, yaitu “*setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi*”.

Didalam hubungan antara kesamaan yang sama dihadapan hukum dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menurut Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 hak tersebut dilaksanakan dengan tiga prinsip yaitu *supremacy of law, equality before the law* dan *due process of the law*. Konsep untuk dapat menentukan sendiri nasibnya dalam bidang pemerntahan pada pasal tersebut bersumber dari nilai pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar persamaan di pemerintahan maka terbukanya peluang bagi seluruh warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan (Hernadi Affandi, 2011: 556)

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan politik, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28HAyat 2dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa adanya diskriminasi.

Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak

politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih. Berkaitan dengan Pemilu masih ada beberapa peraturan pelaksana lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Hak pilih bagi penyandang disabilitas dijabarkan dalam Undang-undang pemilu pasal 5 yaitu “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu*” sehingga pada pasal tersebut menerangkan pada frasa “kesempatan yang sama” sebagai keadaan yang memberikan peluang untuk penyandang disabilitas dapat menyalurkan potensi sebagai calon legislatif.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur hak politik difabel. Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak adanya alasan: 1) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; 3) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 bahwa persyaratan menjadi seorang anggota legislatif salah satunya yaitu pada ayat (1) huruf d. menjelaskan bahwa calon anggota legislatif dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada huruf h, yaitu anggota legislatif sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Namun diberikan penjelasan pada pasal 7 ayat (2) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Perbandingan Konsep Hukum dalam Membangun Keterwakilan Masyarakat Minoritas

Tindakan afirmasi sebagai tindakan pengangkatan peran dan pemberian kepastian hukum dapat pula diberikan kepada penyandang disabilitas. Guna mewujudkan representasi keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen. Karena banyaknya kendala yang dilalui saat ini oleh penyandang disabilitas, memberikan sebuah tindakan afirmasi merupakan sebuah hal yang layak dilakukan. Karena hampir semua wilayah di Indonesia terdapat kelompok penyandang disabilitas, oleh karena itu hak politik penyandang disabilitas dapat diperhitungkan dan dipenuhi, baik untuk memilih maupun dipilih, karena akan menentukan perubahan bangsa kedepannya terutama perubahan bagi penyandang disabilitas itu sendiri ketika dapat menyumbangkan perwakilan mereka di DPR.

Sebuah konstruksi perundangan perlu dilakukan guna mengangkat peran penyandang disabilitas dalam kontestasi politik di Indonesia. Melihat beberapa hal yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas, adanya sebuah tindakan afirmasi atau tindakan kemudahan bagi penyandang disabilitas dapat untuk dilaksanakan di Indonesia. Mengingat perbandingannya dengan perempuan yang juga sebelumnya adalah minoritas di lembaga publik telah diberikan peran 30 persen dalam keikutsertaannya di politik. Kesetaraan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh masyarakat yang merasa dia adalah minoritas atau termarginalkan. Sebelumnya masyarakat perempuan memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan akhirnya dibuatlah sebuah konstruksi hukum perundangan yang akhirnya mampu mendapatkan angka 30 persen perempuan dapat berpolitik baik mulai dari kepengurusan partai, kepengurusan petugas pemilu hingga pencalonan anggota legislatif dan hal tersebut kemudian dianggap sebagai Langkah awal pengangkatan peran minoritas perempuan di politik.

Tindakan afirmasi yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas dapat dengan berbagai macam cara sebagai berikut: 1) dapat dengan memberikan sebuah minimal persen kewajiban bagi partai politik untuk dapat mencalonkan atau mengkaderkan penyandang disabilitas di pemilu. 2) Dengan memberikan sebuah regulasi yang jelas dari yang sudah ada di Undang-undang saat ini. 3) memberikan sebuah kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di politik.

Tindakan afirmasi yang kedua selain dengan cara regulasi dan kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas, dapat pula dengan memperjelas isi dari pasal tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Anggota DPD untuk dapat mendorong keterwakilan penyandang disabilitas mendapatkan sebuah Tindakan afirmasi berupa pengurangan atau diskon untuk dapat mendapatkan kursi melalui jumlah perolehan suara untuk penyandang

disabilitas. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini negara belum mampu memberikan sebuah ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersosial secara langsung kepada masyarakat. Hal yang sangat penting dalam pemilu adalah popularitas, sedangkan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan popularitas. Saat bersosialisasi di pemilu seperti kegiatan kampanye, kegiatan kampanye belum tentu tamah dengan penyandang disabilitas, dan system kampanye masih menjadi sebuah hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersosial secara langsung ditengah belum tersedianya wadah yang baik. Sehingga diberikan sebuah aturan yang jelas dengan memberikan diskon suara bagi penyandang disabilitas sangatlah dimungkinkan.

Lalu Tindakan afirmasi yang ketiga, dapat pula diberikan hak afirmasi berupa kemudahan aksesibilitas bisa berupa kemudahan regulasi untuk menjadi akses penyandang disabilitas, dapat juga kemudahan akses pelayanan fasilitas publik. Seperti diketahui bahwa kampanye bagi penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan non-disabilitas, tidak ada regulasi yang memberikan kemudahan akses penyandang disabilitas dalam berkampanye, karena tidak semua lokasi kampanye ramah dengan penyandang disabilitas. Dapat juga memberikan sebuah akses dalam penyandang disabilitas memperoleh jabatan publik, semisal dengan adanya partai yang berfokus pada isu disabilitas, sehingga akan adanya kesamaan penyandang disabilitas dalam memilih wakilnya. Kaum yang merasa di diskriminasi perlu mendapatkan afirmasi dalam berpartisipasi politik, melalui keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan diharapkan dapat menghilangkan kebijakan pemerintahan yang bersifat diskriminasi sehingga tindakan afirmasi dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang juga merupakan minoritas termarginalkan. Hal ini menjadi penting dikarenakan kemudahan akses yang diberikan nantinya dapat dengan berbagai hal, dengan tujuan akses penyandang disabilitas untuk nantinya terpilih menjadi lebih mudah bagi penyandang disabilitas.

Pemilu harus dapat mengakomodir semua lapisan dari masyarakat, terutama dengan system proporsional terbuka sehingga menggunakan system tarung bebas. Pola perekrutan partai politik dalam memilih calon legislative dapat dilakukan seperti dahulu dimana kelompok-kelompok yang diangkat berdasarkan keterwakilannya, sehingga penyandang disabilitas sebagai salah satu lapisan dalam masyarakat dapat menentukan calon dari kelompoknya.

Kesimpulan

1. Keterwakilan politik penyandang disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat belum dapat terpenuhi dengan baik dikarenakan masih terdapat hambatan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berupa kendala pada sistem pemilu yang berupa sistem proporsional terbuka. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan jumlah pemilih sangatlah penting, sedangkan bagi penyandang disabilitas, hingga saat ini permasalahan hak untuk bisa memilih masih belum selesai. Terbukti dengan masih timpangnya jumlah pemilih bagi penyandang disabilitas. Lalu permasalahan di sistem pemilu berikutnya yaitu jumlah popularitas dari caleg sangat berpengaruh dalam menentukan berapa banyak suara yang didapatkan. Kendala berikutnya yaitu pada sistem kepartaian, bahwasanya kader partai seorang penyandang disabilitas sangatlah sedikit dan sistem kaderisasi bagi penyandang disabilitas di internal partai masih kurang. Penetapan nomor yang dipilihkan oleh partai juga berpengaruh, penyandang disabilitas selalu mendapatkan nomor yang tidak strategis karena masih sering disepelekan. Hal tersebut juga yang menjadi permasalahan karena tidak adanya kepengurusan partai seorang penyandang disabilitas, sehingga isu mengenai penyandang disabilitas tidak digaungkan oleh partai. Kemudian kendala terakhir yaitu pada sistem kampanye. Permasalahan terdapat pada aksesibilitas penyandang disabilitas untuk kampanye dan biaya kampanye yang mahal.

2. Konstruksi hukum yang ideal dalam membangun keterwakilan politik penyandang disabilitas dengan diberikannya hak afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpolitik. Dengan adanya hak afirmasi, representasi dan kesetaraan politik penyandang disabilitas dapat terwujud.

Saran

1. Pembuat kebijakan harus menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mendapatkan haknya. Karena hal tersebut merupakan sebuah diskriminasi dan menciderai konstitusi. Terlebih dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI sudah tertulis jelas untuk dapat memberikan kemudahan “*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Perlakuan khusus tersebut dapat diberikan guna memberikan akses bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya, terlebih hak politik.
2. Konstruksi hukum yang ideal harus mempertimbangkan prinsip hukum yaitu *supremacy of law* dalam kasus ini secara hukum penyandang disabilitas telah memiliki hak politik. *equality before the law* dapat terwujud dengan adanya hak afirmasi bagi penyandang disabilitas. *Due process of law* secara legal demi mewujudkan kedaulatan rakyat maka perwakilan rakyat harus merepresentasikan keterwakilannya, dan tidak ada hak-hak kaum minoritas

yang di tinas. Sehingga masyarakat secara umum juga harus mengetahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, serta partai politik harus mengembangkan isu disabilitas demi meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas

Daftar Pustaka

- Basniwati, A. D. (2019). HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES IN GENERAL ELECTION. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>
- Dwintari, J. W. (2018). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jisip Unja*, 1. <https://www.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>
- Isharyanto. (2016). *KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PERWAKILAN (2016)* (1st ed.). Penerbit WR.
- Perludem. (2020). *DINAMIKA KEBUTUHAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU SERENTAK 2019*.
- Putri Rahayu, M., Tyesta ALW, L., & Herawati, R. (2017). SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(2).
- Ristyawati, A., Wisnaeni, F., & Asyari, H. (2016). PENYERDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA SEJAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1945. *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Tarsidi, D. (2011). Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. *Jassi_Anakku*, Volume 11 No 2.
- Tempo.co. (2021, September 17). *Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas*.

Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial dari Perspektif Hukum Nasional

Nadine Rayna Salsabila

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Isharyanto

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *State Responsibility, Child Protection, Social Conflict, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection.*

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Anak, Konflik Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Abstract

Children human rights have become part of human rights that are guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The responsibility of the state in protecting children as a victim of social conflicts in this study has the scope of policies, programs, and activities published and implemented by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection as a representation of the state in child protection. The type of research carried out is empirical normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of statutory regulations. The method of data collection was conducted in two ways: primary data was obtained directly through interviews with the selected informants, and secondary data from books, journals, the internet, and another reliable literature study. The approach used by the author is a statute approach and a case approach. The study shows that all the laws and regulations in the child protection of social conflict victims are harmonious in substance and legal order. Implementation of the laws by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection has already been appropriate with its duties, functions, and authorities. Various supports and improvements are still required furthermore.

Hak asasi anak telah menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup pada kebijakan, program dan kegiatan yang diterbitkan dan atau dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai representasi negara dalam perlindungan anak.

Article Information

Abstract

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif empiris yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan studi literatur terpercaya lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan anak korban konflik sosial telah mengatur secara harmonis sesuai dengan substansi maupun tata urutan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia oleh Kementerian PPPA juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, meskipun untuk dapat dikatakan maksimal masih diperlukan dukungan dan perbaikan lebih lanjut.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang sarat dengan keberagaman. Memiliki penduduk dari berbagai jenis suku, agama, ras, dan golongan telah memberikan dampak positif bagi Indonesia, meski tak dapat dipungkiri juga memberikan dampak negatif yang kadang tak dapat dihindari, seperti terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 mencatat terjadinya peningkatan jumlah perkelahian massal di desa/kelurahan di Indonesia. Pada 2011, tercatat 3,26 persen desa/kelurahan menjadi lokasi perkelahian massal, meningkat menjadi 3,38 persen desa/kelurahan pada 2014, kemudian pada 2018 jumlahnya kembali meningkat menjadi 3,75 persen. Selama periode 2018, Provinsi DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian massal. Ketika konflik sosial terjadi, perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban, baik secara fisik maupun mental (Kajian Perlindungan Anak Korban Konflik, Kementerian PPPA, 2019:8).

Banyak pembahasan dalam berbagai jurnal, artikel maupun hasil penelitian yang sering mendeskripsikan Indonesia sebagai negara rawan konflik yang berimplikasi pada kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Selama satu dekade terakhir, anak-anak yang hidup dalam kondisi perang dan konflik secara

umum mengalami dampak negatif, seperti kekerasan, sakit, bahkan berujung pada kematian anak. Hal ini diperburuk dengan lemahnya perlindungan dan kemampuan negara dalam memberdayakan korban konflik sehingga meningkatkan jumlah anak terdampak konflik. Data pada 2017 menunjukkan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun merupakan 52 persen atau setengah dari populasi pengungsi, jumlah ini meningkat dari 41 persen pada tahun 2009 (Bache, 2019:12).

Hingga saat ini, konflik sosial di Indonesia masih menyisakan para korban yang tinggal di tempat pengungsian, seperti pengungsi korban konflik Syiah-Sunni Sampang di Rusun Puspo Argo, Sidoarjo dan pengungsi konflik Jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Bukan hal yang mudah untuk bertahan hidup di lokasi pengungsian dengan segala keterbatasannya. Jauh tercabut dari tanah kelahiran dan akar budaya yang selama ini membesarkannya diakui banyak menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi anak-anak korban konflik. Keterbatasan pada akses pendidikan, menurunnya kondisi kesehatan fisik, dan gangguan psikologis adalah beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh anak korban konflik di pengungsian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengambil peran fundamental dalam menyumbangkan ide dasar perlindungan anak korban konflik sosial sebagai mandat konstitusional bagi negara. Hak asasi anak sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Indonesia bahkan memiliki produk hukum untuk melindungi masyarakat sipil korban konflik yang telah diundangkan dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai peraturan pelaksanaannya. Kedua produk hukum tersebut diundangkan guna melindungi dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum dan HAM, upaya perlindungan anak memiliki akibat hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalamnya, negara dijadikan sebagai subjek hukum utama, sebab negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, sampai memastikan perlindungan HAM berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya perlindungan bagi anak korban konflik sosial. Dapat dikatakan bahwa peran negara sangat signifikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di lokasi pengungsian korban terdampak konflik.

Namun demikian, saat aturan tentang perlindungan korban konflik sosial telah diundangkan dan menjadi hukum positif di Indonesia selama beberapa kurun waktu, bukan jaminan bahwa implementasi aturan tersebut sudah berjalan dengan optimal. Masih terdapat banyak celah yang dapat menimbulkan masalah dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang ada juga memiliki sisi yang belum dapat mengakomodir permasalahan di masyarakat yang dinamis. Dari beberapa catatan yang ada, terdapat keadaan dimana negara dianggap belum melakukan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban konflik secara maksimal. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian negara sebagai representasi negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial seolah belum mampu mengemban tugas mulia tersebut, sehingga konflik sosial masih menyisakan sejumlah persoalan terkait pemenuhan hak korban.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial dalam penelitian ini memiliki batasan atau ruang lingkup yakni kebijakan, program dan kegiatan yang diterbitkan dan atau dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai representasi negara dalam bidang perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian PPPA, dimana Kementerian PPPA diberikan tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, analisis hukum dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan penilaian kejelasan rumusan, penilaian potensi disharmoni pengaturan, dan penilaian implementasi peraturan perundang-undangan tersebut oleh Kementerian PPPA sebagai salah satu representasi negara di bidang perlindungan anak korban konflik. Penilaian dilakukan secara komprehensif, baik dari tataran normatif maupun praktis. Analisis hukum yang dipaparkan dalam skripsi ini merupakan upaya penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tentang perlindungan anak korban konflik sosial, serta implementasinya di lapangan. Penulis merasa perlu membahas dalam tulisan ini, bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial dari perspektif hukum nasional dan pelaksanaannya oleh Kementerian PPPA.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan gabungan dari penelitian normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya memuat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kategori *Live Case Study* yang merupakan

pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini bersifat preskriptif dan terapan. Dalam konteksnya sebagai ilmu yang bersifat terapan, hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22). Sifat preskriptif dan terapan dari penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep hukum dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik berkaitan dengan perlindungan anak korban konflik secara langsung, serta kerangka ideal konsep pengaturan hukum nasional yang seharusnya. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Pendekatan kasus (*case approach*) yang diteliti menggunakan analisis secara tajam terhadap semua faktor yang berhubungan dengan kasus tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Kementerian PPPA, dan capaian pelaksanaannya. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Tim Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta staf Bagian Kepegawaian Kementerian PPPA. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan buku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan konflik sosial.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial dari perspektif hukum nasional

Konflik sosial selalu mengandung kompleksitas permasalahan. Sejak awal Indonesia merdeka, telah terjadi puluhan hingga ratusan konflik sosial di Indonesia. Rekaman kekerasan dan diskriminasi menimpa anak korban konflik sosial, semenjak berlangsung hingga berakhirnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, juga dalam konflik-konflik lain seperti konflik antarkomunitas Muslim-Kristen di Ambon dan di Poso; konflik berbasis sentimen keagamaan pada komunitas Ahmadiyah di Sintang dan Mataram, atau pada komunitas Syi'ah di Sampang. Akibat konflik sosial, anak dihantui stigma buruk, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, kehilangan keluarga yang dicintai, hingga berimplikasi pada perilaku orangtua yang salah kepada anak akibat mengalami stres dan trauma.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak korban konflik di Indonesia, teori negara hukum menjadi dasar mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Setiap anak memiliki hak yang diatur secara jelas oleh undang-undang yang berlaku, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara hierarkis, dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Sri Ismawati, 2013: 197 - 209).

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan salah satu cirinya adanya jaminan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara. Pasal 28 dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak asasi anak termasuk mereka yang menjadi korban konflik sosial. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengesahkannya sebagai aturan hukum positif melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Untuk melaksanakan Konvensi Hukum Anak, Pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional telah diatur secara jelas dan harmonis, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin hak asasi manusia (termasuk hak anak) secara menyeluruh. Pasal 28A hingga 28J termaktub di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mengatur ketentuan tentang: a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga dan memiliki keturunan; c) Hak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan; d) Hak atas perlindungan hukum; e) Hak memeluk agama; f) Hak untuk mendapatkan informasi; g) Hak atas perlindungan diri dan keluarga; h) Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal; i) Hak untuk tidak disiksa dan kemerdekaan berpikir; dan j) Wajib menghormati hak asasi manusia lain. Pasal 29 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah mencantumkan hak anak dalam batang tubuh konstitusi, sehingga kedudukan dan perlindungan hak anak oleh negara merupakan hal penting yang harus diatur lebih lanjut dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52 sampai Pasal 66 dengan jelas mencantumkan hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan pada anak. Hal ini dilakukan melalui perlindungan anak dari penelantaran, perlakuan buruk, dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental melalui pelibatan anak dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan kepada anak dalam situasi khusus, meliputi: anak dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata); anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban jaringan terorisme; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Dalam konteks ini, negara wajib memberikan dukungan sarana, prasarana, akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan kebebasan bagi anak untuk menikmati dan menggunakan budayanya, serta melaksanakan ajaran agamanya. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait, melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan kepada negara dalam pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial dengan ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan

sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Untuk penghentian konflik dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Sedangkan dalam upaya pemulihan pascakonflik, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjelaskan bahwa Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dibantu oleh menteri-menteri negara yang masing masing membidangi urusan tertentu. Terkait dengan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial, kementerian yang diberikan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Kementerian PPPA.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan tanggung jawab negara dalam hal penanganan konflik sosial dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, yakni kerangka regulasi pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pascakonflik. Dalam konteks ini, negara dapat melakukan pencegahan konflik melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Untuk menghentikan konflik, dapat dilakukan upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Sedangkan untuk pemulihan pasca konflik, dapat dilakukan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak memberikan gambaran jelas tentang kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap 15 jenis anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan anak wajib melakukan pembinaan perlindungan khusus bagi anak kepada pemerintah provinsi, sedangkan, gubernur yang melakukan pembinaan perlindungan khusus bagi anak kepada pemerintah kabupaten/kota. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak.

- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial menjelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, dan oleh pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan, antara lain menyediakan data dan kajian, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan peran media massa, meningkatkan unit pelayanan perempuan dan anak, mengadakan pelatihan, hingga memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik/ ruang terbuka hijau. Pemerintah juga perlu menyusun RAN P3AKS melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai landasan pelaksanaan perlindungan anak dalam konflik sosial, dimana Menteri PPA merupakan Ketua Tim Koordinasi Pusat.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab kepada Kementerian PPPA untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian PPPA dalam bidang perlindungan anak melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, penetapan sistem data, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara menjelaskan bahwa Kementerian PPPA yang termasuk ke dalam Kementerian Kelompok III bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak.

- 11) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengatur tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik dengan ruang lingkup pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. Hal ini dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian PPPA merupakan Ketua Tim Harian Koordinasi P3AKS yang melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan maupun pemantauan tidak langsung melalui berbagai rapat koordinasi.
- 12) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial telah memberikan dasar kedudukan kuat bagi Kementerian PPPA selaku sekretaris dan koordinator bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi dalam Pokja P3AKS.
- 13) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. Setelah meratifikasi Konvensi hak-hak Anak, negara mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak; membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak; dan membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak Anak setiap 5 tahun.

Sesuai dengan fokus penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan anak, baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal telah sinkron dan harmonis. Keserasian tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, namun peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas (L.M. Gandhi, 1995: 4-5).

2. Pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial oleh Kementerian PPPA

Pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia oleh Kementerian PPPA telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kementerian PPPA telah melaksanakan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik melalui berbagai upaya, sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam perlindungan anak korban konflik sosial

Kementerian PPPA telah aktif mengawal proses legislasi dan pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan anak korban konflik, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dan Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sehingga dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi perlindungan anak di Indonesia.

Kementerian PPPA juga terlibat aktif dalam berbagai diskusi dan menjadi *leading sector* Pemerintah dalam penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah perlindungan anak bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbagai upaya koordinasi dan konsultasi juga terus dilakukan dalam kerangka besar melaksanakan salah satu prioritas dari 5 arahan Presiden kepada Kementerian PPPA, yakni perlindungan khusus kepada anak di Indonesia.

- b. Implementasi RANP3AKS dan penyusunan RADP3AKS di daerah

RAN P3AKS merupakan rujukan dalam menyusun dan melakukan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam konteks nasional, namun dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh daerah. RAN P3AKS menjadi instrumen penting yang secara langsung memberikan tanggung jawab negara dalam penanganan konflik sosial. RAN P3AKS didukung Tim Koordinasi RAN P3AKS dimana Menteri PPPA ditunjuk sebagai ketua harian. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian PPPA aktif mendorong RAN P3AKS menjadi bagian dari instrumen perlindungan hak asasi perempuan dan anak, khususnya dalam merespon situasi konflik sosial. RAN P3AKS telah diadopsi dan ditindaklanjuti menjadi RAD P3AKS oleh pemerintah daerah.

- c. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indonesia melalui berbagai program dan kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Kementerian

PPPA menetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak, kapasitas kelembagaan pemenuhan hak, dan perlindungan khusus anak, dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA digunakan sebagai indikator untuk melihat upaya keberhasilan perlindungan anak yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, dimana komponen penyusunnya adalah Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA digunakan sebagai ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak, sementara IPKA merupakan ukuran keberhasilan perlindungan khusus untuk anak. IPA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara termasuk Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan Kementrian PPPA dalam memenuhi dan meningkatkan Indeks Perlindungan Anak. Dalam hal percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kementerian PPPA melakukan advokasi dan sosialisasi ke kabupaten/kota, membuat Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, membuat Nota Kesepahaman dengan 8 Kementerian/Lembaga tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, dan membuat Panduan Bersama Pemenuhan Hak Sipil Anak Dalam Pengurusan Akta Kelahiran bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai implementasi dari KHA dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Kementerian PPPA membuat kebijakan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak untuk menyuarakan aspirasi anak secara kolektif. Kementerian PPPA juga mengambil langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui kerjasama lintas sektor, antara lain advokasi program Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian PPPA menginisiasi Program Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Madrasah Ramah Anak yang bertujuan memenuhi hak anak termasuk perlindungan anak selama di satuan pendidikan, serta mendorong lahirnya Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, dan Ruang Ibadah Ramah Anak. Kementerian PPPA juga mengembangkan kebijakan Pusat Kreativitas Anak sebagai wahana untuk bermain, berekreasi, berkreasi, mengembangkan seni dan budaya yang dapat diakses anak penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil, dan anak dari kelompok yang terpinggirkan.

d. Penyusunan dan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam perjalanannya, Kementerian PPPA menginisiasi pembentukan payung hukum baru untuk memperkuat komitmen daerah memenuhi status KLA bersama *stakeholders* terkait. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi satu dorongan terwujudnya KLA dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, termasuk anak korban konflik sosial. Kementerian PPPA selaku regulator telah aktif menginisiasi, menyusun dan mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden tentang KLA ini. Menteri PPPA diberikan tugas mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Upaya yang telah dilakukan Kementerian PPPA sejak tahun 2006 dalam pembentukan KLA adalah kebijakan *piloting* di 5 kabupaten/kota tersebut, yang hingga saat ini telah dikembangkan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian PPPA juga terus melakukan advokasi, sosialisasi dan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak baik dengan metode tatap muka maupun virtual di 34 provinsi di 514 Kabupaten/Kota.

e. Penanganan Anak Korban Kekerasan;

Dalam upaya pencegahan kekerasan anak, termasuk anak korban konflik, oleh Kementerian PPPA dilakukan pengembangan norma dan penegakan hukum, meliputi:

- 1) penyusunan kompilasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- 2) penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan yang sensitif gender;
- 3) penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak;
- 4) peningkatan kapasitas bagi aparat penegah hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
- 5) penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Kementerian PPPA juga aktif mengawal pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) dengan baik di berbagai daerah. PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas PPPA di daerah sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga. Selain itu juga menggagas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai sebuah strategi gerakan perlindungan anak yang dikelola sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Dalam hal regulasi, Kementerian PPPA aktif menyusun peraturan perundang-undangan dan produk hukum terkait perlindungan khusus anak berdasarkan Keputusan Menteri PPPA Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

f. Koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Kementerian PPPA membuat perjanjian kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dengan kementerian dan lembaga terkait, selain itu juga menjalin kerjasama dengan instansi lain karena persoalan anak korban konflik yang mengalami kekerasan dalam ranah kriminal. Kementerian PPPA juga menjalin proyek kerjasama dan hubungan bersama mitra internasional dan pemerintah negara lain dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPPA dalam perlindungan anak korban konflik sosial tidak luput dari pengaruh berbagai faktor, sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan anak, baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal telah sinkron dan harmonis. Yang dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial oleh Kementerian PPPA lebih kepada aturan hukum yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan Kementerian PPPA. Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian PPPA sebagai dasar pembentukan Kementerian PPPA ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kejelasan Rumusan, Asas Keterbukaan, Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan Yang Tepat, Asas Dapat Dilaksanakan, serta Asas Kesesuaian antara Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan.

Namun demikian, dari sisi Azas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan, patut diakui bahwa Peraturan Presiden tersebut belum dapat terlaksana secara optimal oleh Kementerian PPPA, utamanya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban konflik sosial. Hal ini disebabkan antara lain minimnya kewenangan Kementerian PPPA dalam perumusan, penetapan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang perlindungan anak; tidak adanya badan vertikal

di daerah; dan Kementerian PPPA tidak dapat mengawasi atau mengintervensi pelaksanaan kegiatan teknis oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam bidang perlindungan anak korban konflik sosial yang berskala nasional.

b. Sumber Daya Kementerian PPPA

1) Struktur Organisasi

Deputi-deputi di lingkungan Kementerian PPPA memiliki tugas dan fungsi yang lebih bersifat koordinatif dalam ranah kebijakan atau regulator. Dalam struktur organisasi Kementerian PPPA juga tidak dilekatkan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mengimplementasikan kebijakan maupun yang tidak menyusun peraturan pelaksanaan/operasional penanganan konflik, seperti RAN dan RAD P3AKS.

2) Sumber Daya Manusia Kementerian PPPA

Dukungan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial oleh Kementerian PPPA belum maksimal. Merujuk hasil survei integritas jabatan terhadap pegawai Kementerian PPPA tahun 2020 terdapat 65 persen responden telah memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, dan 10 persen responden yang belum memahami tugas dan fungsi yang harus dilakukan maupun memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Survei eksternal yang dilakukan terhadap masyarakat yang menerima pelayanan semua kedeputian di Kementerian PPPA juga menunjukkan indeks 3,31 dalam skala 4, artinya masih terdapat selisih antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

3) Anggaran Kementerian PPPA

Dukungan anggaran Kementerian PPPA yang cenderung menurun di tengah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial, padahal dukungan anggaran sangat dibutuhkan oleh Kementerian PPPA untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak korban konflik sosial.

4) Sistem informasi berbasis teknologi

Data yang ditampilkan dalam sistem informasi berbasis teknologi di Kementerian PPPA belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, seringkali, korban tidak melapor akibat akses pelaporan yang terbatas, keberadaan pelaku berada di dekat korban atau memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain itu, mekanisme verifikasi dan validasi data belum baku dan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antar unit layanan lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta perlunya peningkatan kompetensi pengelola lebih lanjut.

D. Kesimpulan

Konflik sosial hampir selalu meninggalkan korban, tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak sebagai entitas yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi haknya oleh setiap negara di dunia. Untuk mewujudkan perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia, Negara telah menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan tanggung jawab negara secara tegas. Ditinjau dari perspektif hukum nasional, tanggung jawab negara dalam perlindungan anak korban konflik sosial telah diatur secara jelas dan harmonis secara substansi maupun tata urutan perundang-undangan.

Pelaksanaan perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia oleh Kementerian PPPA sebagai representasi negara juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Berbagai faktor yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh Kementerian PPPA, antara lain faktor perundang-undangan dan faktor sumber daya (struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem informasi berbasis teknologi). Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih maksimal, Kementerian PPPA memerlukan dukungan kebijakan dan perbaikan internal lebih lanjut agar perlindungan anak korban konflik sosial di Indonesia dapat diselesaikan secara holistik dan komprehensif.

E. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Kementerian PPPA perlu menguatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk memastikan keterlibatan pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak korban konflik sosial di Indonesia.

2. Kementerian PPPA perlu menyusun kajian atau naskah akademis terkait kelembagaan Kementerian PPPA yang memerlukan penguatan kewenangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Optimalisasi komunikasi publik dan diseminasi informasi untuk mengedukasi dan pelibatan parapihak terkait isu perlindungan khusus anak, utamanya di daerah konflik. Peran media massa juga perlu diperkuat untuk memberitakan persoalan-persoalan masyarakat yang tidak terjamah oleh media *mainstream* dengan merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
4. Penguatan *database* konflik sosial dan pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan untuk perbaikan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Bache, C., (2019). *Women's Role In Peace Processes. The Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs. Brussel.*
- Gandhi, L. (1995). *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI. 4–5.*
- Ismawati, S. (2013). *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak). Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 197–209.*
- Kajian Perlindungan anak Korban Konflik, Kementerian PPPA, 2019.
- Laporan Kinerja Kementerian PPPA Tahun 2020, Kementerian PPPA, Jakarta, 2020.
- Laporan Kinerja Kementerian PPPA Tahun 2021, Kementerian PPPA, Jakarta, 2021.
- Marzuki, P. M. (2008). Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. In *Penelitian Hukum, Cetakan 2, Kencana.*
- . (2014). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana.*

Efektivitas Dana Desa terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Wisnu Eka Wardhana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adriana Grahani Firdausy

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *the effectiveness of village funds on the development of Tunjungmuli village, Karangmoncol district, Purbalingga regency, village funds, Tunjungmuli village, effectiveness, realization*

Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Dana Desa, Desa Tunjungmuli, Keefektivitasan, Realisasi

Abstract

This study reviews how the Tunjungmuli Village government regulates and manages village funds obtained from the Central Government. In addition, this study identifies the level of effectiveness of Tunjungmuli Village Fund Management. This research is an empirical research. Has a descriptive analytical research nature with the aim of providing a detailed description or detail supported by a sociological juridical approach. Types and sources of research data used include primary and secondary. Data collection was done by interview and document study. The use of qualitative data analysis techniques produces data in descriptive form. The implementation of the management of Tunjungmuli Village village funds whose use priority is mandated in the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 13 of 2020 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2021, unfortunately, not all indicators can be met by the Tunjungmuli Village Government. But in essence, most of the predetermined indicator points have been well fulfilled by the Tunjungmuli Village Government. In managing its village funds, the Tunjungmuli Village Government has been able to effectively realize the village funds that have been obtained. The realization of village funds in Tunjungmuli Village is divided into four (4) areas of implementation, namely the field of village administration, the field of implementation of village development, the field of community empowerment, and the field of disaster, emergency and urgent management.

Penelitian ini mengulas perihal bagaimana pemerintah Desa Tunjungmuli dalam mengatur dan mengelola Dana desa yang didapatkan dari Pemerintah Pusat. Selain itu penelitian ini mengidentifikasi tingkat keefektivitasan Pengelolaan Dana Desa Tunjungmuli

Article Information

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Memiliki sifat penelitian deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran atau detail yang rinci didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan meliputi primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Penggunaan teknik analisis data berupa kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Tunjungmuli yang prioritas penggunaannya dimandatkan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021 sayangnya belum semua indikator dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli. Tetapi pada pokoknya sebagian besar poin indikator yang sudah ditentukan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli dengan baik. Dalam mengelola dana desanya, Pemerintah Desa Tunjungmuli sudah dapat merealisasikan dana desa yang sudah didapatkan secara efektif. Realisasi dana desa Desa Tunjungmuli dibagi menjadi empat (4) bidang pelaksanaan, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia menganut konsep Otonomi Daerah, hal ini diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Konstitusi. Otonomi daerah sendiri menurut Syarif Saleh dapat diartikan sebagai suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat (Kamarudin Dunggio, 2019: 170). Pasal 18 B ayat (1) Konstitusi menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Bustang,

2018: 186). Pengertian desentralisasi juga berarti sebuah daerah dalam negara kesatuan tidak mempunyai daerah lain dalam lingkungannya yang bersifat *staat* atau serupa negara karena Indonesia merupakan suatu *eenheidstaat* atau satu negara. Sistem desentralisasi bertujuan agar unit – unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat, harus sejalan dengan pemerintah pusat. (Bayu Anjar Kristianto, 2016: 1).

Ada 4 (empat) dimensi desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi (M. Olgiano Paellorisky, 2018: 1). Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pembangunan daerah masing – masing (Bustang, 2018: 186).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih dalam menjelaskan mengenai kedudukan desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Indonesia yang merupakan suatu wilayah negara yang dibagi atas kabupaten atau kota dan kabupaten atau kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan sendiri dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Pengertian ini menjelaskan bahwa pembagian wilayah negara di mana desa adalah bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan dari hierarki pemerintahan terpusat tersebut, desa dalam sejarahnya, merupakan embrio lahirnya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lainnya telah menjadi lembaga yang sangat penting bagi perkembangan pemerintahan di Indonesia. Desa bersama dengan kekayaannya merupakan suatu institusi mandiri ditunjukkan melalui tradisi dan hukumnya. Tingkat keragaman yang beragam membuat desa adalah wujud nyata bangsa (Bayu Anjar Kristianto, 2016: 2).

Presiden Joko Widodo dalam upayanya untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Desa yang optimal, Meluncurkan program Nawacita. Dalam Nawacita ke 3 yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, dari konsep Nawacita ini dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pembangunan desa sebagai sistem pemerintahan terkecil di Indonesia (Rina Oktavia, 2020: 80). Untuk mendukung pembangunan desa tersebut, perlu adanya sebuah fasilitas negara yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh desa. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Dana Desa, yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Tujuan diaturnya

Dana Desa dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut (Kemenkeu, 2017: 7):

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan;

Salah satu faktor pendorong diaturnya Dana Desa ini adalah adanya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar. Sejak dahulu, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah dengan adanya penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik di darat, laut, dan udara. Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan (Yamulia Hulu, 2018: 147). Keadaan ini juga didukung dengan angka jumlah kemiskinan yang masih banyak di Indonesia, walaupun secara statistik menunjukkan penurunan. Angka kemiskinan di Indonesia pada periode 2006 – 2016 cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 39,30 juta jiwa. Kemudian pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin 28,59 juta, lebih banyak dibandingkan September 2014 sebesar 27,73 juta. Lalu pada September 2015 naik sedikit menjadi 27,76 juta orang dan sampai Maret 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang (Anik Puji Handayani, 2019: 283).

Menanggapi permasalahan tersebut, maka saat ini pemerintah tengah menyusun strategi pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan yang hasil – hasilnya dapat secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa, dibentuklah suatu pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan (Yamulia Hulu, 2018: 147).

Disahkannya Undang-Undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa ini, kini masyarakat desa telah diakui

dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara. Undang-Undang Desa yang baru memberikan sebuah paradigma baru yakni desa membangun bukan lagi membangun desa. Selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Desa saat ini berkedudukan sebagai *self governing community*, yang artinya desa memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-Undang Desa ini juga sejalan dengan konsep desentralisasi dalam Otonomi Daerah, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Nur Sri Devyana, 2020: 3).

Kedudukan desa saat ini adalah sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas Rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di pedesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa (Nur Sri Devyana, 2020: 4).

Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan – kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Yamulia Hulu, 2018: 147).

Desa Tunjungmuli merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya memuat mengkaji hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian hukum yang digunakan dalam

skripsi ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep hukum dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta praktik berkaitan dengan efektivitas dana desa di Desa Tunjungmuli. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara dengan memahami peraturan perundang-undangan yang ada dan norma yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana keterangan Pemerintah Desa Tunjungmuli terkait Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Tunjungmuli. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tunjungmuli, dan Sekretaris Desa Tunjungmuli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, dan buku yang berkaitan dengan dana desa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Indikator Efektivitas Dana Desa Tunjungmuli

Salah satu ciri Desa yang baik adalah desa yang dapat memanfaatkan dana desa yang didapatkan dari kementerian keuangan dengan baik dan efektif. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menjawab pertanyaan terkait apakah Penggunaan Dana Desa Tunjungmuli sudah bisa dikatakan efektif apa belum. Pada pembahasan kali ini, indikator yang akan penulis gunakan untuk mengukur tingkat keefektivitasan penggunaan Dana Desa Tunjungmuli ada 2 (dua) indikator. Kedua indikator tersebut adalah:

- a. Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Cara Mengukur Tingkat Keefektivitasan Sebuah Desa dalam Mengelola Keuangan Desanya

Untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektivitasan dari penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Tunjungmuli penulis menggunakan acuan terkait penggolongan tingkat keefektivitasan penggunaan anggaran seperti yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Adapun penggolongan tingkat keefektivitasan penggunaan Dana Desa di Desa Tunjungmuli sesuai dengan yang ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Persentase Kinerja Keuangan beserta Tingkat Keefektifitasannya

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	TINGKAT EFEKTIVITAS
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
KURANG DARI 60%	Tidak Efektif

3. Dana Desa Tunjungmuli dalam 4 tahun terakhir (tahun 2018 – 2021)

Berikut disampaikan data penerimaan dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Tunjungmuli pada tahun anggaran 2018 – 2021 dari pemerintah pusat.

Tabel 2 : Dana Desa Tunjungmuli Tahun 2018 – 2021

TAHUN ANGGARAN	PAGU DANA DESA	PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
2018	Rp. 1.147.852.000	Nomor 4 Tahun 2018
2019	Rp. 1.445.709.000	Nomor 3 Tahun 2019
2020	Rp. 1.569.159.000	Nomor 54 Tahun 2020
2021	Rp. 1.950.661.000	Nomor 115 Tahun 2020

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Untuk tahun 2021 ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 melalui PermendesPDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Prioritas Penggunaan dana desa untuk tahun 2021 telah ditetapkan lebih banyak pos dari pada tahun – tahun sebelumnya, karena selain untuk pembangunan desa, Dana Desa diharapkan juga dapat memulihkan perekonomian akibat Wabah COVID – 19, serta tentunya dana desa juga dinilai mampu mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru (ADK) dalam menghadapi Virus tersebut. Prioritas nya secara garis besar ada Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, kemudian ada Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, dan terakhir adalah Adaptasi Kebiasaan Baru Desa (Penjelasan Permendes PDTT No. 13 tahun 2020, 2020 : 19 – 25). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagan dibawah ini.



Bagan 1: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Berikut ini penulis sajikan indikator apa saja yang menjadi Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 serta bagaimana Desa Tunjungmuli memenuhi indikator prioritas tersebut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

a. SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mencapai 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa yang secara rincinya dapat dilihat di bawah ini : (Kemendesa PDTT, 2021 : 9 – 12)

1) SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarnya Rp 300.000 untuk 80 orang setiap bulanya, kemudian ada juga Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu pemugaran rumah tidak layak huni untuk warga miskin.

2) SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak – banyaknya yang para pekerjaannya sebagian besar sudah di putus akibat COVID – 19. Untuk yang terbaru Desa Tunjungmuli melakukan Program PKTD berupa pemasangan pipa air bersih. Para pekerja dibayar oleh desa sejumlah Rp 70.000 perharinya dan untuk tenaga ahli Rp 95.000 perharinya.

3) SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, seperti misalnya program penanganan stunting, untuk tahun ini dana yang dianggarkan dari Dana Desa untuk program penanganan stunting ini menasar kepada 24 anak. Kemudian untuk pencegahan stunting, Desa Tunjungmuli memfokuskan terlebih dahulu kepada ibu hamil berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui posyandu.

4) SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan memberikan insentif kepada guru PAUD.

5) SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 2 dari 5 KPMD adalah Perempuan. Tugas mereka adalah menggali potensi yang dimiliki oleh ibu – ibu desa. Kemudian Kader Posyandu 100% perempuan. Untuk programnya sendiri ada Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kemudian kegiatan vaksinasi yang hampir semua panitianya adalah perempuan.

6) SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu pengembangan jaringan air bersih yang dananya sejumlah Rp 495.085.025. program ini tentunya sekaligus juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan.

7) SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

8) SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

9) SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan

Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu kegiatan Rehabilitasi Plat beton, lalu ada pembangunan bronjong pengaman jalan usaha tani, kemudian pembangunan plat beton jalan usaha tani.

- 10) SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang besarnya Rp 300.000 untuk 80 orang setiap bulanya dalam rangka mengurangi kesenjangan masyarakat.
- 11) SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu pengaspalan jalan di kawasan permukiman Dukuh Gunung.
- 12) SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana agar membuang limbah rumah tangga tidak mengganggu lingkungan.
- 13) SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu dengan sosialisasi tentang perubahan iklim.
- 14) SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut
Desa Tunjungmuli tidak mempunyai wilayah laut.
- 15) SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kader – kader kesehatan.
- 16) SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu dengan memberikan pinjaman modal lunak dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan kepada masyarakat Desa Tunjungmuli yang mengajukan pinjaman.
- 17) SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan
Untuk memenuhi indikator ini, Desa Tunjungmuli telah melakukan beberapa hal, yaitu seperti penguatan Perlindungan Masyarakat (linmas), dengan memberikan insentif sebesar masing – masing Rp 125.000 perbulanya kepada 54 Pertahanan Sipil (hansip) di 54 RT di Desa Tunjungmuli.

18) SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Lembaga – lembaga yang ada di Desa Tunjungmuli seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kemudian karang taruna sudah dinamis dalam membantu jalannya pemerintahan Desa Tunjungmuli.

b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama :

a) Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Desa Tunjungmuli memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI”. Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” ini didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 7 Tahun 2019. BumDesa “LOH JINAWI” ini bergerak di bidang keuangan, khususnya simpan pinjam. Lalu dalam bentuk Pertashop yang menjual bahan bakar minyak jenis Pertamina. Kemudian dalam bidang pertanian berupa pengelolaan tanah desa untuk ditanami tanaman pertanian. Lalu juga di bidang pengelolaan air bersih untuk disalurkan ke rumah – rumah. Saat ini BumDesa “LOH JINAWI” memiliki 8 orang tenaga kerja yang ketuanya adalah Bapak Dunyamin. BumDesa “LOH JINAWI” tahun 2021 sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp 21.000.000.

Desa Tunjungmuli juga memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama, namanya “BANGKIT MAJU MANDIRI / BMM” yang berada di Kecamatan Karangmoncol. BumDes Bersama “BANGKIT MAJU MANDIRI / BMM” adalah hasil bentukan dari proram nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang selesai tahun 2014. Untuk tahun 2021 Desa Tunjungmuli menerima deviden sejumlah Rp 17.000.000.

b) Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Tahun 2021, Desa Tunjungmuli menganggarkan dana untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang diambil dari Dana Desa untuk pembuatan Pertashop.

c) Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa Tunjungmuli memiliki produk unggulan yaitu gula merah, tetapi pengolahan dan penjualan masih dilakukan oleh masing – masing pembuyat belum difasilitasi oleh BumDes.

2) Penyediaan Listrik Desa :

- a) Pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*.

- b) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga biodiesel.

- c) Pembangkit listrik tenaga matahari;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga matahari.

- d) Pembangkit listrik tenaga angin;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki pembangkit listrik tenaga angin.

- e) Instalasi biogas;

Desa Tunjungmuli tidak memiliki instalasi biogas.

- f) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara);

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- g) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

3) Pengembangan usaha ekonomi produktif:

- a) Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- b) Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

Industri kecil di Desa Tunjungmuli masih berupa UMKM mandiri yang dimiliki masyarakat. Contohnya UMKM “JAYA BATHOK” di bidang kerajinan tangan berbahan dasar bathok kelapa di daerah Walulu.

- c) Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- d) Pendayagunaan perhutanan sosial;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- e) Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
Desa Tunjungmuli melakukan pelatihan kepada para petani gula merah tentang peningkatan produksi gula merah, bagaimana cara mengolah gula biasa menjadi gula Kristal.
- f) Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- g) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

1) Pendataan Desa:

- a) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
Desa Tunjungmuli sudah mendata terkait potensi dan sumber daya pembangunan desa yaitu melalui kuesioner pendataan pemutakhiran resmi dari kementerian desa. Responden dari kuesioner ini adalah masyarakat Desa Tunjungmuli. Setelah Responden mengisi kuesioner, lalu data dimasukkan secara daring melalui aplikasi Profil Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa. Namun pemasukan data belum selesai dikarenakan server yang kadang tidak bisa diakses.
- b) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
Desa Tunjungmuli sudah mendata Rukun Tetangga yang ada yaitu sebanyak 54 Rukun Tetangga (RT).
- c) Pendataan pada tingkat keluarga;
Di Desa Tunjungmuli tercatat ada 3.223 Kepala Keluarga dan 11.624 individu.

- d) Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

Desa Tunjungmuli mencatat keadaan masyarakat desa, lalu kemudian kementerian desa yang mengeluarkan keterangan berapa banyak warga Desa Tunjungmuli yang masuk golongan miskin. Per tanggal 23 November 2021 tercatat ada sebanyak 1131 Keluarga yang termasuk miskin.

- e) Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Ada pendataan keluarga di bidang kesehatan yang kegiatannya diprakarsai oleh dinas kesehatan kabupaten purbalingga.

- 2) Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:

- a) Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

Menugaskan salah satu perangkat, Desa Tunjungmuli mencoba untuk menyusun peta potensi dan sumber daya pembangunan desa melalui profil desa yang ada di aplikasi yang disediakan oleh kementerian desa.

- b) Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- 3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :

- a) Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Desa Tunjungmuli sudah memiliki memiliki aplikasi digital terkait sistem administrasi keuangan dan aset desa melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

- b) Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Desa Tunjungmuli sudah memiliki aplikasi digital terkait sistem informasi desa yaitu aplikasi SID (Sistem Informasi Desa), namun belum memiliki website desa.

- c) Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

1. Tower untuk jaringan internet;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

2. Pengadaan komputer

Desa Tunjungmuli mengalokasikan Rp 15.000.000 untuk pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) unit.

3. *Smartphone*;

Desa Tunjungmuli mengalokasikan Rp 3.000.000 untuk pengadaan smartphone sebanyak 1 (satu) unit.

4. Langganan internet;

Desa Tunjungmuli mengalokasikan Rp 160.000 per bulannya untuk langganan internet.

- 4) Pengembangan Desa wisata:

- a) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- b) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Pengelolaan Desa wisata;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- e) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- f) Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- 5) Penguatan ketahanan pangan :
- a) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
Pengembangan usaha masih bersifat swadaya melalui kelompok tani, kemudian program penggemukan ternak yang dilakukan oleh petani dan peternak di daerah dusun I.
 - b) Pembangunan lumbung pangan Desa;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
 - c) Pengolahan pascapanen;
Bersifat swadaya, seperti para petani kopi mengolah biji kopi hasil panen menjadi kopi bubuk.
 - d) Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
- 6) Pencegahan *stunting* di Desa :
- a) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.
 - b) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Desa Tunjungmuli memberi insentif kepada 1 orang Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp 700.000 per bulannya. Kemudian insentif untuk 65 orang kader posyandu masing – masing sebesar Rp 50.000 per bulannya. Lalu insentif untuk 9 pendidik PAUD sebesar masing – masing Rp 100.000 per bulannya.
 - c) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
Melalui kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa mencegah adanya *stunting*, karena *stunting* bisa disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.
 - d) Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

1. Kesehatan ibu dan anak;
Desa Tunjungmuli memberikan layanan kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan posyandu.
 2. Konseling gizi;
Pada tahun 2021 jumlah terdapat 110 orang tua / pengasuh yang mengikuti kegiatan konseling gizi anak dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
 3. Air bersih dan sanitasi;
Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih.
 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan posyandu.
 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Desa Tunjungmuli sudah membangun 2 sekolah Pendidikan anak usia dini. Kemudian dari masyarakat ada sekitar 5 sekolah PAUD, jadi di Desa Tunjungmuli sudah ada sekitar 7 sekolah PAUD.
 6. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;
Desa Tunjungmuli memberikan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan usia dini melalui posyandu remaja.
 7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
Desa Tunjungmuli menyewa tanah milik perorangan untuk dijadikan tanah desa lalu digunakan masyarakat untuk dibuat sesuai kebutuhan misal kolam untuk ikan lele, dan sebagainya.
- 7) Pengembangan Desa inklusif :
- a) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

Desa Tunjungmuli sudah memenuhi ini melalui kegiatan posyandu lansia.

- b) Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- c) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

- d) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;

Kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan pesantren.

- e) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Desa Tunjungmuli belum dapat memenuhi indikator ini.

d. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

1) Desa Aman COVID-19 :

- a) Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a. Seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b. Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;
- c. Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan;

Desa Tunjungmuli sudah melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru yaitu memakai masker dan menjaga jarak, serta sudah membuat tempat cuci tangan di tempat umum.

2. Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

Desa Tunjungmuli menyediakan rumah dinas bidan desa sebagai tempat isolasi bagi warga yang terkena COVID – 19.

3. Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a. Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;
 - d. Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri;

Desa Tunjungmuli dengan bantuan Banser NU dan Kokam Muhammadiyah membuat pos jaga desa di sebelah balai desa untuk mencegah desa dari ancaman COVID – 19. Kegiatannya melakukan pendataan dan *tracing* terhadap penduduk yang datang dari luar kota.

- b) Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 1. Ketua: Kepala Desa Bapak Joko Pranoto, S.H.;
 2. Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Zaenal Muttaqin;
 3. Anggota:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Kepala dusun atau yang setara yaitu Bapak Rian Irmawan, A.Md, Bapak Saheri Abdul Manan, Bapak Fadlun Khoeri, S.H., Bapak Nasikhun, dan Bapak Agus Muanam;
 - d. Ketua rukun warga yang semuanya ada 54 orang ketua RT;
 - e. Ketua rukun tetangga yang semuanya ada 21 orang ketua RW;
 - f. Pendamping lokal Desa dalam hal ini bidan desa yaitu ibu Kristina Cahyaningrum, A.Md Keb;
 - g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini ada Bapak Suko dari kecamatan karang moncol;
 - h. Pendamping Desa sehat dalam hal ini perwakilan dari Kecamatan Karangoncol;

- i. Pendamping lainya yang berdomisili di Desa dalam hal ini ibu Erna Marlina;
 - j. Bidan Desa, Ibu Kristina Cahyaningrum A.Md. Keb;
 - k. Tokoh agama Bapak K.H. Maruf Abdul Hamid, Kyai Komarudin;
 - l. Tokoh adat Desa Tunjungmuli;
 - m. Tokoh masyarakat;
 - n. Karang taruna yang ketuanya Adnan Yusufi;
 - o. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ketuanya ibu kepala desa;
 - p. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ketuanya Bapak Sarifudin.
4. Mitra:
- a. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) Bapak Slamet yang merupakan perwakilan dari Kepolisian Sektor Karangmoncol;
 - b. Bintara pembina Desa (Babinsa) Bapak Mustaqim ;
 - c. Pendamping Desa.
5. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

5. Penyerapan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Tabel 3. Penyerapan Dana Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	Persentase PENYERAPAN
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	91.620.000	82.846.325	8.773.675	90,4%
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.160.886.025	994.282.500	166.603.525	85,6%
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.787.500	0	32.787.500	0%
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	444.057.500	381.085.750	62.971.750	85,8%

Data diperoleh dari SISKEUDES Desa Tunjungmuli tanggal 17 Januari 2022

Dari data penyerapan dana desa diatas, dapat diambil informasi bahwa bidang yang persentase penyerapan dananya paling besar adalah penyerapan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sebesar 90,4%. Kemudian untuk penyerapan dananya yang paling banyak adalah bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 994.282.500. sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat tidak ada realisasi dari anggaran, karena Desa Tunjungmuli baru mendapatkan dana desa termin III pada desember 2021 kemarin sehingga Desa Tunjungmuli tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, dana untuk kegiatan pemberdayaan manusia dimasukkan kedalam SILPA.

6. Penggunaan Dana Desa secara Umum

Penggunaan keuangan desa secara garis besar digunakan untuk empat (4) bidang, antara lain dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, serta untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Adapun temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa alokasi penggunaan keuangan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, secara umum alokasinya dapat dilihat pada Diagram 1.



Dalam Diagram Tersebut tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan keuangan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, yang terbesar untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu sebesar Rp. 994.282.500 atau sekitar 50,97 % dari total dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan merupakan hal yang paling dibutuhkan bagi perangkat dan warga masyarakat desa. Porsi terbesar kedua oleh bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yaitu sebesar Rp. 381.085.750 atau sekitar 19,54 % dari total dana desa. Lalu ada penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa “LOH JINAWI” sebesar Rp. 300.000.000 atau sekitar 15,38% dari total dana desa Kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sebesar Rp. 82.846.325 atau skeitar 4,25 % dari total dana desa, serta yang terakhir digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang alokasi dananya belum direalisasikan, karena dana desa tahap ke tiga baru cair pada desember 2021 kemarin sehingga pemerintah Desa Tunjungmuli merasa tidak bisa merealisasikan bidang pemberdayaan masyarakat tersebut dan dananya dimasukkan kedalam SILPA sebesar Rp. 192.446.425 atau sekitar 9,86% dari total dana desa

7. Penggunaan Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penggunaan dana desa untuk Peyelenggaraan Pemerintahan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 82.846.325 dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 91.620.000. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada Diagram 2 berikut ini:



Berdasarkan Diagram 2, dapat dilihat bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbesar dianggarkan untuk Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Desa yaitu sebesar Rp. 62.962.300 atau sekitar 75,99% dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Desa digunakan untuk kegiatan penyusunan / pendataan / pemutakhiran profil desa yang dibelanjakan dalam bentuk belanja jasa honorarium dan belanja barang perlengkapan. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yaitu sebesar Rp. 19.884.025 atau sekitar 24,01% dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan digunakan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam bentuk belanja jasa honorarium dan belanja barang operasional perkantoran berupa langganan internet, serta belanja pengadaan peralatan elektronik.

8. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah Salah satu manfaat dari penggunaan dana desa yang dilaksanakan untuk melaksanakan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tujuan dari pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas masyarakat desa serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan hidup dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Secara umum, penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 994.282.500 dari total anggaran bidang pembangunan sebesar Rp.

1.160.886.025. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Diagram di atas menunjukkan bahwa alokasi penggunaan keuangan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang berada di Desa Tunjungmuli, porsi terbesar digunakan untuk membangun pipa sambungan air bersih, yaitu sebesar Rp. 341.482.500 atau sekitar 34,34 % dari total realisasi bidang pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pipa sambungan air bersih dirasa sangat penting untuk dikerjakan agar memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat desa, serta pembangunan pipa sambungan air bersih ini merupakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tenaga kerja dari pembangunan ini adalah warga Desa Tunjungmuli sendiri yang kehilangan pekerjaan utama sebagai efek dari virus COVID – 19. Kegiatan berikutnya yaitu pembangunan / rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jalur keluarga miskin (RTLH Gakin) sebesar Rp. 190.000.000 atau sekitar 19,10 % dari total realisasi bidang pembangunan, dimana ini sangat penting bagi masyarakat desa, masih ada sebagian warga Desa Tunjungmuli terutama keluarga miskin memiliki rumah yang jauh dari kata layak sebagai tempat tinggal. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani menempati posisi ketiga, yaitu sebesar Rp. 166.486.000 atau sekitar 16,74 % dari total realisasi bidang pembangunan. Dengan adanya pembangunan jalan usaha tani, diharapkan terdapat kemudahan akses jalan bagi masyarakat desa yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Lebih lanjut, beberapa kegiatan pembangunan lain yaitu Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana/Alat peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TKA TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa sebesar Rp.106.066.000 atau sekitar 10,66% dari total realisasi bidang pembangunan, penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 90.090.000 atau sekitar 9,06% dari total realisasi bidang pembangunan,

Penyelenggaraan pos kesehatan desa /Polindes milik desa sebesar Rp. 34.792.000 atau sekitar 3,49% dari total realisasi bidang pembangunan, Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa sebesar Rp. 33.600.000 atau sekitar 3,37% dari total realisasi bidang pembangunan, ada lagi yaitu Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 30.056.000 atau sekitar 1,54% dari total realisasi bidang pembangunan, dan Penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp. 14.710.000 atau sekitar 1,47% dari total realisasi bidang pembangunan. Pembangunan – pembangunan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat desa.

9. Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang ada melalui menetapkan kebijakan, kegiatan, program, dan dapat pendampingan sesuai dengan masalah dan mana yang lebih di prioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Desa Tunjungmuli tahun 2021 memang tidak menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi jika dilihat dari Jenis kegiatan dan besaran nominal anggaran dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tunjungmuli yaitu sebesar Rp. 32.787.500, rinciannya dapat dilihat pada Diagram 4 sebagai berikut :



Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terbesar dianggarkan untuk Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Petani Budidaya Alpukat yaitu sebesar Rp. 30.575.000 atau sekitar 93,25% dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk

Petani Budidaya Alpukat digunakan dalam bentuk belanja ATK, honorarium instruktur / pelatih / narasumber, makanan dan minuman serta belanja barang untuk dapat diserahkan kepada masyarakat. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Pelatihan Pengelolaan BUMDes yaitu sebesar Rp. 2.212.500 atau sekitar 6,75% dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes digunakan dalam bentuk belanja ATK, honorarium instruktur / pelatih / narasumber, serta makanan dan minuman.

10. Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Secara umum, penggunaan dana desa untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa Tunjungmuli, sudah merealisasikan dana sebesar Rp. 381.085.750 dari total anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 444.057.500. untuk pos pembagian realisasi dananya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak yang terbesar dianggarkan untuk Penanggulangan Bencana yaitu sebesar Rp. 93.085.750 atau sekitar 24,42% dari total anggaran bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak. Penanggulangan Bencana digunakan dalam bentuk belanja perbaikan fasilitas yang rusak akibat bencana seperti banjir atau angin kencang serta pemberian bantuan makanan kepada yang terkena bencana. Kegiatan terbesar kedua dianggarkan untuk Penanganan keadaan mendesak yaitu sebesar Rp. 288.000.000 atau sekitar 75,57% dari total anggaran bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak. Penanggulangan keadaan mendesak digunakan dalam bentuk belanja pencegahan dan pengurangan ancaman virus COVID – 19, seperti pemenuhan kebutuhan kepada warganya yang sedang menjalani isolasi di rumah.

11. Efektivitas Dana Desa Tunjungmuli

Berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bisa dikatakan Pembangunan Desa Tunjungmuli sudah cukup efektif. Ini bisa dilihat dari sebagian besar indikator Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sudah dapat terpenuhi dengan baik. Memang masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi, tetapi tidak banyak. Indikator yang belum terpenuhi itu juga bukan karena Desa Tunjungmuli tidak ingin memenuhi tetapi memang Desa Tunjungmuli tidak mampu untuk memenuhinya. Seperti contoh pada indikator pengembangan desa wisata, Desa Tunjungmuli tidak mampu memenuhinya karena memang Desa Tunjungmuli bukan desa wisata dan tidak mempunyai objek wisata. Kemudian pengadaan listrik, Desa Tunjungmuli belum mampu memenuhinya karena memang belum ada sumber daya manusia yang mampu baik di Desa Tunjungmuli maupun di Kabupaten Purbalingga.

Tingkat keefektivitasan Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, kemudian mengacu kepada tingkat keefektivitasan pengelolaan keuangan desa sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, diketahui bahwa secara keseluruhan rata – rata tingkat keefektivitasan penggunaan dana desa adalah mencapai 100%, maka jika melihat tabel keefektivitasan menurut tabel no. 9 diatas bisa dikatakan bahwa tingkat keefektivitasan dana desa di Desa Tunjungmuli tergolong dalam kategori sangat efektif.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Melalui pembahasan yang telah dijelaskan dalam bagian awal tulisan ini, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut.

- a. Pengaturan dana desa terhadap pembangunan Desa Tunjungmuli secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021. Didalam Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli tersebut, memuat rancangan penggunaan dana desa yang merinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021. Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli ini telah sesuai dengan Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) atas Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

b. Tingkat efektivitas Penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan Desa Tunjungmuli dinilai dari 2 (dua) faktor. Kedua faktor tersebut adalah :

1) Tingkat efektivitas penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan desa berdasarkan Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2021 dinilai sudah efektif. Hal tsb dapat ditunjukkan dengan pemerintah Desa Tunjungmuli yang sudah mampu merealisasikan semua dana desa yang didapatkan. Berdasarkan acuan tingkat efektektivitas yang ditetapkan melalui keputusan menteri dalam negeri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan sudah mencapai 100 %, maka penggunaan dana Desa Tunjungmuli bisa dibilang sangat efektif.

2) Tingkat efektivitas penggunaan dana Desa Tunjungmuli terhadap pembangunan desa berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa poin prioritas yang belum terpenuhi. Beberapa poin yang belum terpenuhi tersebut diantaranya:

1) SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa, terdiri dari 18 poin, Desa Tunjungmuli sudah mampu memenuhi 15 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 3.

2) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, terdiri dari 18 poin, Desa Tunjungmuli baru mampu memenuhi 5 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 13.

3) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, terdiri dari 41 poin, Desa Tunjungmuli mampu memenuhi 24 diantaranya, sementara poin yang belum terpenuhi ada 26 poin.

4) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, terdiri dari 6 poin, Desa Tunjungmuli mampu memenuhi semuanya.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Pemerintah Desa Tunjungmuli supaya dalam mengatur dan mengelola dana desanya harus lebih pintar dalam memetakan kebutuhan sesuai dana desa yang tersedia dengan memprioritaskan kepentingan yang lebih mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan potensi yang dapat memajukan desa.
- b. Pemerintah Desa Tunjungmuli supaya lebih memaksimalkan dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat dengan lebih memprioritaskan kepada potensi yang ada tanpa mengesampingkan kepentingan utama seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat dapat bermanfaat secara efektif dan potensi yang ada di desa dapat berkembang sehingga dapat secara langsung memajukan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021, SOSIALISASI PERMENDESAPD/TT/NO 13/20 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017, BUKU SAKU DANA DESA, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Desa Tunjungmuli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) atas Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Kepala Desa Tunjungmuli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Artikel dan Jurnal

- Anik Puji Handayani, Rudy Badrudin, 2019, EVALUATION OF VILLAGE FUND Allocation on Indonesia, *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 20 (3), Page 283 – 295
- Bustang, Akhmad, Lukman Hakim, 2018, Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study In Bone District, South Sulawesi, *Bappenas Working Papers*, Vol. 1 (2), Page 185 – 196
- Kamarudin Dunggio, Johan Jasin, 2019, Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh, *Jurnal Law, Development And Justice Review*, Vol. 2 (2), Hal 168 – 182
- M. Olgiano Paellorisky, Akhmad Solikin, 2018, Village Fund Reform: A Proposal For More Equitable Allocation Formula, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 11 (1), Page 1 – 13
- Nur Sri Devyana, 2020, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi

Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya, Vol. 8 (2)

Rina Oktavia, Latri Wihastuti, 2020, Village Fund and Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 24 (1), Page 79 – 94

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, 2018, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial, Vol. 10 (1), Hal 146 – 154

Skripsi

Bayu Anjar Kristianto, 2016, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Pengelolaan Sumber Dana Desa Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar), Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret

Hasil Penelitian Lapangan

Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Desa Tunjungmuli Tahun Anggaran 2021

Wawancara dengan Kepala Desa Tunjungmuli Joko Pranoto, S.H. Tanggal 23 November 2021

Wawancara dengan Sekretaris Desa Tunjungmuli Nyarmin Tanggal 17 Januari 2022

Analisis Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Masa Pandemi Covid-19

Umami A'zizah Zahroh

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jadmiko Anom Husodo

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Child Friendly Cities, Children's Rights, Pandemi, Covid-19.*

Abstract

Children are assets that have important potential for a nation. The realization of child protection has implications for the importance of providing special protection to fulfill children's rights. The emergence of the large-scale phenomenon of Covid-19, the risks to safety, and the welfare of children as the most vulnerable group becomes much higher in a health emergency. The problem that will be analyzed in this research is how to implement child-friendly district policies during the Covid-19 pandemic with a case study of Sukoharjo Regency. The research method used in this research is empirical research method or socio legal research with descriptive nature. The approach used in this research is a qualitative approach. The types and sources of legal materials used in this study include primary legal materials and secondary legal materials. By using the technique of collecting materials and data through field observation interviews, and document studies. This study will analyze the implementation of child-friendly district policies during the Covid-19 pandemic by studying the Sukoharjo District Regulation Number 12 of 2020 concerning Child-friendly Districts and the inhibiting factors faced by local governments and their efforts. Based on the results of the analysis, it was found that there are several problems that have not been met by Sukoharjo Regency as an autonomous region that has received an award as a child-friendly district, regarding the fulfillment of children's rights during the Covid-19 pandemic. In addition, there is still no implementing regulation to guarantee the fulfillment of children's rights during the Covid-19 pandemic. Because of these problems, it is expected to be able to provide special protection guarantees for children during the Covid-19 pandemic as a form of strengthening the implementation of child-friendly district policies.

Article Information

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Hak Anak, Pandemi, Covid-19.

Abstract

Anak merupakan aset yang memiliki potensi penting bagi sebuah bangsa. Perwujudan terhadap perlindungan anak berimplikasi pada pentingnya pemberian perlindungan khusus untuk memenuhi hak-hak anak. Munculnya fenomena skala besar Covid-19, risiko keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi jauh lebih tinggi dalam keadaan darurat kesehatan. Permasalahan yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19 dengan studi kasus Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau *sosio legal research* dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan dan data melalui wawancara observasi lapangan, dan studi dokumen. Penelitian ini akan menganalisa implementasi kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19 dengan studi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak beserta faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan upayanya. Berdasar hasil analisa yang dilakukan ditemukan terdapat beberapa permasalahan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten layak anak, terhadap bentuk pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi Covid-19. Disamping itu, masih belum ada peraturan pelaksana untuk memberikan penjaminan pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi Covid-19. Oleh karena permasalahan tersebut, diharapkan mampu memberikan penjaminan perlindungan khusus bagi anak di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk penguatan wujud pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak.

A. Pendahuluan

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Secara filosofis anak sebagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perwujudan terhadap perlindungan anak berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus bagi setiap anak terhadap pemenuhan hak-hak anak yang merupakan bagian integral hak asasi manusia. Konstitusi menjamin Hak Anak

sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia serta Hak Warga Negara, yang tercantum pada Pasal 28B ayat (2). Hal ini menimbulkan konsekuensi, bahwa sebuah konstitusi dalam suatu negara merupakan *staatgrundgetze*, disamping itu mengatur pula peraturan-peraturan negara dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk tindaklanjut terhadap pelaksanaan amanah Pasal 28B ayat (2) tersebut, mulai dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan penjaminan bagi anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh berkembang.

Pada awal tahun 2020 fenomena skala besar pandemi Covid-19 mulai menyebar dan ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ke empat dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah per tahun 2020 menunjukkan data bahwa terdapat sepuluh wilayah di Jawa Tengah termasuk dalam daftar zona merah kasus Covid-19. Sepuluh daerah tersebut adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang dengan kategori lebih dari 2.000 kasus terkonfirmasi Covid-19. Sedangkan untuk zona oranye dengan kategori mencapai 500-1.000 kasus Covid-19 terdapat tiga daerah yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pati dan Kabupaten rembang. Sedangkan sisanya termasuk kedalam zona kuning dengan kategori sedang kasus penularan lokal Covid-19, dan zona hijau dengan kategori 0 (nol) kasus terkonfirmasi Covid-19 (<https://corona.jatengprov.go.id/data>). Berdasar pada data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang terletak pada zona merah dengan kasus Covid-19 yang tinggi. Dengan rincian kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.207 orang.

Fenomena skala besar Covid-19, tentu risiko keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi jauh lebih tinggi dalam keadaan darurat kesehatan. Adanya kondisi yang penuh ketidakpastian dapat berdampak buruk bagi lingkungan ramah anak. Bagi anak-anak maupun orang-orang di sekitar mereka harus menghadapi perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengakibatkan potensi dampak buruk bagi kesehatan *psikososial* anak. Realitas keberadaan orang tua dan pengasuh yang terjangkit Covid-19 di karantina menyebabkan anak tinggal di luar pengawasan dan kontrol orang tua. Sementara bagi anak yang tinggal pada lembaga pengasuhan alternatif dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan anak. Peningkatan kemiskinan serta pengurangan akses pendidikan juga dapat membawa dampak negatif jangka panjang bagi anak. Terlebih akses umum terhadap kesehatan dan sanitasi secara signifikan memberi tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemi Covid-19, sehingga masih diperlukan

perhatian khusus terhadap permasalahan anak yang bertujuan memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak untuk menciptakan lingkungan yang layak anak, aman serta nyaman dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonomi yang melaksanakan amanah Pasal 12 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut atas amanah undang-undang tersebut, kemudian disusun dan disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang diundangkan pada 23 Desember 2020 sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan kabupaten layak anak (yang selanjutnya disebut KLA). Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang menyandang predikat kabupaten layak anak di tingkat Madya pada tahun 2021, seharusnya telah menjamin secara penuh dalam pemenuhan hak-hak anak terkhusus di situasi pandemi Covid-19 sebagai bentuk perwujudan kebijakan kabupaten layak anak.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap isu hukum yang berkaitan tentang analisa bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di masa pandemi covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan hukum yang timbul dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Sulistyowati Irianto, 2011:5). Pada hakekatnya metode penelitian memberikan sebuah pedoman bagi peneliti untuk dapat menganalisa, mempelajari, serta memahami keadaan lingkungan yang dihadapinya (Sulistyowati Irianto 2011:191). Metode penelitian menjadi salah satu aspek mutlak yang harus diperhatikan oleh penulis guna menunjang hasil penelitian sebagai upaya mencapai tujuan dari penelitian, dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Penelitian yang dilakukan meletakkan hukum sebagai sebuah obyek penelitian *empirical* sesuai dengan kenyataan hukum di masyarakat, sehingga sudut pandang terhadap sebuah prodyk hukum di masyarakat tidak hanya dipandang sebagai disiplin ilmu yang sifatnya preskriptif dan terapan. Mendasarkan pada fakta-fakta dari gejala sosial, wawancara maupun pengamatan langsung untuk menganalisis, dan kemudian menemukan pemecahan masalah yang timbul dari sebuah gejala sosial. Pada penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis data penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan, dan hasil wawancara yang diolah sebagai sumber data primer. Disamping menggunakan pula peraturan perundang-undangan, tulisan, buku, kamus serta *booklet* lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Masa Pandemi Covid-19

Penjaminan terhadap hak anak menjadi perhatian dan dipertegas dengan terbitnya Resolusi Majelis Umum PBB yang melakukan adopsi terhadap laporan Komite *AdHoc* pada bagian khusus untuk anak pada tanggal 10 Mei 2002 dengan tujuan guna memberikan perhatian dan memberikan penjaminan terhadap hak-hak anak. Dokumen Resolusi tersebut kemudian diberi judul “*A World Fit for Children*” (Dewi Kartika, 2014:2), melalui dokumen inilah memunculkan adanya inisiatif gagasan mengenai *child-friendly city (CFC)* atau gagasan Kabupaten/Kota Layak Anak. Inisiatif gagasan *child-friendly city (CFC)* pertama kali muncul dan dikembangkan oleh UNESCO melalui program *Growing Up City*. Kegiatan ini merujuk pada hasil penelitian Dr Louise Chawla mengenai “*Children Perception of The Environment*” untuk mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak berusia belasan tahun mempelajari dan menilai lingkungan keruangan sekitar (*spasial environment*). Uji coba dilakukan pada empat negara terpilih, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City. Sejalan dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan terbaik bagi anak yaitu lingkungan yang memiliki komuniti kuat secara fisik maupun sosial, dengan memiliki aturan tegas dan jelas, serta mampu memberikan kesempatan bagi setiap anak agar dapat mempelajari dan mengeksplorasi lingkungan mereka. Konsep *child-friendly city (CFC)* selanjutnya diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu keadaan yang menginspirasi hak-hak anak melalui sebuah tujuan, program-program, kebijakan dan struktur pemerintahan lokal (Child-Friendly Cities, 2011: 10- 12).

Melalui konsep *child-friendly city* yang diperkenalkan oleh UNICEF, diharapkan pemerintah dalam sebuah wilayah kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti halnya : kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, non-diskriminasi, pengenalan lingkungan dan budaya dalam ruang lingkup luas, mampu berpartisipasi dalam perencanaan kota tempat tinggalnya, hak kebebasan bermain, serta hak memperoleh lingkungan yang terbebas dari polusi (Riggio, 2002

dan *Child Friendly Cities*, 2011). Sejalan dengan konsepsi KLA juga mendasarkan dari beberapa data penelitian yang dilakukan di beberapa negara, menyebutkan, 1) upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak dapat dilihat melalui indikator peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak (Karsten & Van Vliet, 2006: 2), penekanan terhadap arti penting bentuk kota (*urban form*) serta struktur sosial.

Pengejawantahan konsep tatanan masyarakat layak anak selanjutnya diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dan mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2005 serta untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefinisikan kebijakan perkembangan KLA merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan mentransformasikan hak-hak anak pada setiap proses pembangunan, sehingga nantinya dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan akan tetap mempertimbangkan hak-hak anak. Kebijakan KLA memiliki sistem pembangunan berbasis hak-hak anak melalui sebuah upaya pengintegrasian komitmen serta sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, serta kegiatan yang ditunjukkan dalam rangka penjaminan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diungkap mengenai konsep dan tujuan KLA (Woolcock dan Steele, 2008: 19).

Implementasi merupakan bagian dari proses pelaksanaan sebuah rencana yang telah disusun secara matang, rinci dan tersistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster dalam Wahab mendefinisikan konsep implementasi sebagai *some process to providing the means for carrying out regulation between to giving some practical effect to* yakni sebagai bentuk upaya dalam melakukan kegiatan yang akan menumbuhkan suatu efek serta akibat yang disebabkan olehnya (Webster dalam Wahab, 2004: 64). Suatu pelaksanaan atau implementasi juga diilhami sebagai proses umum tindakan administratif yang dapat dilakukan pengkajian pada suatu tingkatan tertentu, sehingga proses yang terjadi dalam suatu implementasi dapat dimulai apabila terdapat tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat Solichin Abdul Wahab menyebutkan bahwasanya implementasi merupakan tindakan, aksi, atau aktifitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, stakeholder maupun pihak swasta yang mengarahkan suatu perencanaan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam suatu keputusan kebijakan (Wahab, 2001:65). Hal ini dipahami bahwa implementasi memiliki keterikatan yang erat dengan berbagai tindakan yang dilakukan dalam rangka realisasi dan pelaksanaan sebuah program yang telah disusun demi tercapainya tujuan tertentu. Disamping itu, pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Menurut Riant Nugroho, dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat dua pilihan langkah yang dapat ditempuh, yakni melalui implementasi secara langsung dalam bentuk sebuah program atau dengan memformulasikan kebijakan turunan atas kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2009:450). Agar dapat mengetahui efektivitas dari sebuah kebijakan, maka diperlukan hadirnya tahap evaluasi dari pengimplementasian. Tahap evaluasi implementasi memiliki peranan yang penting dalam memantau pada tingkatan mana efektivitas suatu program dijalankan serta diterapkan secara penuh dan nyata (Michael Quinn, 2009:36).

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak diharapkan mampu menciptakan, dan mewujudkan pembangunan daerah yang sejahtera dalam ruang lingkup keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, desa, maupun kecamatan yang aman, rukun, penuh kasih, sejahtera dan membawa kenyamanan untuk seorang anak, maupun sekelompok anak dalam berkembang dan tumbuh secara maksimal, pada seluruh aspek yang dimilikinya fisik, mental, maupun sosial. Pengejawantahan konsep kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu upaya perwujudan hak-hak anak pada setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 12 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Serta dengan mendasarkan pada Lampiran undang-undang tersebut dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pada huruf H dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap perlindungan anak pembagian urusan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Sistem Data Gender dan Anak, berupa pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data gender dan data anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota.

- b. Pemenuhan Hak Anak, dilakukan pelembagaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada tingkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha. Serta sebagai bentuk penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat daerah kabupaten/kota.
- c. Perlindungan Khusus Anak, dilakukan berupa pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan segenap pihak dalam ruang lingkup daerah kabupaten/kota. Sebagai bentuk perlindungannya, juga diberikan penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dengan berkoordinasi di tingkat daerah kabupaten/kota. Pun sebagai bentuk penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten/kota.

Sejalan dengan pelaksanaan amanat Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil perannya sebagai pemerintah daerah dengan memberikan penjaminan secara penuh terhadap perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak anak yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Desember 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12. Instrumen hukum inilah selanjutnya digunakan sebagai bentuk pelengkap dalam urusan perlindungan masyarakat, dalam halnya urusan pemerintahan konkuren sebagai perwujudan pengembangan kabupaten layak anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak memberikan penjaminan secara penuh, dengan menjadikan anak sebagai bagian dari kesatuan hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hal ini secara tegas dijelaskan pada penjelasan bagian umum bahwa Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang patut untuk dijunjung tinggi. Sebagaimana hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diakui, maka setiap anak patut untuk memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, kesempatan tumbuh kembang secara optimal dan terhindarkan dari tindakan dan perlakuan yang salah, segala macam bentuk kekerasan maupun diskriminasi sosial yang dapat berpotensi merusak fisik, psikis maupun lingkungan sosial anak. Sebagaimana tercantum dalam Bagian Ketiga Pasal 3 Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan:

- 1) mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh berkembang menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis di Daerah;
- 2) mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana dalam upaya pemenuhan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- 3) menerapkan KLA dengan menyelaraskan antara strategi dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- 4) melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan segi anatomi perundang-undangan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak terdiri atas X Bab dengan memuat 37 pasal yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Anatomi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak

No	BAB	Tentang	Pasal-Pasal
1.	BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1 s/d Pasal 3
2.	BAB II	Prinsip dan Strategi Pengembangan KLA	Pasal 4 dan Pasal 5
3.	BAB III	Indikator KLA	Pasal 6 s/d Pasal 13
4.	BAB IV	Tahapan Pengembangan KLA	Pasal 14 s/d Pasal 26
5.	BAB V	Sekolah Ramah Anak	Pasal 27 s/d Pasal 30
6.	BAB VI	Kecamatan/Kelurahan Layak Anak	Pasal 31
7.	BAB VII	Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media	Pasal 32 s/d Pasal 34
8.	BAB VIII	Pendanaan	Pasal 35
9.	BAB IX	Ketentuan Peralihan	Pasal 36
10.	BAB X	Ketentuan Penutup	Pasal 37

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyelenggarakan perlindungan dan pelaksanaan perwujudan kabupaten layak anak, salah satunya dengan melakukan perubahan strukturisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB) menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), perubahan ini mulai berlaku efektif pada awal tahun 2017. Dengan adanya perubahan struktur menjadi bentuk Dinas PPKBP3A sangat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak. Sebagaimana berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Lampiran VII terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak diatur dan memiliki susunan bagian tersendiri.

Proses pelaksanaan perwujudan kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi covid -19, berdasarkan pada wawancara serta pengamatan lapangan yang dilakukan dengan pihak pemerintah daerah, melalui Dinas DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo. Disebutkan terdapat total 526 kasus orang tua meninggal karena Covid-19 terhitung sejak Maret 2020 hingga November 2021. *“Adapun data kasus yang kami kelompokkan dari jumlah keseluruhan 526 itu terbagi menjadi 3 kategori anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu. Masing-masing data itu selalu kita update di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo. Karena jumlah kecamatan yang ada di Sukoharjo sendiri sangat banyak, jadi untuk pendataannya kita lakukan secara bertahap.”*

Tabel 2. Data Anak yang Orang Tuanya meninggal karena Covid-19 Kabupaten Sukoharjo, Maret 2020 – November 2021

No	Data Anak	Yatim	Piatu	Yatim Piatu
1.	Kecamatan Weri	38	13	0
2.	Kecamatan Bulu	12	4	1
3.	Kecamatan Tawangsari	14	7	0
4.	Kecamatan Sukoharjo	36	17	1
5.	Kecamatan Nguter	51	9	1
6.	Kecamatan Bendosari	41	11	0
7.	Kecamatan Polokarto	52	8	2
8.	Kecamatan Mojolaban	35	17	0
9.	Kecamatan Grogol	19	9	1
10.	Kecamatan Baki	32	18	4
11.	Kecamatan Gatak	7	3	0
12.	Kecamatan Kartasura	40	21	2
Total		377	137	12

Pendataan terhadap kematian orang tua anak dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat. Hal tersebut merupakan salah satu amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang menyebutkan terdapat dua puluh kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, salah satunya adalah anak korban yang terdampak bencana non-alam mampu memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri dan kejiwaan tumbuh kembang anak, sebab tidak hanya berbentuk perlindungan proteksi kesehatan saja melainkan serta upaya untuk mampu menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersifat kondusif dan aman bagi tumbuh dan berkembang anak.

Pengaturan tentang anak dalam situasi darurat diatur lebih jelas dan rinci dalam Bab II tentang Anak Dalam Situasi Darurat, pada bab tersebut mengatur tentang kategori anak dalam situasi darurat yang dibagi menjadi: anak yang menjadi pengungsi; anak korban kerusuhan; anak korban bencana alam; anak dalam situasi konflik bersenjata; anak korban bencana sosial; anak korban bencana non-alam; dan anak dari narapidana/tahanan perempuan. Sebagaimana dimaksud memberikan perlindungan khusus bagi anak, diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkatan usia dan perkembangan anak. Dari keenam kategori anak dalam situasi darurat inilah, akan memfokuskan pada kategori anak korban bencana non-alam, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak anak sebagai perwujudan kebijakan KLA di masa Pandemi Covid-19, dengan mendasarkan pada beberapa keterangan yang diperoleh dari data penelitian lapangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendataan jumlah total anak yang orang tua nya meninggal karena Covid-19 dalam 3 kategori: yatim, piatu dan yatim piatu di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pemberian santunan kepada anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 secara bertahap.
- 3) Melakukan *assessment* secara *door to door* kepada anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19.
- 4) Pemberian paket sembako, obat-obatan, multivitamin dan prioritas vaksinasi bagi anak beserta keluarganya yang terdampak Covid-19.

- 5) Adanya pemberlakuan prioritas pendidikan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid – 19 dengan beasiswa pendidikan dan bebas zonasi sekolah.

Dalam pelaksanaan perwujudan kebijakan Kabupaten Layak Anak di masa pandemi Covid-19, DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo menggandeng serta beberapa sumber daya pemerintah atau organisasi perangkat daerah, maupun masyarakat, dunia usaha, serta media. Pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 pada BAB VII yang menyebutkan peran serta dalam pengembangan kabupaten layak anak, meskipun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan perihal bagaimana bentuk peran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana lanjutan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di masa pandemi Covid-19

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu wilayah yang menerima penghargaan predikat Kabupaten Layak Anak selama tiga kali berturut-turut di tingkat Pratama dan dua kali di tingkat Madya, menyelenggarakan otonomi daerah dengan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

Disamping terhadap implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai Daerah yang mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak selama lima kali berturut-turut, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di masa pandemi Covid-19, tentu dalam pelaksanaannya terdapat faktor hambatan yang menjadikan kurang maksimalnya pelaksanaan sebuah produk hukum. Berdasarkan analisis data lapangan serta wawancara yang dilakukan, untuk menganalisa faktor hambatan terhadap implementasi kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19, peneliti menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M.Friedman dalam menganalisa faktor penghambat implementasi, yang meninjau dari tiga hal, yakni:

- a. Kendala yang ditinjau dari segi substansi hukum.

Dalam hal ini, secara tertulis Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak belum memadai, dikarenakan hingga saat ini masih belum adanya Peraturan Bupati maupun bentuk peraturan pelaksana lain dibawahnya yang mengatur tentang kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sie Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, mengatakan “*memang untuk peraturan turunan seperti Perbup, maupun SK Bupati dari Perda KLA, termasuk untuk di masa Covid-19 belum ada*”

- b. Kendala yang ditinjau dari segi struktur hukum.

Sebagai upaya penguatan pelaksanaan dari sebuah peraturan daerah, maka diperlukan adanya peraturan pelaksana dari produk hukum tersebut. Penyelenggaraan kabupaten layak anak memiliki SK Bupati Nomor 470/1059/2013 tentang Pemberian Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang diperbaharui dengan diterbitkannya SK Bupati Sukoharjo Nomor 463/132 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

- c. Kendala yang ditinjau dari kultur hukum

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dengan kaitannya di masa pandemi Covid-19, berkaitan dengan kendala terhadap kultur hukum yang muncul dikelompokkan kedalam dua kultur hukum, yaitu *external legal culture* dan *internal legal culture*. Hambatan yang terjadi pada kultur eksternal adalah kaitannya dengan bagaimana sebuah produk hukum bekerja dan dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden masyarakat sekitar, terdapat beberapa kendala yang ditimbulkan, antara lain: (1) stigma masyarakat dalam memandang permasalahan anak merupakan masalah yang tabu dan hanya boleh diketahui dalam lingkup keluarga saja; (2) bagi sebagian keluarga dengan perekonomian menengah kebawah masih belum paham dan mengerti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, sehingga dalam pemberian perhatian dan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembangnya masih kurang; (3) sebagian besar masyarakat masih merasa kesulitan untuk melakukan akses informasi terhadap pelayanan ramah anak terkhusus pada klaster kesehatan dan kesejahteraan di masa pandemi Covid-19,

dikarenakan kurang meratanya penyuluhan kepada masyarakat pada masing-masing kecamatan.

Sedangkan terhadap hambatan yang terjadi pada *internal legal culture* adalah kaitannya dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki lingkup kerja di bidang pengembangan KLA. Berdasarkan pada hasil penelitian wawancara yang dilakukan, dengan terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah meliputi: terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada lembaga instansi pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam menyukseskan program-program pengembangan kabupaten layak anak. Disamping itu, kurangnya anggaran terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19 maupun anggaran untuk menyusun aturan turunan dan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak diimplementasikan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan pencapaian yang diraih oleh Kabupaten Sukoharjo lima kali berturut-turut, yaitu di tahun 2015, 2017, dan 2018 pada tingkat Pratama dan mampu naik di tingkat Madya pada tahun 2019 dan 2021. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui SK Bupati Nomor 470/1059/2013 tentang Pemberian Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo yang kemudian dilakukan pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak sesuai dengan SK Bupati Nomor 463/132 Tahun 2017. Sebagai upaya perwujudan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan penyusunan tahapan pengembangan kabupaten layak anak, yang terdiri atas: tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Sebagaimana diketahui pengundangan peraturan daerah terkait kabupaten layak anak menjadi salah satu bentuk pemenuhan indikator kabupaten layak anak pada aspek penguatan kelembagaan, dimana mewajibkan bagi setiap pemerintah daerah yang menjadi bagian dari wilayah kerja pengembangan kabupaten layak anak untuk membentuk pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak (termasuk dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo).

Disamping itu, berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan terhadap jumlah anak kedalam tiga kategori, anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19 pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo.
- b. Melakukan pemberian dana santunan kepada anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19.
- c. Melakukan *assessment* terhadap anak-anak dengan tiga kategori, anak yatim, piatu, dan yatim piatu secara *door to door*.
- d. Pemberian obat-obatan, multivitamin, imunisasi, dan percepatan vaksinasi sebagai bentuk pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak.
- e. Pemenuhan prioritas bagi anak dengan tiga kategori yatim, piatu, yatim piatu untuk mendapatkan prioritas pendidikan berupa beasiswa pendidikan dan kebebasan memilih sekolah tanpa melalui sistem zonasi.

E. Saran

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten layak anak merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, kebijakan kabupaten layak anak juga merupakan bentuk pemberian perlindungan terhadap penjaminan pemenuhan hak-hak anak. Sekalipun pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sukoharjo sendiri selama pandemi Covid-19 belum dilakukan secara maksimal dan merata. Terhadap peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak pun hingga saat ini belum ada, pada prinsipnya pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh negara, terkhusus pada daerah otonom untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak terlebih di masa pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, didalamnya menyebutkan terdapat 20 kategori anak yang butuh perlindungan khusus, yang salah satunya juga merupakan anak korban yang terdampak bencana non-alam. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri dan kejiwaan tumbuh kembang anak, sebab tidak hanya berbentuk perlindungan proteksi kesehatan saja melainkan serta upaya untuk mampu menciptakan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri dan kejiwaan tumbuh kembang anak.

Sebagai upaya perwujudan pelaksanaan implementasi KLA, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan penyusunan tahapan pengembangan kabupaten layak anak, yang terdiri atas: tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan termasuk segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan kabupaten layak anak di masa pandemi Covid-19.

Setelah membahas secara luas mengenai masalah masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan KLA khususnya di masa pandemi Covid-19, maka setidaknya terdapat tiga rekomendasi yang ditawarkan untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar mampu melaksanakan KLA sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, yaitu perlu adanya peningkatan untuk mewujudkan terciptanya pemenuhan klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan, untuk dapat menciptakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. *Kedua*, Pemerintah daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait, agar lebih melakukan peningkatan sosialisasi terkait dengan kabupaten layak anak dan pemenuhan hak-hak anak bagi seluruh masyarakat, dengan harapan agar masyarakat mampu mengetahui dan paham betul, terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Serta membentuk dan menyusun payung hukum yang kuat terkait dengan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di masa pandemi, sebagai bentuk penguatan yang dapat dijadikan sebagai percontohan acuan pelaksanaan kebijakan apabila terjadi fenomena skala besar pandemi di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Geoff Woolcock. (2008). *Child Friendly Community Indicators*. Griffith University: Urban Research Program NSW Commissions.
- Eliana Riggio. (2002). *Child Friendly Cities: Good Governance in the Best Interests of the Child*. Environment and Urbanization Vol.14 No. 2 p 45-58.
- Corsi M. (2002). *The Child Friendly City Initiative in Italy*. Environment and Urbanization Vol.14 No.2 p 170-179.
- Thivant L. (2018). *Child Friendly Cities and Communities Handbook*. UNICEF.
- Dunn N.W. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey; University of Pittenbureg.
- Judith. (2010). *Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education*. International Research in Geographical Major Vol.19 No.1 p 25-38.
- Irianto S. (2010). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor.
- Abdullah A. (2020). *COVID-19 Pandemic: A New Chapyter in the History of Infectious Diseases*. Oman Medical Journal, Vol.35 No.2 p 123-134.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Amalia Tiara Ghaisani¹ dan Achmad²

Article Information

Keywords: *The Role of Local Government, Fulfillment of Children's Rights, Sexual Violence, Yogyakarta City, Human Rights*

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Anak, Kekerasan Seksual, Kota Yogyakarta, Hak Asasi Manusia

Abstract

This study discusses the suitability of the role of the local government of Yogyakarta City with the principles of human rights in fulfilling the rights of children victims of sexual violence. This type of research is empirical research and has analytical describing. Primary data collection techniques were obtained through interviews, while secondary data were obtained through legislation, scientific journals, and document studies. The data analysis technique used is qualitative which produces descriptive data. The results of the study indicate that the role of the local government of Yogyakarta City in fulfilling the rights of children victims of sexual violence has not fully fulfilled the principles of human rights. The Yogyakarta City Government has not fully fulfilled the state responsibility principle in fulfilling the rights of children victims of sexual violence, because there are still children's rights that have not been fulfilled, the lack of legal protection, the unavailability of safe houses for children victims of sexual violence, the unfulfilled right to confidentiality of children's identities, and the right to be free from stigma.

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dengan prinsip hak asasi manusia dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, sebab masih ada hak anak yang belum dipenuhi, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi anak, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, belum terpenuhinya hak atas kerahasiaan identitas anak korban, dan hak bebas dari stigma.

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu aset masa depan bangsa, karena anaklah yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya bimbingan terhadap anak, perlindungan dan jaminan keamanan fisik dan mental anak, serta perlindungan diri dari segala hal yang berkemungkinan membahayakan tumbuh kembang anak. Hak anak juga merupakan integral dari Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, seluruh bangsa di dunia ini menyetujui bahwa hak anak perlu untuk dijamin dan dilindungi secara komprehensif yang dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat hak-hak anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang mengandung muatan lebih rinci mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi menjadi berbagai provinsi dan dari provinsi itu terbagi ke daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah, yang mana pemerintah daerah berwenang mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri secara bebas dan penuh tanpa mengabaikan peran pemerintah pusat sebagai pengendali dan pengontrol tujuan negara (Agus Riwanto, 2017: 153).

Pemerintah Daerah juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menjalankan wewenangnya dan fungsinya yaitu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga membentuk peraturan yang memuat lebih rinci tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Meski sudah ada regulasi yang memuat mengenai perlindungan hak-hak anak di berbagai tingkat, beberapa tahun terakhir ini, angka kasus kekerasan pada anak masih tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang Januari 2022, terdapat 797 kasus kekerasan seksual terhadap anak (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> diakses pada 28 Mei 2022 pukul 14.33 WIB).

Di Kota Yogyakarta, angka kekerasan pada anak yang dilaporkan juga masih tergolong tinggi. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mencatat ada 104 kasus kekerasan terhadap anak yang mana di antara 104 kasus tersebut, sebanyak 24 korban berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2021, DP2AP2 telah menerima pengaduan sebanyak 90 kasus kekerasan pada anak, yang mana sebagian besar korban yaitu sebanyak 62 korban merupakan anak perempuan. Kemudian, di tahun 2022, hingga bulan April, DP3AP2 mencatat ada 27 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 18 di antaranya merupakan anak perempuan. (http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4 diakses pada 7 April 2022 pukul 20.40).

Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan juga pemerintah daerah, khususnya Kota Yogyakarta, masih belum optimal dalam melindungi dan mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Walau sudah disahkan berbagai macam regulasi untuk menjamin hak-hak anak, namun rupanya masih ditemukan kesulitan dalam mewujudkan hak perlindungan bagi anak dalam kasus kekerasan seksual masih banyak dijumpai oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penting karena anak sebagai aset masa depan bangsa hak-haknya perlu untuk dilindungi dan dijamin, yang mana hal tersebut sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga berkontribusi dalam pemenuhan dan pemulihan hak-hak anak. Kota Yogyakarta juga menyandang status sebagai Kota Layak Anak (KLA), sehingga sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta adalah KLA dengan rendahnya angka kekerasan pada anak. Namun,

melihat angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi, maka perlu ditinjau kembali pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya di Kota Yogyakarta.

B. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang didapat dari masyarakat secara langsung. Data tersebut dapat didapatkan di antaranya adalah melalui wawancara (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018: 151). Sifat dari penelitian deskriptif analitis, guna menyajikan data dan gambaran dengan rinci mengenai manusia atau fenomena sosial lainnya dan untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada atau pun menyusun teori-teori baru yang bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh dari responden secara tertulis, lisan, atau berdasarkan perbuatan yang nyata. (Muhaimin, 2020: 105).

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak. Selanjutnya data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang merupakan buku, kamus, jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta

Sebagai negara yang yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948) dan United Nations Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak yang memuat mengenai pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya jabatan atau kedudukan tersebut, lembaga atau seseorang diikat oleh hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang

yang harus dijalankan. Peran pemerintah dalam perlindungan hak anak dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut serta dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak dengan membuat Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 67 Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j, melalui:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial; dan
- d. Pendampingan pada tahapan peradilan.

Mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 telah mengatur hal tersebut, yaitu dalam Pasal 6. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak meliputi:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban, yang mencakup sebagai berikut:

- a. Pengaduan

Pengaduan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh sang anak sendiri, orang tua anak korban, masyarakat, ataupun gugus tugas. Pengaduan atas anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut dengan cara datang langsung ke UPT PPA, berdasarkan rujukan atau assesment dari PLKB/PKB/Puspaga/Satgas Sigrak atau lembaga lainnya, melalui hotline service nomor 08112857799 atau telepon kantor UPT PPA 0274-514419, dan melalui aplikasi SIKAP yang terintegrasi dalam Jogja Smart Service.

Setelah aduan diterima, maka UPT PPA akan melakukan identifikasi awal untuk mengetahui kronologi singkat. Identifikasi kasus juga dilakukan untuk mengetahui apakah ranah kasus ini merupakan ranah UPT PPA atau bukan, sebab UPT PPA hanya menangani kasus kekerasan yang locusnya dan domisilinya di Kota Yogyakarta dan merupakan penduduk Kota Yogyakarta. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka korban akan dirujuk ke tempat lainnya. Setelah melakukan identifikasi, UPT PPA akan melakukan *assesment*, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual. Apabila layanan yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia di UPT PPA, maka akan dirujuk ke lembaga lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Menyediakan Penampungan Sementara bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

UPT PPA menyediakan penampungan sementara bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan ini. Dalam beberapa kasus, *assesment* menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual membutuhkan tempat tinggal sementara untuk menghindari anak mengingat kejadian yang membuatnya semakin merasa trauma dan tidak aman, maka UPT PPA bersedia untuk menyediakan tempat tinggal tersebut.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum memiliki rumah panti atau penampungan sendiri, namun UPT PPA menyediakan ruangan *drop in*. Ruangan *drop in* adalah ruangan khusus yang disediakan oleh UPT PPA untuk anak korban yang sakit atau ingin istirahat. Meskipun tidak memiliki rumah panti atau penampungan sementara, UPT PPA bersedia untuk menyewakan hotel atau penginapan bagi anak korban yang membutuhkan, yang lokasinya dirahasiakan untuk menjaga keamanan.

c. Melakukan Penjangkauan Kasus

Dalam melakukan penjangkauan kasus, UPT PPA dibantu oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Sigrak. Dalam beberapa kasus, korban atau orang di sekitar korban melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak melalui Satgas Sigrak. Kemudian, setelah Satgas Sigrak menerima pengaduan, Satgas Sigrak melakukan koordinasi dengan UPT PPA dan melakukan penjangkauan di locus kejadian untuk mengetahui kondisi korban, bersama-sama dengan tokoh di wilayah tersebut apabila diperlukan. Setelah itu, dilakukan pencatatan data dan informasi, yang meliputi identitas korban, *assesment* awal, dan kronologi kasus menggunakan formulir kasus yang sudah disediakan

oleh UPT PPA dan menyampaikan hasil penjangkauan dalam formulir tersebut kepada UPT PPA. Apabila diperlukan, maka Satgas Sigrak juga akan membantu konselor di UPT PPA dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Satgas Sigrak juga turut membantu UPT PPA dalam melakukan monitoring korban.

d. Memberikan Layanan Psikologis

Setelah menerima pengaduan, UPT PPA akan melakukan penjangkauan kasus atau *assesment* terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian, dari hasil as sesment tersebut, apabila anak korban memerlukan pendampingan psikologis, maka UPT PPA akan memberikan layanan psikologis terhadap anak korban. Layanan psikologis yang diberikan oleh UPT PPA dilakukan oleh konselor psikologis. Saat ini, jumlah konselor psikologis di UPT PPA berjumlah sebanyak 2 (dua) orang.

e. Memberikan Layanan Hukum Litigasi

Layanan hukum yang disediakan oleh UPT PPA ada dua jenis, yaitu layanan hukum litigasi dan non-litigasi. Layanan hukum litigasi ditangani oleh konselor hukum. Saat ini, UPT PPA memiliki 2 (dua) konselor hukum yang menangani pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam melakukan pendampingan hukum, UPT PPA juga melakukan kerja sama dengan pengacara yang tergabung dalam PERADI.

f. Memberikan Pendampingan Hukum Non-Litigasi (Mediasi dan Konsultasi)

Selain memberikan pendampingan hukum litigasi, UPT PPA juga memberikan upaya hukum non-litigasi kepada anak korban, yaitu dengan melakukan mediasi dan konsultasi. Pendampingan hukum non-litigasi dilakukan oleh konselor psikologi, psikolog klinis, dan konselor hukum UPT PPA. Upaya hukum non-litigasi ini dilakukan oleh UPT PPA sesuai dengan keputusan korban dan keluarga korban untuk memilih jalur non-litigasi.

Dalam hal ini, konselor akan melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban atau pendamping korban, dan apabila diperlukan maka mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan dibantu oleh mediator. Apabila kesepakatan dalam mediasi sudah tercapai, maka konselor hukum akan melakukan monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan bersama dalam rentang 3 (tiga) bulan pasca penandatanganan kesepakatan bersama.

g. Memberikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Rehabilitasi Sosial

Di luar layanan tersebut, UPT PPA juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Dalam melakukan layanan kesehatan, UPT PPA berkoordinasi dengan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebab di UPT PPA tidak memiliki dokter atau pelayanan kesehatan, maka apabila ada kasus kekerasan dan membutuhkan layanan kesehatan, seperti visum dan lain sebagainya, maka korban akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas yang bekerja sama dengan UPT PPA.

Terkait layanan pendidikan, pemerintah daerah juga berusaha untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual tidak bisa untuk datang ke sekolah, kemudian UPT PPA dan DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan sekolah terkait untuk memberi tahu bahwa anak korban sedang dalam penanganan. Apabila keadaan tidak memungkinkan bagi anak korban untuk tetap bersekolah di tempat saat ia sekolah sekarang, maka pihak pemerintah daerah akan membantu anak korban untuk tetap mendapatkan hak atas pendidikannya.

Layanan lainnya, yaitu layanan rehabilitasi sosial juga diberikan oleh UPT PPA dalam rangka pemulihan terhadap anak. Terkait berapa lamanya rehabilitasi sosial dilakukan dan bagaimana pemantauan terhadap rehabilitasi sosial itu dilakukan, Jika menurut hasil assesmentnya perlu untuk rehabilitasi jangka panjang, maka pemerintah daerah akan koordinasi dengan wilayah atau tempat tinggalnya, mulai dari RT/RW, Kecamatan, atau Kelurahan untuk melakukan rehabilitasi.

Beberapa hal terkait rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anak adalah dengan melakukan trauma healing yang diampu oleh konselor psikologis. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, seperti menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Proses rehabilitasi anak korban ini akan dikoordinasikan dengan wilayah setempat.

Di luar layanan yang sudah disebutkan di atas, pemerintah daerah juga memberikan layanan lainnya yaitu reintegrasi sosial. Anak korban kekerasan seksual kerap kali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Padahal, salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak korban adalah anak korban bebas dari stigma. Untuk menyasati hal ini, maka DP3AP2KB melakukan reintegrasi sosial, dengan cara melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan atau stakeholder di wilayah tempat tinggal anak

(bisa ketua RT/RW), untuk diberikan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak, sehingga anak akan siap untuk kembali lagi ke lingkungannya. Untuk keamanan anak korban, nantinya akan ada pemantauan dari *stakeholder* di wilayah tersebut.

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, salah satunya adalah upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam melakukan upaya preventif, Kota Yogyakarta menerapkan Kampung Ramah Anak. Kampung Ramah Anak merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan anak-anak dalam lingkup rukun warga (Oktavianti Hesthy, 2018: 19). Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah membuat Satuan Gugus Tugas (Satgas) Sigrak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Salah satu upaya preventif yang tidak dilakukan adalah sosialisasi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak justru menjadi organ yang menangani hal tersebut. Dalam melakukan upaya preventif, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak melakukannya dengan cara sosialisasi yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Yayasan Lembaga Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Yogyakarta dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain mengenai upaya preventif, segi perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih kurang. Saat ini, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta juga ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta (KPAID Yogyakarta), namun KPAID lebih berfokus kepada penanganan psikologis daripada penanganan sisi hukumnya.

Meskipun masih ada beberapa catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berusaha untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual sesuai dengan amanat undang-undang. Sebab saat ini, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di Indonesia.

Dari penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 67, yang Penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait.

Pemberian edukasi kepada anak korban dilakukan dengan berbagai cara oleh UPT PPA. Di antaranya adalah dengan memberikan pengetahuan kepada anak tentang cara belajar melindungi diri sendiri, dan dengan metode pemutaran video Aksa dan Geni, serta memberikan dongeng kepada anak-anak korban kekerasan seksual. Biasanya anak korban kekerasan seksual tidak hanya satu anak, namun bisa lebih dari satu anak. Oleh sebab itu, UPT PPA mengadakan psikoedukasi dan reintegrasi bagi para anak korban kekerasan seksual.

- 2) Rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial akan dilakukan setelah kasus anak selesai ditangani. Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta dalam hal pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara mengajak anak-anak bermain di lingkungan tempat tinggal anak.

- 3) Pendampingan psikososial.

Selain memberikan layanan rehabilitasi sosial, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial meliputi layanan psikologi terhadap anak. Anak korban kekerasan seksual nantinya akan *diassessment*, melalui hasil *assessment* tersebut, nantinya akan diketahui kebutuhan anak tersebut apa saja, di mana salah satunya adalah pendampingan psikologis bagi anak. Salah satu cara yang dilakukan oleh UPT PPA dalam pendampingan psikososial adalah dengan memberikan layanan *trauma healing* bagi anak.

- 4) Pendampingan pada tahapan peradilan.

Dalam beberapa kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berhenti pada tahap mediasi. Namun berlanjut hingga tahap peradilan. Ketika memasuki tahapan peradilan, anak korban kekerasan seksual juga tetap mendapatkan pendampingan oleh UPT PPA. Petugas yang berwenang untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual pada tahapan peradilan adalah psikolog klinis dan/ atau konselor hukum. Konselor hukum, dalam hal ini, bertindak pula sebagai Penasihat Hukum bagi anak, sehingga ketika anak berada pada tahap penyidikan, maka akan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Psikolog klinis juga turut mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam tahap pemeriksaan korban.

Sementara terkait tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, meskipun belum terlaksana sepenuhnya. Tugas dan wewenang pemerintah daerah yang belum terlaksana dengan baik adalah koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, serta melakukan upaya rehabilitatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, upaya promotif dan upaya preventif belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah mengadakan program Kampung Ramah Anak, namun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tidak melaksanakan upaya lainnya seperti sosialisasi. Upaya preventif sosialisasi justru dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Selain itu, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan yang belum terlaksana sepenuhnya adalah menyediakan data dan informasi. Data dan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Data tersebut hanya bisa didapatkan apabila masyarakat meminta secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga masih belum dipaparkan dengan rinci, di mana data tersebut hanya menyajikan jumlah korban dan jenis kelamin korban, namun tidak disertai dengan data dan informasi mengenai tipologi kasus.

Dalam melakukan kewajiban, tugas, dan wewenangnya tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib untuk memenuhi 15 hak anak korban sebagaimana disebut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Kota Yogyakarta 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

a) Hak perlindungan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan perlindungan terhadap anak korban, yaitu dengan membentuk organ khusus yang

menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (DP3AP2KB yang dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh UPT PPA). Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang turut membantu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual demi menjamin hak perlindungan terhadap anak korban, yaitu KPAI Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, hak perlindungan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kepada anak korban di antaranya adalah perlindungan hukum dan hak agar anak bebas dari segala bentuk kekerasan.

b) Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Setiap anak korban berhak atas hak ini, di mana anak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Anak korban meskipun telah menjadi korban, tetap merupakan manusia. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah memenuhi hak anak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pemenuhan hak tersebut tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan penanganan kasus, di mana Pemerintah Daerah tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dalam kata lain, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memandang sama terhadap semua anak.

c) Hak atas pendampingan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendampingan yang diberikan oleh Pemda di antaranya adalah pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologis diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta secara gratis. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban disesuaikan dengan kebutuhan korban.

d) Hak atas pemulihan kesehatan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan layanan pemulihan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Yogyakarta untuk memberikan layanan pemulihan kesehatan. Selain itu, sebelum masuk ke dalam kasus, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan visum.

e) Hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani.

Anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan pemulihan psikologis. UPT PPA memiliki 2 psikolog yang melayani pendampingan psikologis bagi anak korban. Pasca penanganan kasus kekerasan seksual, akan dilakukan assesment kembali, untuk mengetahui kebutuhan apa saja bagi anak, salah satunya adalah pemulihan psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual kadang kali mengalami trauma akan kejadian yang menimpanya, sehingga perlu adanya pemulihan psikologis. Salah satu cara yang ditempuh oleh UPT PPA dalam pemulihan psikologis bagi anak korban adalah dengan melakukan trauma healing.

f) Hak mendapatkan informasi.

Anak juga berhak untuk mendapatkan informasi yang layak. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan akses informasi kepada sang anak korban, orang tua/wali/pendamping korban. Akses informasi yang diberikan kepada korban oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah mengenai bagaimana perkembangan kasus tersebut, perkembangan keadaan anak korban pasca mengalami kejadian tersebut, dan sebagainya. Selain itu, anak juga diberikan informasi mengenai edukasi bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan, dan lain sebagainya, dengan berbagai metode yang dilakukan oleh UPT PPA.

g) Hak menentukan sendiri keputusannya.

Anak korban juga berhak untuk menentukan sendiri keputusannya. Namun hal tersebut juga didasarkan pada hasil assesment. UPT PPA dalam memutuskan sesuatu bagi anak korban menyerahkan keputusan kepada anak korban atau wali/pendamping korban. Contohnya adalah ketika korban memutuskan untuk menempuh jalur mediasi dengan pelaku. Tidak semua korban berkehendak untuk menempuh jalur hukum litigasi, sehingga ada beberapa dari anak korban yang memilih untuk menggunakan jalur non-litigasi atau mediasi. UPT PPA tidak memaksa korban/wali/pendamping korban untuk menempuh jalur litigasi, akan tetapi tetap menghormati keputusan korban.

h) Hak atas kerahasiaan identitasnya.

Anak harus dijaga kerahasiaan identitasnya. Selama ini, Pemda dan UPT PPA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga identitas anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kerahasiaan identitas anak korban semakin mudah untuk diketahui. Seperti yang sudah dituturkan oleh Bapak Yuri, Pemda sudah berusaha untuk menjaga identitas anak korban

kekerasan seksual, namun berkat adanya sosial media, rahasia identitas anak korban bisa terbongkar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih kurang paham akan pentingnya menjaga identitas anak korban dan anak pelaku kekerasan seksual. Biasanya, awal mula terbongkarnya identitas anak korban disebabkan karena orang lebih dahulu menyebarkan identitas pelaku/anak pelaku. Hal tersebut kemudian merembet pada identitas anak korban.

i) Hak atas rehabilitasi sosial.

Pasca penanganan kasus, UPT PPA tidak begitu saja lepas tangan. Anak yang sudah selesai ditangani kasusnya nantinya akan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial untuk kembali lagi ke masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta. Rehabilitasi sosial tersebut dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Jika diperlukan, maka akan ada pemantauan jangka panjang terhadap anak dan lingkungannya dan dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan setempat. Selain rehabilitasi sosial, akan dilakukan reintegrasi sosial, untuk menyiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan atau *stakeholder* setempat.

j) Hak pelayanan bantuan hukum.

UPT PPA menyediakan layanan hukum litigasi dan non-litigasi (mediasi dan konsultasi) bagi anak korban kekerasan seksual yang dibantu oleh konselor hukum. Konselor hukum akan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual hingga tahapan peradilan, terutama pada tahap penyidikan.

Akan tetapi, berdasarkan penuturan dari Ibu Elly, selama ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta lebih berfokus pada penanganan dari sisi psikologis daripada sisi hukumnya. Apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, maka biasanya kepolisian akan menghubungi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi anak.

k) Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

UPT PPA tetap mengupayakan hak anak korban kekerasan seksual atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam melakukan kewenangannya, UPT PPA tetap mengedepankan hak-hak dasar anak terlebih dahulu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemenuhan hak dasar anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Anak

membutuhkan pendidikan untuk kebutuhan tumbuh dan kembangnya. Maka, untuk memberikan hak pendidikan itu, UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, agar hak atas tumbuh kembang anak tetap terjamin. Kemudian, untuk memenuhi hak atas kelangsungan hidup, UPT PPA memberikan hak atas kesehatan terhadap anak. Untuk melakukan upaya tersebut, UPT PPA bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Yogyakarta.

l) Hak pelayanan dasar.

Pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan penerimaan pengaduan, melakukan penjangkauan kasus, menyediakan tempat tinggal bagi anak korban, melakukan pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, melakukan pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial kepada anak korban.

m) Hak perlindungan.

Seperti yang sudah dijabarkan di atas, hak perlindungan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan jaminan bahwa anak bebas dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membentuk dinas yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh UPT PPA. UPT PPA berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk memenuhi hak perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

n) Hak bebas dari berbagai stigma.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga mengupayakan agar anak bebas dari stigma. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjaga kerahasiaan identitas anak. Anak korban yang identitas tersebar rawan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, hal tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi anak korban. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berusaha agar kerahasiaan identitas anak korban tetap terjaga. Contohnya adalah dengan berkoordinasi dengan sekolah anak korban. Pihak Pemda akan memberikan pengertian kepada pihak sekolah bahwa anak korban sedang dalam penanganan, dan meminta sekolah untuk merahasiakan identitas dan situasi anak korban dari teman-temannya.

Akan tetapi, dalam beberapa situasi, kerahasiaan atas identitas anak korban tidak selalu aman. Berkat adanya kemajuan teknologi, orang

akan dengan mudah mendapatkan dan memberikan suatu informasi. Ditambah lagi, masyarakat yang masih belum terlalu paham mengenai perlindungan terhadap anak, di mana anak korban dan anak pelaku harus dirahasiakan identitasnya. Dalam beberapa kasus, identitas anak korban ikut terbongkar sebab ada orang yang membeberkan identitas pelaku, sehingga nama anak korban ikut terseret.

o) Hak mendapatkan kebebasan

Hak untuk mendapatkan kebebasan meliputi hak untuk memeluk agama, hak atas pendidikan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memilih kewarganegaraan, dan hak untuk membangun rumah tangga dan berkeluarga. Dalam upayanya untuk memenuhi hak ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan hak kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Pemerintah Daerah juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan keputusan terbaik bagi sang anak, tentunya dengan pendampingan orang tua/wali/pendamping korban.

2. Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi hak-hak dasar anak dan anak korban, ada beberapa prinsip HAM yang perlu untuk dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memaparkan hasil pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

a) Prinsip Kesetaraan

UPT PPA dalam melakukan tugasnya tidak melihat anak berdasarkan suku, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, UPT PPA memandang bahwa seluruh anak berhak untuk dilindungi hak-haknya dengan sama rata, tanpa diskriminasi apapun.

Namun, pada kenyataannya, terjadi kesenjangan sehingga diperlukan Tindakan diskriminasi positif atau affirmative action. Diskriminasi positif merupakan salah satu solusi yang bisa dipilih oleh negara untuk mengatasi ketidaksetaraan terhadap suatu kelompok tertentu. Bentuk diskriminasi positif adalah dengan memberikan kompensasi atau keistimewaan kepada suatu kelompok untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Dalam kasus pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga menerapkan prinsip

diskriminasi positif ini, sebab anak masih termasuk dalam kelompok rentan. Tindakan diskriminasi positif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah dengan mengedepankan pelayanan terhadap anak terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian ini, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam tugasnya untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual telah memenuhi prinsip kesetaraan.

b) Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam melakukan kewenangannya untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, UPT PPA tidak membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. UPT PPA juga tidak memberikan stigma bagi anak korban, sehingga tidak membuat anak korban merasa berbeda dengan anak-anak lainnya. Selain itu, dalam melakukan pelayanannya, UPT PPA tidak memungut biaya sepeserpun, yang mana hal ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak membeda-bedakan anak berdasarkan status ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak melakukan diskriminasi terhadap anak korban.

Akan tetapi, UPT PPA hanya menangani korban yang berdomisili di Yogyakarta, locus kejadian di Yogyakarta, dan merupakan warga atau penduduk kota Yogyakarta. Apabila ternyata anak korban bukan merupakan warga kota Yogyakarta, locus kejadian bukan di Kota Yogyakarta, atau korban bukan domisili kota Yogyakarta, maka UPT PPA akan merujuk kasus tersebut kepada lembaga lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar anak tetap mendapatkan hak dasarnya sebagai korban, yaitu mendapatkan hak perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tidak melakukan pembedaan antara anak satu dengan anak lainnya. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan prinsip non-diskriminasi dengan cukup baik.

c) Kewajiban Negara

Negara wajib hadir untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa salah satu pihak yang wajib untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak adalah Pemerintah Daerah. Tentunya, pemenuhan hak terhadap anak tidak terkecuali bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Hak-hak anak korban kekerasan wajib untuk

dipenuhi oleh Pemda, yang mana hak tersebut tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Gender, yang meliputi:

- 1) hak perlindungan.
- 2) hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- 3) hak atas pendampingan.
- 4) hak atas pemulihan kesehatan.
- 5) hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani.
- 6) hak mendapatkan informasi.
- 7) hak menentukan sendiri keputusannya.
- 8) hak atas kerahasiaan identitasnya.
- 9) hak atas rehabilitasi sosial.
- 10) hak pelayanan bantuan hukum.
- 11) hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- 12) hak pelayanan dasar.
- 13) hak perlindungan.
- 14) hak bebas dari berbagai stigma.
- 15) hak mendapatkan kebebasan.

Dari ke-lima belas hak anak korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menerapkan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, masih ada beberapa hak anak yang kurang terpenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga prinsip ini belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, di mana layanan hukum yang diberikan kepada anak korban dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak.

Selain itu, hak atas kerahasiaan identitas anak korban dan hak bebas dari stigma juga masih menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Jika ditinjau dari pernyataan Bapak Yuri mengenai alasan mengapa kadang identitas anak korban tersebar di masyarakat, yaitu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hak kerahasiaan identitas bagi anak korban, maka perlu adanya upaya lagi dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk meminimalisir terjadinya hal serupa.

Kemudian, hak untuk mendapat perlindungan juga masih ada yang belum terpenuhi. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta hingga saat ini masih belum memiliki rumah panti atau penampungan sementara

yang dapat digunakan oleh anak korban kekerasan seksual singgah sementara. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta baru memiliki ruangan drop in, yang mana ruangan tersebut hanya bisa digunakan untuk anak yang sakit dan ingin istirahat sejenak. Saat ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menyewakan penginapan atau hotel bagi anak korban kekerasan seksual yang sekiranya membutuhkan (untuk waktu satu hingga dua minggu).

d) Tidak dapat direnggut (*Inalienability*)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual, mulai dari pelayanan pengaduan, penjangkauan kasus, pendampingan hukum, pendampingan psikologi, mediasi, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelayanan tersebut diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memulihkan hak-hak anak yang sebelumnya terenggut karena kejadian yang menimpa sang anak. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah memenuhi prinsip HAM ini dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

e) Interdependensi

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memenuhi hak anak di manapun itu, baik itu di sekolah, rumah, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program Kampung Ramah Anak. Program yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi anak di lingkungan terdekatnya. Anak berhak atas rasa nyaman dengan lingkungannya. Dengan uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah memenuhi prinsip interdependensi dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan cukup baik.

f) *Indivisibility*

Tidak terpenuhinya salah satu hak akan memberikan dampak bagi hak-hak lainnya. Ada hak yang tidak terpenuhi bagi anak korban kekerasan seksual, yaitu hak perlindungan atas kekerasan. Maka hak yang tidak terpenuhi ini memberikan dampak bagi hak lainnya, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya. Menyadari hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual agar hak-hak dasarnya sebagai anak dan anak korban tetap terpenuhi. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemulihan hak-hak anak korban kekerasan seksual telah memenuhi prinsip HAM *indivisibility*.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak asasi manusia. Dari 6 (enam) prinsip hak asasi manusia, ada satu prinsip hak asasi manusia yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam prinsip kewajiban negara, negara wajib memberikan perlindungan hak terhadap anak, namun masih ada hak anak yang belum dipenuhi, yaitu masih kurangnya perlindungan hukum bagi anak, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, belum terpenuhinya hak atas kerahasiaan identitas anak korban dan hak bebas dari stigma.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press HI.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Jonaedi Efendi&Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Oktavianti, Hesthy N. 2018. "KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MASYARAKAT: Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Interpersonal Pada Kampung Ramah Anak di Ngadinegaran, Kelurahan Mantrijeron Yogyakarta Tahun 2018". Skripsi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Mutia Fauzia. 2022. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022". <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. Diakses pada 28 Mei 2022 pukul 14.33 WIB.
- Bappeda Yogyakarta. 2021. http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4 diakses pada 12 September 2021 pukul 21.15 WIB.

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Hayyuning Nosa Vedatalitha¹, Maria Madalina²

Article Information

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Implementation on function, Village Development, Prambatan Kidul village Kaliwungu District Kudus Regency

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Implementasi Fungsi, Pembangunan Desa, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Abstract


This article aims to analyze the implementation on function of Village Consultative Body (BPD) in village development in Prambatan Kidul village, Kaliwungu District, Kudus Regency. This research is an empirical legal research or non-doctrinal research with qualitative approach. The type of data used is primary data in form of field data and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique in this research are interviews and literature study. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the BPD Prambatan Kidul has not been able to function optimally. BPD Prambatan Kidul which has the three main function which are legislative, aspiration and supervision is still lack in collecting the aspirations. Whereas the realization of legislative and supervision has been carried out quite well. In addition, the ability of BPD members to handle aspirations is still not visible. There are inhibiting factors such as the quality of human resources, the facility factor and the Covid-19 virus factor that have a major influence on village development.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa data lapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Prambatan Kidul belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. BPD Prambatan Kidul yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum melaksanakan penggalan aspirasi secara langsung. Sedangkan untuk fungsi lain yang dimiliki BPD yaitu fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan fungsi pengawasan kinerja kepala desa sudah dapat terlaksana dengan cukup baik. Selain itu kemampuan anggota BPD untuk menangani aspirasi masih belum nampak. Terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), faktor fasilitas dan faktor virus Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap pembangunan desa.

A. Pendahuluan

Desa merupakan hierarki terendah dalam ketatanegaraan Indonesia, yang dalam pembentukannya didasarkan kepada tujuan yang sama antara masyarakat dalam lingkup tersebut yaitu untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Untuk mewujudkan demokrasi di desa, Kepala Desa serta Perangkat Desa memegang wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang fungsi pemerintahan yang beranggotakan perwakilan masyarakat desa. Dalam Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa tercantum pada Pasal 1 meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Pembangunan Desa merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta menyejahterakan warga Desa. BPD yang fungsinya diatur dalam UU Desa diberi wewenang membahas serta mengundang peraturan desa bersama Kepala Desa, menerima dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat dan mengawasi kapabilitas Kepala Desa.

Pembangunan Desa merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta menyejahterakan warga Desa. Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap yang diawali perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam pembangunan desa, BPD bertugas untuk menyerap segala aspirasi maupun kritik masyarakat secara lisan maupun tertulis yang kemudian dengan aspirasi tersebut dirundingkan melalui musyawarah desa bersama pemerintah desa agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Terlaksananya pembangunan desa memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga aspirasi masyarakat dapat terealisasi sesuai dengan kemauan masyarakat. Kompetensi anggota BPD diatur di dalam peraturan bahwa calon anggota BPD harus berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Anggota BPD dituntut mempunyai kemampuan serta wawasan yang luas karena akan dihadapkan dengan berbagai macam aspirasi masyarakat dan harus mampu untuk menanganinya. Anggota BPD dituntut pula untuk aktif. Keaktifan anggota BPD sangat berpengaruh untuk meningkatkan produktivitas pembangunan desa di berbagai bidang. Untuk itu, anggota BPD harus paham betul fungsi dan perannya dalam pemerintahan desa. Selain itu, komunikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan, baik komunikasi dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja maupun dengan masyarakat sebagai sasaran diadakannya pembangunan.

Implementasi fungsi BPD diharapkan dapat berjalan dengan lancar untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Desa. Namun terdapat hambatan yang dihadapi BPD Prambatan Kidul dalam menjalankan fungsinya seperti kualitas SDM BPD yang kurang kompeten dan fasilitas yang dimiliki BPD minim. Selain itu dikarenakan Pandemi Covid-19, pembangunan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang ada digunakan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat desa terkena dampak dari pandemi.

B. Metode

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap semua aspek masalah dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif yang mewujudkan data deskriptif yang berwujud lisan ataupun tulisan berdasarkan objek yang diamati.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Desa Prambatan Kidul adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 288,37 ha. Desa Prambatan Kidul untuk periode 2019-2025 dipimpin oleh Bapak Sutopo Hadi Prasetio yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan aparat pemerintah desa yang terdiri atas 1 sekretaris desa, dan 8 perangkat desa. BPD Prambatan Kidul beranggotakan 6 (enam) anggota dengan kedudukan dan bagian masing-masing. BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam pemerintahan desa. Komunikasi yang harmonis diantara BPD dan Kepala Desa dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Berikut merupakan implementasi fungsi BPD dalam pembangunan desa yaitu:

a. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD Desa Prambatan Kidul melaksanakan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mana terdiri atas menggali, menampung, mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya dibutuhkan dukungan dari masyarakat desa agar memberikan aspirasi, saran maupun pendapat yang berkaitan dengan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, BPD Prambatan Kidul tidak berperan langsung dalam penggalian aspirasi masyarakat desa. BPD Desa Prambatan Kidul meminta kepada RT dan RW setempat untuk mengadakan forum penyampaian aspirasi berdasarkan situasi dan kondisi, Hasil penggalian dari forum tersebut akan disalurkan kepada BPD untuk untuk diterima dan ditampung. Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa BPD Prambatan Kidul belum mampu untuk melakukan penggalian aspirasi secara aktif dengan terjun langsung mengunjungi masyarakat. Kemudian dalam menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi BPD Prambatan Kidul telah melakukan fungsinya dengan cukup baik. Aspirasi yang telah telah ditampung akan dikelola dan disalurkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Penyaluran secara lisan dilakukan melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah BPD dengan dihadiri oleh Kepala Desa.

b. Fungsi Membahas dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyetakati rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang diajukan oleh Kepala Desa. Setiap tahun pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun kedepan, sekaligus menjadi parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Prambatan Kidul dalam melaksanakan program pembangunan. BPD memiliki fungsi untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa, BPD mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Secara sistematis berikut merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD Desa Prambatan Kidul dalam penetapan RKP Desa :

- 1) Rapat BPD dalam rangka penyusunan Pandangan Resmi BPD terhadap penyusunan RKP Desa. Pandangan Resmi memuatkan percermatan terhadap RPJM Desa dan pokok-pokok pikiran BPD yang berasal dari aspirasi masyarakat.
- 2) Musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- 4) Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022

c. Fungsi Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan bermitra dengan BPD sebagai wakil masyarakat desa sekaligus memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Khaeril Anwar, 2015:209). Pengawasan merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang disebut UU Desa, salah satu fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD Prambatan Kidul aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan cara menghadiri rapat

kegiatan pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa Anggota BPD Desa Prambatan Kidul paham betul fungsinya dan memiliki kemauan untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan. Apabila terdapat ketidaksinkronan rencana kegiatan dan realisasi kegiatan, BPD akan menyampaikan kepada langsung kepada pelaku pembangunan dan kepala desa.

BPD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa mengalami penguatan dalam melaksanakan fungsinya. Kebijakan dana pasca UU Desa yaitu sumber keuangan desa yang berasal dari pemerintah mengalami peningkatan secara terus menerus dan langsung disalurkan ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan untuk mengawasi dana desa sehingga pendistribusian dana yang sekian banyaknya dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk membangun Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berwenang mengelola dana desa. Fungsi pengawasan BPD dalam keuangan desa dapat mewujudkan mekanisme check and balances pada pelaksanaan pembangunan desa. Kontrol dana desa diupayakan karena banyaknya dana desa yang masuk perlu diawasi untuk meminimalisir adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa (Dian Haryani, 2015 : 427).

2. Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengimplementasikan Fungsinya pada Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Prambatan Kidul Bapak H. Sumaji, yang menjadi kendala utama dalam pengimplementasian fungsi BPD adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota BPD yang kurang berkompeten untuk menghadapi aspirasi-aspirasi dari warga desa Prambatan Kidul. Yang dimaksud adalah bagaimana BPD dapat menangani keluhan maupun keinginan dari masyarakat itu masih kurang. Kemudian sikap dari anggota BPD juga menjadi hambatan dikarenakan terdapat anggota yang kerap kali tidak mengikuti musyawarah dan kegiatan BPD lainnya. Anggota BPD yang kurang aktif dalam menjalankan tugasnya dapat memperlambat jalannya pelaksanaan fungsi. Selain itu, sebagian dari anggota BPD sudah berusia lanjut. Kendala lainnya yaitu komunikasi dengan Kepala Desa. Komunikasi antara BPD dan Kepala Desa Prambatan Kidul dapat dikatakan harmonis namun tidak jarang terdapat miss-communication

karena perbedaan pemikiran sehingga BPD kerap kali mengalami kesulitan untuk menyalurkan aspirasi warga ke Pemerintah Desa.

b) Fasilitas Pelayanan Publik

Fasilitas yang dimiliki desa Prambatan Kidul belum mampu memaksimalkan pelayanan publik yang dilakukan BPD bagi masyarakat. BPD Desa Prambatan Kidul tidak mempunyai kantor khusus untuk menjalankan tugasnya. Keterbatasan fasilitas kerap terjadi di kebanyakan Desa di seluruh Indonesia. Tugas serta fungsi yang dipikul BPD untuk menggerakkan demokrasi di desa tidak sejalan dengan fasilitas yang dimiliki BPD.

c) Pandemi Covid-19

Maraknya penyebaran Covid-19 berimplikasi pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam bidang pembangunan. Kebijakan penggunaan dana desa di Desa Prambatan Kidul pada masa pandemi mengakibatkan pembangunan desa macet dan rencana pembangunan yang telah disepakati menjadi terbengkalai. Sebagian dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa yang terdampak pandemic. Akibatnya aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya karena adanya suatu hal mendesak yang diprioritaskan yaitu pemberian dana bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kesimpulan

Implementasi fungsi BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal. Sebagian besar dari anggota BPD mengerti peran serta fungsinya dalam pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD Prambatan Kidul telah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan perencanaan pembangunan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah teratur, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala dan penegelolaan keuangan desa. Mekanisme pelaksanaan fungsi didasarkan pada peraturan terkait. Namun BPD Prambatan Kidul belum dapat terjun langsung kepada masyarakat dalam penggalan aspirasi. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BPD dalam mengimplementasikan fungsinya yaitu: kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari BPD Prambatan Kidul, keterbatasan infrastruktur dikarenakan rendahnya kesadaran pemerintah desa untuk membangun infrastuktur; keterbatasan pemanfaatan potensi desa dengan perkembangan teknologi karena kurangnya pemahaman anggota BPD dalam perkembangan teknologi yang mutakhir; dan terakhir adalah pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairul Anwar. 2015. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IuS, hlm 207-222.
- Dian Haryani. 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Perspektif, hlm 427.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
RKP Desa Prambatan Kidul Tahun Anggaran 2021
- Wawancara dengan Ketua BPD Prambatan Kidul H. Sumaji Tanggal 3 Februari 2022
- Wawancara dengan Kepala Desa Prambatan Kidul Sutopo Hadi Prasetyo Tanggal 8 Februari 2022

Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dwi Wahyu Ahmad Fauzi¹, Sri Wahyuni²

Article Information

Keywords: Legal Awareness Village, Legal Awareness Society, The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci: Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kesadaran Hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Abstract

This study examines the criteria for Legal Aware Villages, which are carried out based on the Circular Letter of the Head of BPHN Number PHN-05.HN.04.04 of 2017 concerning Changes in the Assessment Criteria for Legal Aware Villages. The legal awareness embryos come from the community and the closest point to the community is those in the village. Legal Awareness Villages are the embodiment of legal development that is directed to the national legal system which is based on Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this is in accordance with the ideals of the enactment of Law Number 17 of 2007 concerning National Long-Term Development Plans 2005 – 2025, in the point of realizing a democratic Indonesia based on law. Legal Aware Villages are a facilitation of the implementation of the constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) and Article 27 paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Criteria for Legal Aware Villages are based on Circular Letter of the Head of BPHN Number PHN-05. HN.04.04 of 2017 consists of the dimensions of access to legal information, law implementation, access to justice, access to democracy and regulation. This program aims to build a culture of legal awareness society. The implementation of Legal Awareness Villages is expected to provide an embodiment in the national legal system in accordance with Pancasila and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Penelitian ini mengkaji terkait kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Abstract

Embrio kesadaran hukum itu berasal dari masyarakat dan titik terdekat dengan masyarakat adalah mereka yang berada di desa dan kelurahan. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan perwujudan dari pembangunan hukum yang diarahkan ke sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sesuai dengan cita dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dimana dijelaskan dalam lampiran pada poin mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan fasilitasi dari implementasi amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 terdiri dari dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Program ini bertujuan untuk membangun budaya kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan memberi perwujudan dalam sistem hukum nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

A. Pendahuluan

Berdasarkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum maka seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas suatu hukum yang berlaku. Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan dunia yang beradab, kemudian menyatakan “*Law as a tool of social engineering*”, hukum diposisikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.³ Konsep negara hukum di Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat dalam konsepsi negara hukum di Indonesia terdapat keserasian satu elemen negara, dimana adanya hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.⁴ Hadirnya keserasian

3 Lili Rasjidi. 2007. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti. Hal. 24.

4 Aloysius R. Entah, 2016. “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila”. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Vol. 2. Hal. 536.

hubungan antara pemerintah dan rakyat, salah satunya diimplementasikan dalam membentuk budaya hukum masyarakat, sehingga dengan hal tersebut dibentuklah program Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan implementasi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dalam poin mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, dimana melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satunya melalui perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.⁵ Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam berperilaku dan mematuhi norma hukum. Idealnya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal subyektif.⁶ Sedangkan embrio kesadaran hukum itu berasal dari masyarakat dan titik terdekat dengan masyarakat adalah mereka yang berada di Desa dan Kelurahan. Sehingga berlakunya program Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan dapat mewujudkan budaya kesadaran hukum di masyarakat melalui program desa dan kelurahan sadar hukum yang terencana, sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut karena secara hierarki hadirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, hal ini senada dengan pernyataan Marwan Mas bahwa konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan yang ada di bawahnya.⁷

Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar

5 Lampiran Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

6 Lawrence M. Friedman. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System a Social Science Perspective*). Bandung: Penerbit Nusa Media Bandung. Hal. 14.

7 Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: Raja Wali Press. Hal. 16.

Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum hadir sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum yang erat dengan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Karena setiap masyarakat tidak menerima hukum secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari.⁸

Jika dilihat dari pelaksanaan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum dengan diberlakukannya Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, kriteria yang digunakan berupa pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalitas rendah, angka kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan daerah. Kemudian dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat, maka kemudian kriteria dalam peraturan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Badan BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dimana penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum digunakan 4 dimensi penilaian, yaitu dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi.

Selanjutnya terkait substansi isu hukum dalam penelitian ini apakah dengan adanya perubahan kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan pertimbangan perkembangan kondisi masyarakat sudah sesuai dengan cita dan tujuan pembangunan hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Tentunya terkait cita dan tujuan tersebut erat kaitannya dengan perwujudan sistem hukum nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga ditemukan sebuah rumusan permasalahan terkait apakah kriteria dimensi penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum masih relevan dengan nilai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut, sehingga merumuskan judul tentang “**Relevansi Kriteria Penilaian**

8 Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum. Jakarta: Grasindo. Hal. 168.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, dan peraturan-peraturan lainnya yang kaitannya dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Sedangkan untuk bahan sekunder, penulis menggunakan buku, hasil penelitian, jurnal dan media lainnya yang mendukung terkait penelitian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

C. Hasil Pembahasan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.⁹ Program ini bertujuan untuk membangun budaya kesadaran hukum masyarakat yang termasuk ke dalam perwujudan sistem hukum nasional sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Hadirnya Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membentuk suatu budaya sadar hukum masyarakat. Budaya hukum sendiri menjadi faktor nilai pembeda kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga pengaruh budaya hukum berupa sikap dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat berhubungan erat dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁰ Budaya sadar hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam implementasi amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

9 Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

10 Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. Hal. 89.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, terdapat 4 kriteria dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Tentunya terkait setiap kriteria penilaian terdapat nilai pembentukan karakter budaya hukum yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 yang mana erat kaitannya dengan perwujudan sistem hukum nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hadirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jika dilihat dari sudut pandang filsafat menurut Richard S. Key, “*The purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order*”. Konstitusi ada untuk melakukan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan demikian menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik.¹¹ Kemudian Dr. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hadir sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹² Sehingga dalam menjalankan kebijakan, utamanya dalam pembentukan dan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum juga harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berikut relevansi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Dimensi Akses Informasi Hukum

Salah satu penunjang dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat adalah hadirnya akses informasi hukum. Hadirnya akses informasi hukum merupakan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui proses pemberian informasi guna menambah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) dan pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) hal ini mengacu pada pendapat Kutschincky.¹³ Dimensi Akses Informasi Hukum dalam kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, pembentukan tenaga penyuluh dan paralegal desa, kegiatan

11 Larry Alexander. 1999. *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: University Press. Hal. 4.

12 A. Hamid S. Attamimi. *Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 125.

13 Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hal. 159.

penyuluhan hukum yang telah dilakukan Tim Penyuluhan Hukum, sarana dan prasarana konsultasi hukum.

Pertama, terkait Keluarga Sadar Hukum, kriteria ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Keluarga Sadar Hukum merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sebagai perwujudan hak kemerdekaan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Dimana tujuan pembentukan Keluarga Sadar Hukum agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kedua, kriteria tentang Tenaga Penyuluh Hukum dan Kegiatan Penyuluhan Hukum. Hadirnya Tenaga Penyuluh Hukum dan Kegiatan Penyuluhan merupakan implementasi dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kriteria tersebut merupakan perwujudan terhadap hak setiap orang melaksanakan komunikasi dan memperoleh informasi terutama terkait informasi hukum. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kegiatan penyuluhan hukum sejatinya juga dilakukan di tingkat pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, dasarnya tingkatan pendidikan keterkaitan dengan hukum adalah mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), dalam tingkatan pendidikan sekolah dan pendidikan hukum pada tingkatan perguruan tinggi yang relevan dengan jurusan hukum. Dari pendidikan hukum inilah proses pembentukan karakteristik manusia dibentuk, dan setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan tersebut. Pendidikan terkait hukum merupakan subjek untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa.¹⁴ Sehingga pendidikan hukum sangat penting dalam membentuk karakter manusia sesuai kepribadian bangsa.

14 Neneng Triuspita. 2015. Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi). Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI. Hal. 34.

Ketiga terkait paralegal desa, paralegal desa hadir dengan adanya legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hadirnya paralegal desa merupakan implementasi dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hadirnya paralegal desa adalah untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut merupakan unsur penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum yang mengakomodir nilai keadilan di dalam masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum. Paralegal desa merupakan pemberi akses dalam perlindungan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada guna memperluas dan mempermudah untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

2. Dimensi Implementasi Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya didasarkan atas hukum. Nilai terbesar hadirnya hukum adalah hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak akan disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Dalam implementasi hukum terdapat beberapa kriteria.

Pertama, kriteria tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dan angka kriminalitas. Dalam dimensi implementasi hukum, untuk melaksanakan apakah implementasi hukum di masyarakat sudah sesuai atau tidak, erat kaitannya dengan mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap angka kriminalitas. Jika ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kaitannya dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara” dan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dalam dimensi implementasi hukum, ada kaitannya untuk menciptakan suatu kondisi tertib hukum. Tertib hukum menjadi hak bagi setiap masyarakat, tertib hukum juga dapat terwujud karena adanya kesadaran terkait pembatasan hak dan kebebasan terkait pemberlakuan hukum itu sendiri.

Kedua, terkait pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan amanat konstitusi dari hadirnya pasal Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kriteria dalam penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di tingkat Pemerintahan Kabupaten atau Kota terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hadirnya pajak tentunya untuk menunjang guna keperluan pembangunan negara.

Ketiga, terkait tidak adanya pernikahan dibawah umur. Perkawinan merupakan implementasi dari Pasal 28B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Namun jika ditinjau *status quo* terdapat perbedaan umur antara indeks dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang terbaru Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menggunakan indikator “Perempuan telah menikah belum berumur 16 tahun atau laki-laki telah menikah belum berumur 18 tahun”. Dan dalam peraturan terbaru Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga dalam dimensi implementasi hukum terkait perkawinan

terdapat ketidaksinkronan tentang apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Keempat, soal keberadaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kriteria dimensi implementasi hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan kemasyarakatan seperti kebersihan dan kerja bakti, hal ini merupakan hadirnya hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tentunya guna menunjang hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik diperlukan keaktifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai hak masyarakat itu sendiri.

3. Dimensi Keadilan

Sebagai negara hukum, keadilan merupakan nilai tertinggi yang dicita-citakan negara untuk menciptakan sebuah stabilitas nasional dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam Desa/Kelurahan Sadar Hukum kriteria dimensi keadilan seperti peran serta masyarakat dan lembaga adat dan ketersediaan akses keadilan seperti mediator dalam penyelesaian sengketa diluar jalur hukum. Terkait hadirnya peran serta masyarakat dan lembaga adat. Peran serta masyarakat dan hadirnya hak tradisional serta lembaga adat merupakan pengejawantahan dari berlakunya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hak adat dan tradisional sangat diperlukan untuk dijamin dalam sebuah peraturan hukum. Jikalau dikaitkan dengan ketersediaan akses keadilan seperti mediator dalam penyelesaian sengketa diluar jalur hukum, hal ini merupakan penjaminan dalam berlakunya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum sesuai kriteria yang tercantum dalam dimensi keadilan Desa atau Kelurahan Sadar hukum merupakan bagian dari terciptanya suatu keadilan dengan menjunjung nilai yang hidup di masyarakat itu, yang kemudian dapat dilaksanakan oleh lembaga adat, tokoh adat/masyarakat/agama guna memfasilitasi warga dan masyarakat yang memiliki kasus hukum diluar proses hukum. Hadirnya penyelesaian sengketa di luar proses hukum yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan lembaga adat tentunya menjunjung nilai musyawarah dan mufakat yang mengambil nilai yang hidup di masyarakat. Hadirnya mekanisme musyawarah untuk mufakat juga menjadi landasan filosofis dari nilai Pancasila, yakni sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Nilai yang terkandung dalam sila tersebut telah jelas untuk menyatakan bahwa musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan sengketa di luar proses hukum.

4. Dimensi Demokrasi dan Regulasi

Konsep di Negara Indonesia bahwa demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, kemudian negara hukum memberikan pengertian bahwa hukum adalah entitas tertinggi dan bukanlah manusia pemegang tertingginya. Dalam kriteria dimensi demokrasi dan regulasi terdapat kriteria seperti peraturan desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, dan pelayanan publik desa atau kelurahan. Terkait adanya peraturan desa, merupakan perwujudan otonomi desa yang diakui oleh hadirnya desa dengan pemerintahan desanya, hadirnya otonomi desa juga merupakan pengejawantahan hadirnya Pasal 18 ayat (1), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk pemerintahan Desa“. Sehingga hadirnya Pemerintahan Desa merupakan penguatan terhadap sistem pemerintahan dan keberlangsungan hubungan dari pusat ke daerah dalam bentuk otonomi daerah dan otonomi desa, hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa guna mengatur pemerintahannya. Guna mengatur pemerintahannya sendiri, desa mempunyai kewenangan dalam pembuatan peraturan desa. Kemudian terkait hadirnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa dalam kriteria dimensi penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum menjadi penjaminan atas hadirnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut juga menjamin hadirnya pelayanan publik desa atau kelurahan, pelayanan publik menjadi salah satu hal penting dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi publik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Denhardt bahwa paradigma baru pelayanan publik (*New Public Services Paradigm*) lebih diarahkan pada “*democracy, pride and citizen*”. Kemudian pendapat lain menyatakan “*Public servants do not deliver customer service, they deliver democracy*”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik.¹⁵ Sehingga dengan hal ini hadirnya kriteria terkait pelayanan publik di desa dan kelurahan juga menjadi tolak ukur yang penting dalam dimensi demokrasi dan regulasi di Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berlakunya Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang menggantikan Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04

15 Janet V Denhardt, Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge. Hal. ix.

Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa atau Kelurahan Sadar Hukum terdapat perbedaan yang mendasar. Yang pertama terkait perbedaan standarisasi indikator penilaian, dimana dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 seperti pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalitas rendah, angka kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan daerah. Kemudian dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menggunakan kriteria yang terbagi ke dalam 4 dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi. Kedua, terkait dengan sasaran filosofis, dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 hanya menempatkan masyarakat sebagai sasaran pelaksana program kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan, namun dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 menempatkan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan, sebagai sasaran kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan, termasuk fasilitasi pelayanan desa/kelurahan kepada masyarakat terkait dengan persoalan hukum.

Kemudian terkait relevansi kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya kriteria yang terdapat dalam 4 dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, akses demokrasi dan regulasi, memuat hak konstitusional warga negara dalam menjalankan kehidupan dan berperilaku sesuai hak dan kewajiban dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya indeks dari kriteria perkawinan di bawah umur yang memiliki permasalahan standarisasi umur yang terkendala ketidaksinkronan antara indeks dalam Lampiran I Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga berpengaruh pada standarisasi pembayaran pajak terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga dapat disimpulkan beberapa standarisasi terkait kriteria penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

2. Saran

- a. Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pelaksana (*leading sector*) program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sudah semestinya melakukan pembaharuan terhadap standarisasi penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan tetap memperhatikan nilai konstitusional setiap masyarakat guna terbentuknya budaya kesadaran hukum. Diperlukan pembaharuan standarisasi dikarenakan banyak perkembangan sosial kemasyarakatan, terutama terkait persoalan hukum. Sehingga Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 harus diperbaharui kembali.
- b. Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mewujudkan saran pada huruf (a) diharapkan dapat memberikan pembaharuan standarisasi peraturan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam bentuk peraturan terbaru yang secara hierarki setingkat dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian hal tersebut juga dilakukan pencabutan peraturan terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang dimana hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya peraturan (*overregulation*) pada peraturan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad. 2020. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.

- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Janet V Denhardt, Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Larry Alexander. 1999. *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: University Press.
- Lawrence M. Friedman. 2015. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*. Bandung: Penerbit Nusa Media Bandung.
- Lili Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Raja Wali Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Jurnal

- Aloysius R. Entah, 2016. Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Vol. 2. 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, Februari 2017.
- Indah Sari. 2018. Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 9 No. 1, September 2018: 40-60.
- Martha Eri Safira. 2017. *Law Is A Tool Of Social Engineering* Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Kodifikasia, Vol. 11 No. 1, 2017: 181-208.
- Nazaruddin Lathif. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017: 73-94.
- Nevey Varida Ariani. 2017. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 – 47.
- Oksimana Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho. 2020. Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 245-258.

Hasil Penelitian

A. Hamid S. Attamimi. *Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Neneng Triuspita. 2015. *Artikel Seminar Nasional: Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi)*. Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL RES PUBLICA

Sistematika Penulisan

Naskah hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.

1. Judul

Dibuat spesifik dan efektif, ditulis di tengah dengan huruf kapital informatif mencerminkan isi artikel, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang (kira-kira 5 s/d 14 kata), memuat variabel/konsep yang dicakup dalam artikel, tidak ada singkatan, dan tidak menggunakan kata-kata klise.

2. Nama Penulis

Di bawah judul diberi nama lengkap penulis (tanpa gelar) dan disertai *footnote* keterangan pekerjaan dan alamat kerja/kantor penulis.

3. Abstrak dan kata kunci

Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak diupayakan tidak lebih dari 150 kata, yang secara singkat menggambarkan aspek penting dan kesimpulan dari naskah. Kata kunci cukup antara 2-4 kata. Abstrak memuat masalah dan/atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual.

4. Pendahuluan

Tidak diberi judul, memuat: latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori (jika diperlukan), hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian.

5. Metode penelitian

Secara ringkas dalam paragraf-paragraf memuat desain penelitian, populasi dan sampel/sumber data, alat/instrumen dan bahan-bahan yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

6. Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil bersih analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat disajikan dengan tabel atau gambar lain secara verbal untuk memperjelas. Jawaban masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, penafsiran hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori baru atau modifikasi teori yang ada.

7. Kesimpulan dan saran (jika ada)

Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam bentuk esai bukan dalam bentuk numerikal, memuat implikasi temuan penelitian dan/atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan jika memang diperlukan.

8. Disusun secara alfabetis, bentuk paragraf *hanging*, dan dengan tata cara penulisan sebagai berikut.

- ☰ Buku: Penulis. Tahun. Judul Buku (Cetak miring dan tebal). Kota Penerbit: Penerbit.
- ☰ Penulis. Tahun. Judul tulisan (dalam tanda petik). Nama jurnal (cetak miring). Volume. Nomor. Halaman.
- ☰ Makalah: Penulis. Tahun. Judul makalah (dalam tanda petik). Makalah disampaikan pada (nara seminar), tempat dan waktu pelaksanaan.
- ☰ Tulisan/esai dalam suatu buku kumpulan karangan/esai: Penulis. Tahun pembuatan. Judul tulisan/esai (dalam tanda petik). Dalam (nama editor). Tahun terbit. Judul buku (Cetak miring). Kota penerbit. Penerbit.
- ☰ Internet: Penulis. Tahun. Judul (dalam tanda petik). Website, tanggal akses.

Format Penulisan

Naskah diketik dalam bentuk kolom tunggal pada kertas kuarto (A4) dengan *page set up*: Margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Bentuk huruf menggunakan font Microsoft Sans Serif, Size 11, dengan spasi 1,5. Khusus judul naskah menggunakan size 14. Abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka menggunakan spasi 1.

1. Kutipan

Penulisan kutipan dalam teks naskah (*body note*) sumber kutipan ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup (nama penulis, tahun: nomor halaman). Kutipan langsung dan tidak langsung pendek (tidak lebih dari 4 baris) ditulis jadi menyatu dengan paragraf sebelumnya. Kutipan langsung dan tidak langsung panjang (lebih dari 4 baris) ditulis dalam paragraf tersendiri, khusus kutipan langsung baik panjang maupun pendek ditulis dalam bentuk *italic*.

2. Tabel

Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut dan judul yang sesuai dengan tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika mengutip dari sumber lain). Untuk tabel judul diletakkan di atas, dan untuk gambar diletakkan di bawah.

3. Halaman

Nomor halaman terletak di bawah sebelah kanan.

